

JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	27 September 2023
Masa Penawaran Umum	:	21 – 22 September 2023	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik (“Tanggal Emisi”)	:	27 September 2023
Tanggal Penjatahan	:	25 September 2023	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	29 September 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BEKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN IV YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK (“PERSEROAN”), DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.



Chandra Asri

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
E-mail: corporatesecretary@capcx.com
Situs Web: http://www.chandra-asri.com

Pabrik Perseroan:

Jl. Raya Anyer Km. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447, Banten

Desa Mangunreja
Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456, Banten

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2022 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) DAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP III TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp361.480.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp534.760.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp103.760.000.000,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 27 September 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 27 September 2028 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 27 September 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP IV DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI PASSU* TANPA HAK PREFERENSI DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”):

AAA-
(Double A Minus)
UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT BCA
SEKURITAS



PT BNI
SEKURITAS



PT BRI DANAREKSA
SEKURITAS



PT OCBC SEKURITAS
INDONESIA



PT UOB KAY HIAN
SEKURITAS

WALI AMANAT
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 No. 075/LGC-DOC/CAP/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya (“**UUP2SK**”) (selanjutnya disebut “**UUPM**”), khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”).

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran tersebut, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-149/D.04/2022 pada tanggal 29 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.250.000.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. 04766/BEI.PP1/06-2022 tanggal 14 Juni 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak ter Afiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab V tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab VI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DEFINISI DAN SINGKATAN	II
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	XII
RINGKASAN	XIII
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	15
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	16
IV. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM	21
V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	22
1. RIWAYAT SINGKAT.....	22
2. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN.....	23
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN.....	24
4. SUMBER DAYA MANUSIA.....	27
5. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	30
6. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN ENTITAS ANAK, DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	33
7. DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN.....	35
8. KETERANGAN RINGKAS TENTANG PERUSAHAAN ANAK.....	35
9. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ASOSIASI.....	45
10. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	46
11. PERJANJIAN, SIFAT, DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI.....	49
12. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI.....	51
13. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	59
14. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP.....	75
15. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, JUGA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	77
16. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (“HAKI”).....	78
17. ASURANSI.....	80
18. KEGIATAN USAHA.....	83
VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	88
VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	89
VIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	91
IX. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	99
X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI	102
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	103

DEFINISI DAN SINGKATAN

Beberapa singkatan dan kata-kata yang dipergunakan dalam Informasi Tambahan ini memiliki makna dan arti seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti:</p> <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">suami atau istri;orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atausuami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu hubungan dengan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">orang tua dan anak;kakek dan nenek serta cucu; atausaudara dari orang yang bersangkutan.hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan komisaris, atau pengawas yang sama;hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh Perseroan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan dalam bentuk notariil serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi atau bentuk pembayaran lainnya, termasuk Denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak/manfaat lain atas obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Anak Perusahaan atau Perusahaan Anak atau Entitas Anak	<p>Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.</p>
AS	<p>Berarti Negara Amerika Serikat.</p>
ASEAN	<p>Berarti singkatan dari <i>Association of Southeast Asian Nations</i> atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara.</p>
BAE	<p>Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yang dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra berkedudukan di Jakarta.</p>

Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Jasa Keuangan atau OJK untuk menjalankan jasa penitipan atau melaksanakan jasa Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
BEI atau Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek	Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BKPM	Berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BNRI	Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	Berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dampak Negatif yang Material	Berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Perusahaan Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun lembaga terkait lainnya, sesuai dengan peraturan pasar modal di Indonesia yang diantaranya berupa Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Akta Perjanjian Perwaliamanatan, Akta Pengakuan Utang, Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini berikut segala perubahan-perubahannya.
DPS	Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
Efek	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.

Ekuitas	Berarti seluruh ekuitas Perseroan yang tercatat pada laporan keuangan tahunan Perseroan yang diaudit.
Emisi	Berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Grup	<p>Perseroan dan Perusahaan Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap perusahaan yang dikecualikan yang merupakan setiap Perusahaan Anak yang memenuhi seluruh kriteria berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. merupakan suatu perusahaan terbatas;b. kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut:<ol style="list-style-type: none">(i) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan; atau(ii) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh perusahaan yang dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap anggota dari Grup; danc. kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Hari Kerja biasa.
IAPI	Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
Informasi Tambahan	Berarti Informasi Tambahan atas Prospektus yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang akan diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 36/2014.
ISO	Berarti singkatan dari <i>International Organization for Standardization</i> .
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Kemenkumham	Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
Konsultan Hukum	Berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Berarti pihak yang (a) menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan (b) memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
L/C	Berarti singkatan dari <i>Letter of Credit</i> .
Manajer Penjatahan	Berarti PT BCA Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/ berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu bernama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Obligasi	<p>Berarti Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap ketiga dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp361.480.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp534.760.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan

- c. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp103.760.000.000,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwalianan.

Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No. 6856 (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Pemeringkat	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah) berdasarkan tata cara yang diatur dalam POJK No. 36/2014 dan UUPM.
Pengakuan Utang	Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 No. 2 tanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. IX.A.1	Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran, sebagaimana telah dicabut sebagian oleh Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik.
Peraturan No. IX.A.2	Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. VIII.G.12	Berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 15 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-093/OBL/KSEI/0823 tanggal 30 Agustus 2023, dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan salinannya cukup diperlihatkan kepada Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 No. 3 tanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 No. 1 tanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahun 2022 No. 151 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.A.1, serta dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 serta memperhatikan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022, yaitu:</p> <p>Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; ataub) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan. <p>Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif telah diterima Perseroan sesuai dengan Surat dari OJK No. S-149/D.04/2022 pada tanggal 29 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.</p>
Perseroan	Berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan, yang dalam hal ini adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang	Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) No. 04766/BEI.PP1/06-2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
Perusahaan Efek	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

POJK No. 9/2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamentan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pokok Obligasi	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi dalam 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp361.480.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp534.760.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; danJumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp103.760.000.000,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. <p>Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamentan.</p>

PSAK	Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
Rp atau Rupiah	Berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang sah dari negara Republik Indonesia.
RUPO	Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
SBR	Berarti singkatan dari <i>Styrene Butadiene Rubber</i> atau juga dikenal dengan <i>Synthetic Butadiene Rubber, elastomer vulcanizable</i> yang dibuat dengan <i>copolymerization</i> produk <i>butadiene</i> dan <i>styrene</i> . Umumnya digunakan dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang <i>consumer</i> lainnya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C.
TAM	Berarti singkatan dari <i>Turn Around Maintenance</i> .
Tahun Buku	Berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
Tanggal Distribusi	Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum Berkelanjutan IV Obligasi Berkelanjutan Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi yaitu tanggal 27 September 2023.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan yaitu tanggal 27 September 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 27 September 2028 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 27 September 2030 untuk Obligasi Seri C.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Tanggal Penjataan	Berarti tanggal dilakukannya penjataan Obligasi yaitu tanggal 25 September 2023.
THB atau Baht atau Baht Thailand	Berarti Baht Thailand, yang merupakan mata uang resmi Negara Kerajaan Thailand.
USD atau US\$	Berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUP2SK	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023.
Utang Konsolidasian yang Dikenakan Bunga	Berarti jumlah agregat dari seluruh utang Grup, tapi tetapi tidak termasuk: <ul style="list-style-type: none"> (a) utang antar perusahaan dalam satu Grup; (b) pinjaman dari pemegang saham kepada Perseroan; dan (c) <i>account payable/trade financing</i>.
Utang Berbasis Non-Recourse	Berarti utang berbunga yang diberikan kepada Perusahaan Anak Perseroan dan bersifat <i>non-recourse</i> kepada Perseroan, di luar Ekuitas yang disuntikkan oleh Perseroan di Perusahaan Anak tersebut. Sifat <i>non-recourse</i> kepada Perseroan tidak menjadikan Perseroan berhutang/memiliki kewajiban pembayaran utang, dan/atau tidak membuat Perseroan menjadi penanggung/penjamin utang, dan/atau tidak bersifat <i>cross default</i> kepada Perseroan.
UUPM atau Undang-Undang Pasar Modal	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 tahun 2007, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan No. 6856.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Barito Pacific	:	PT Barito Pacific Tbk
CA	:	PT Chandra Asri
CAA	:	PT Chandra Asri Alkali
CAP-2	:	PT Chandra Asri Perkasa
CATCO	:	Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. (dahulu Altus Capital Pte. Ltd.)
CDI	:	PT Chandra Daya Investasi
GI	:	PT Griya Idola
KDL	:	PT Krakatau Daya Listrik
KM	:	PT Krakatau Medika
KPDP	:	PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan
KPE	:	PT Krakatau Posco Energy
KSE	:	PT Krakatau Sarana Energi
KTI	:	PT Krakatau Tirta Industri
Lummus	:	ABB Lummus Crest Inc (serta segala perubahan nama yang ada setelahnya)
Marigold	:	Marigold Resources Pte. Ltd.
Michelin	:	Compagnie Financière Michelin (dahulu Compagnie Financière du Groupe Michelin 'Senard et Cie' yang kemudian diubah menjadi Compagnie Financière Michelin SCmA dan Compagnie Financière Michelin SA)
PBI	:	PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RPU	:	PT Redeco Petrolin Utama
SCG Chemicals	:	SCG Chemicals Public Company Limited
SMI	:	PT Styrimo Mono Indonesia
SRI	:	PT Synthetic Rubber Indonesia
TPI	:	PT Tri Polyta Indonesia Tbk

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tidak tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang USD (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama TPI, berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diperbaiki oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 (“**Akta Pendirian**”). Perseroan adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dengan PBI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan (“**Penggabungan PBI**”). Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham SMI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL SMI/SH RES/XII/2020, telah menyetujui rencana penggabungan antara Perseroan dengan SMI dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan (“**Penggabungan SMI**”). Sehubungan dengan Penggabungan SMI, Perseroan dan SMI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 48 tanggal 7 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012537 tanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082566.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini Perseroan memiliki (i) 3 (tiga) Perusahaan Anak melalui kepemilikan langsung, yakni CATCO, CAP-2, dan CDI; (ii) 4 (empat) Perusahaan Anak melalui kepemilikan tidak langsung, yakni KDL, RPU, KSE, dan CAA; dan (iii) 5 (lima) perusahaan asosiasi, yakni SRI, KTI, KPE, KM, dan KPDP.

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0275914 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022 (“**Akta No. 35/2022**”).

Berdasarkan Akta No. 35/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 200 per saham menjadi Rp 50 per saham; dan
- b. menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

2. Struktur Permodalan Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir berdasarkan Akta No. 35/2022 dan DPS yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	245.295.713.280	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Barito Pacific ⁽¹⁾	29.957.670.400	1.497.883.520.000	34,63
SCG Chemicals	26.446.618.924	1.322.330.946.200	30,57
PT TOP Investment Indonesia	12.976.731.760	648.836.588.000	15,00
Prajogo Pangestu ⁽²⁾	6.735.679.764	336.783.988.200	7,79
Marigold	3.387.243.720	169.362.186.000	3,92
Erwin Ciputra	136.868.772	6.843.438.600	0,16
Lim Chong Thian	1.182.568	59.128.400	0,00 ⁽³⁾
Raymond Budhin	760.000	38.000.000	0,00 ⁽³⁾
Fransiskus Ruly Aryawan	400.212	20.010.600	0,00 ⁽³⁾
Baritono Prajogo Pangestu	229.600	11.480.000	0,00 ⁽³⁾
Edi Riva'i	10.000	500.000	0,00 ⁽³⁾
Masyarakat	6.868.149.372	347.407.468.600	7,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	86.511.545.092	4.325.577.254.600	100,00
Portepel	158.784.168.188	7.939.208.409.400	

Keterangan:

- (1) Barito Pacific menjaminkan sejumlah (a) 7.600.000.000 saham kepada Bangkok Bank Public Company Limited dan (b) 2.000.000.000 saham kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Informasi terkait penjaminan tersebut lebih lanjut tertera dalam Bab V dari Informasi Tambahan ini.
- (2) Sebagian saham Prajogo Pangestu di Perseroan sedang dijaminkan kepada Bangkok Bank. Informasi terkait penjaminan tersebut lebih lanjut tertera dalam Bab V dari Informasi Tambahan ini.
- (3) menjadi nol karena pembulatan.

3. Ikhtisar Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) dan 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte).

Ringkasan Data Laporan Posisi Keuangan
(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Total Aset	5.013.417	4.929.871		4.993.060
Total Liabilitas	2.168.405	2.120.765		2.060.588
Total Ekuitas	2.845.012	2.809.106		2.932.472

Keterangan:
**) tidak diaudit/tidak direviu*
Ringkasan Data Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Pendapatan	1.074.287	1.336.502	2.384.591	2.580.425
Laba (rugi) kotor	47.338	1.346	(10.954)	345.021
Laba (rugi) sebelum pajak	269	(77.565)	(176.475)	201.966
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	328	(64.727)	(149.399)	151.869
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain periode/tahun berjalan	3.559	(41.677)	(109.418)	152.155

Keterangan:
**) tidak diaudit/tidak direviu*
Rasio-Rasio Keuangan Penting

Keterangan	30 Juni*		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<u>Rasio Pertumbuhan</u>				
Pendapatan (%)	(19,62)	5,91	(7,59)	42,85
Beban Pokok Pendapatan (%)	(23,08)	35,05	7,16	36,20
Laba (Rugi) Kotor (%)	3.416,94	(99,51)	(103,17)	108,95
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	100,35	(136,84)	(187,37)	601,19
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan (%)	100,51	(139,08)	(198,37)	194,91
Jumlah Aset (%)	1,69	(4,05)	(1,27)	38,94
Jumlah Liabilitas (%)	2,25	(7,11)	2,92	15,88
Jumlah Ekuitas (%)	1,28	(1,90)	(4,21)	61,62
<u>Rasio Usaha</u>				
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	4,41	0,10	(0,46)	13,37
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih (%)	0,03	(4,84)	(6,27)	5,89
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	23,57	26,74	21,19	21,11
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	53,96	71,52	91,24	119,92
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	55,63	44,35	41,35	50,38
<u>Rasio Keuangan</u>				
Rasio Lancar (%)	596,14	563,07	375,45	314,06
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	0,01	(1,35)	(3,03)	3,04
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	0,00	(2,25)	(5,32)	5,19
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	76,22	66,53	75,50	70,55
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	43,25	39,95	43,02	41,37
<i>Interest coverage ratio</i>	0,59	(4,90)	(3,12)	3,39
<i>Debt service coverage ratio</i>	0,19	(0,72)	(0,80)	0,51
<u>Rasio Keuangan yang Dipersyaratkan dalam Perjanjian Utang</u>				
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	38,63	33,31	34,74	26,94

Keterangan:
**) tidak diaudit/tidak direviu*

Kewajiban Keuangan Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Bulan Ke Depan

Berikut adalah kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan.

(dalam ribuan USD)		
Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah
Utang Usaha dan Utang Lain-lain		
Dalam mata uang Rupiah	30 September 2023	55.594
	31 Oktober 2023	5.721
Dalam mata uang USD	30 September 2023	150.890
	31 Oktober 2023	22.104
Subtotal		234.309
Utang Pajak	30 September 2023	1.969
Subtotal		1.969
Pokok Pinjaman Bank dan Obligasi		
Dalam mata uang Rupiah	30 September 2023	1.867
	31 Oktober 2023	83
Dalam mata uang USD	31 Oktober 2023	7.983
	30 November 2023	47.244
Subtotal		57.176
Utang Bunga Pinjaman Bank dan Obligasi		
Dalam mata uang Rupiah	30 September 2023	1.984
	30 November 2023	4.047
Dalam mata uang USD	30 September 2023	3.641
	31 Oktober 2023	13.006
	30 November 2023	2.005
Subtotal		24.683
Grand Total		318.137

Kewajiban-kewajiban di atas akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari kas internal Perseroan.

4. Keterangan Tentang Obligasi

- Nama Obligasi : Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023
- Target dana PUB : Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah)
- Jumlah Pokok Obligasi Tahap III : Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:
- Seri A dengan Rp361.480.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah);
 - Seri B dengan jumlah sebesar Rp534.760.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah); dan
 - Seri C dengan jumlah sebesar Rp103.760.000.000,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah).
- Jangka Waktu : - Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

- Seri C dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun.
- Tingkat Bunga Obligasi
- Seri A sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun;
 - Seri B sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun; dan
 - Seri C sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun
- Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 27 Desember 2023, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 27 September 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 27 September 2028 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 27 September 2030 untuk Obligasi Seri C.
- Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah)
- Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*) : Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah *idA* (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020 dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.
- Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) : Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab VIII Informasi Tambahan ini.

5. Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk diantaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini dapat dilihat pada Bab II tentang Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Informasi Tambahan ini.

6. Obligasi Yang Telah Diterbitkan Perseroan

No	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
1	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017	C	229.750.000.000	7	9,75	12 Desember 2024	229.750.000.000
2	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018	C	300.000.000.000	7	9,00	1 Maret 2025	300.000.000.000
3	Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020	-	750.000.000.000	5	8,70	12 Februari 2025	750.000.000.000
4	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020	B	357.700.000.000	5	8,70	26 Agustus 2025	357.700.000.000
		C	113.500.000.000	7	9,20	26 Agustus 2027	113.500.000.000
5	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020	-	600.000.000.000	3	8,20	4 November 2023	600.000.000.000
6	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021	A	50.000.000.000	3	7,80	15 April 2024	50.000.000.000
		B	587.950.000.000	5	8,50	15 April 2026	587.950.000.000
		C	362.050.000.000	7	9,00	15 April 2028	362.050.000.000
7	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021	A	266.950.000.000	5	7,20	29 Oktober 2026	266.950.000.000
		B	581.500.000.000	7	8,20	29 Oktober 2028	581.500.000.000
		C	151.550.000.000	10	9,00	29 Oktober 2031	151.550.000.000
8	Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022	A	860.000.000.000	5	7,20	8 Maret 2027	860.000.000.000
		B	300.000.000.000	7	8,10	8 Maret 2029	300.000.000.000
		C	240.000.000.000	10	8,80	8 Maret 2032	240.000.000.000
9	Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022	A	1.426.450.000.000	5	8,00	9 Agustus 2027	1.426.450.000.000
		B	347.000.000.000	7	8,60	9 Agustus 2029	347.000.000.000
		C	226.550.000.000	10	9,30	9 Agustus 2032	226.550.000.000
10	Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023	A	1.022.650.000.000	5	8,40	28 Februari 2028	1.022.650.000.000
		B	227.350.000.000	7	8,90	28 Februari 2030	227.350.000.000
Jumlah			9.000.950.000.000				9.000.950.000.000

Total Obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan masih terutang sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp9.000.950.000.000,- (sembilan triliun sembilan ratus lima puluh juta Rupiah).

I. PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2022
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH)
DAN**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRILIUN DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR
RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP III TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI”)**

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp361.480.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp534.760.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp103.760.000.000,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 27 September 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 27 September 2028 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 27 September 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Pokok Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

idAA-
(Double A Minus)



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk (“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
E-mail: corporatesecretary@capcx.com
Situs Web: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan:

Jl. Raya Anyer Km. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447, Banten

Desa Mangunreja
Kecamatan Pulo Ampel
Kabupaten Serang, 42456, Banten

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1. Pemenuhan Peraturan Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan dapat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014 sebagai berikut:

- 1) Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
- 2) Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- 3) Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 1 September 2023.
- 4) Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

2. Keterangan Mengenai Obligasi Yang Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B dan 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 27 September 2026, 27 September 2028, dan 27 September 2030.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jangka Waktu

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) Satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya dengan bunga tetap untuk masing-masing seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp361.480.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp534.760.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp103.760.000.000,- (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 27 Desember 2023, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi yaitu pada tanggal 27 September 2026 untuk Obligasi Seri A, tanggal 27 September 2028 untuk Obligasi Seri B, dan tanggal 27 September 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	27 Desember 2023	27 Desember 2023	27 Desember 2023
2	27 Maret 2024	27 Maret 2024	27 Maret 2024
3	27 Juni 2024	27 Juni 2024	27 Juni 2024
4	27 September 2024	27 September 2024	27 September 2024
5	27 Desember 2024	27 Desember 2024	27 Desember 2024
6	27 Maret 2025	27 Maret 2025	27 Maret 2025
7	27 Juni 2025	27 Juni 2025	27 Juni 2025
8	27 September 2025	27 September 2025	27 September 2025
9	27 Desember 2025	27 Desember 2025	27 Desember 2025
10	27 Maret 2026	27 Maret 2026	27 Maret 2026
11	27 Juni 2026	27 Juni 2026	27 Juni 2026
12	27 September 2026	27 September 2026	27 September 2026
13		27 Desember 2026	27 Desember 2026
14		27 Maret 2027	27 Maret 2027
15		27 Juni 2027	27 Juni 2027
16		27 September 2027	27 September 2027
17		27 Desember 2027	27 Desember 2027
18		27 Maret 2028	27 Maret 2028
19		27 Juni 2028	27 Juni 2028
20		27 September 2028	27 September 2028
21			27 Desember 2028
22			27 Maret 2029
23			27 Juni 2029
24			27 September 2029
25			27 Desember 2029
26			27 Maret 2030
27			27 Juni 2030
28			27 September 2030

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan.

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan Pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah *idA (single A)* sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020 dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

Pembayaran Manfaat Lain Atas Obligasi

Pembayaran manfaat lain atas Obligasi (jika ada) akan dilakukan melalui KSEI berdasarkan instruksi Perseroan dengan tetap memperhatikan hasil keputusan RUPO dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara Bank BTN, Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130 - Indonesia
Telepon: (021) 633 6789
Situs Web: www.btn.co.id

Untuk Perhatian: Wali Amanat - *Financial Services Department*

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab IX Informasi Tambahan ini mengenai Tata Cara Pemesanan Pembelian Obligasi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-580/PEF-DIR/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Periode 25 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023, Surat Pefindo No. RTG-014/PEF-DIR/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Surat Pefindo No. RC-477/PEF-DIR/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Periode 9 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2024, dan Surat Pefindo No. RTG-103/PEF-DIR/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

idAA-
(Double A Minus)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 9 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2024.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 3 angka 3 huruf b di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atas penyertaan modal pemerintah, dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

3. Ikhtisar Persyaratan Pokok Dalam Perjanjian Perwalianan

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 1) Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus (*surviving company*), maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus (*surviving company*);
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
- c. Menjaminkan atau membebani aset Perseroan, sehubungan dengan perolehan pinjaman sesuai ketentuan poin 1 huruf h, kecuali perolehan pinjaman yang mendasari pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan rasio keuangan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i) pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii) pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
 - iii) pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Perusahaan Anak;
 - iv) pinjaman antar Perusahaan Anak;
 - v) Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-Hari dengan ketentuan yang wajar (*arm's length*); atau
 - vi) Pinjaman yang diberikan kepada Perusahaan Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir. Grup berarti Perseroan dan Entitas Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap Perusahaan Yang Dikecualikan.

Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap anak perusahaan Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini:

 - (1) merupakan suatu perseroan terbatas;
 - (2) yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: (i) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (ii) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap anggota dari Grup; dan
 - (3) yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.
- e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 - i) Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 - ii) Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
 - iii) Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - iv) Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota Grup (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang wajar (*arm's length*);
 - v) Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan pelunasan utang tersebut tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut; dan
 - vi) Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan USD 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.
- f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, kecuali perubahan bidang usaha sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan; dan
- h. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antar perusahaan, atau (iii)

pinjaman yang berasal dari Perusahaan Anak atau (iv) perolehan pinjaman atau penerbitan obligasi atau efek lainnya yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

- 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- 3) Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI sesuai ketentuan KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan poin 3 huruf b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya;
 - d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;
 - e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
 - f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten;
 - g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
 - h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek;
 - i. Menyerahkan kepada Wali Amanat, sepanjang informasi tersebut di bawah tidak tersedia di situs web Perseroan atau Bursa Efek:
 - i) Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - ii) Laporan keuangan tahunan, triwulanan, dan tengah tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnyanya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
- m. Memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK, yaitu memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang Dikenakan Bunga dikurangi bagian Utang Berbasis *Non-Recourse* dari Perusahaan Anak Perseroan dibandingkan dengan Ekuitas tidak lebih dari 1:1 (satu berbanding satu);
- n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 dan/atau peraturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan; dan
- r. Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah idA (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan *sinking fund* sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 20/2020.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi USD 10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*); atau
- g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan (selain huruf a di atas); atau
- h. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan.

Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- (a) Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- (b) Huruf c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- (c) Huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi atau penyisihan dana pelunasan dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

- d) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e) Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
- a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO
- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan poin 6) g) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- (e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
- (3) Apabila RUPU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang kedua.
 - (c) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - (e) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - (f) RUPU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam romawi (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU kedua.
 - iii. RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam romawi (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga.
 - v. RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - vi. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam romawi (v) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat.
 - vii. RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - viii. pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwalianamanatan mengenai pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
- 9) Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh Notaris.
- 10) Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai addendum Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.

- 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Pembelian Kembali

- a. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - 2) Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - 3) Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 4) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 5) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
 - 6) Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - 7) Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - 8) Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
 - 9) Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a) Periode penawaran pembelian kembali;
 - b) Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e) Tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 - 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:
 - a) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (outstanding) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;

- b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
- a) Jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b) Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) Pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
- 15) Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin;
- 16) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Obligasi;
- 17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
- a) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.
- b. Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada huruf a butir 7 dan 8 di atas wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, paling sedikit melalui:
- 1) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 2) situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk keperluan modal kerja, termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai dengan POJK No. 30/2015 *juncto* POJK No. 20/2020.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini kepada OJK dan wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi terealisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO.

Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dalam hal nilai atas rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi ini termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 yang dilakukan Perseroan, setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait, telah seluruhnya dipergunakan oleh Perseroan sesuai dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut masing-masing berdasarkan surat No. 006/LGL-DOC/CAP/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023 untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022 dan Surat No. 056/LGC-DOC/CAP/V/2023 tertanggal 9 Mei 2023 untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,6683% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek sekitar 0,4873%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,3411%;
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,0731%; dan
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,0731%.
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0850%, yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0750%; dan
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,0100%.
3. Biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0130% dan Perusahaan Peringkat Efek sekitar 0,0650%.
4. Biaya lain-lain (biaya pendaftaran Obligasi di KSEI, biaya pencatatan Obligasi di BEI, biaya percetakan, biaya audit penjabatan dan biaya lain-lain) sekitar 0,0180%.

III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 (tidak diaudit) dan 30 Juni 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan (anggota Jaringan Deloitte Asia Pasifik dan Jaringan Deloitte).

DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		
	2023*	2022	2021
ASET			
Aset lancar			
Kas dan setara kas	772.026	1.403.973	1.579.128
Deposito berjangka	150.500	-	442.000
Piutang usaha			
Pihak berelasi	15.208	17.916	18.425
Pihak ketiga - bersih	160.928	87.301	157.085
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	1.714	4.310	2.597
Pihak ketiga	60.223	22.561	6.706
Persediaan - bersih	318.024	316.730	366.991
Pajak dibayar dimuka	116.278	74.108	72.527
Aset lancar lainnya	450.286	354.645	280.931
Jumlah aset lancar	2.045.187	2.281.544	2.926.390
Aset tidak lancar			
Aset pajak tangguhan - bersih	654	-	-
Investasi pada entitas asosiasi	132.778	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	16.492	5.739	6.803
Aset keuangan derivatif	43.166	39.554	8.495
Tagihan restitusi pajak	6.269	5.988	6.602
Aset hak-guna	11.633	12.152	14.880
Aset tetap - bersih	2.199.675	2.038.202	2.025.701
Goodwill	3.240	-	-
Aset tidak lancar lainnya	544.323	546.692	4.189
Jumlah aset tidak lancar	2.968.230	2.648.327	2.066.670
Jumlah aset	5.013.417	4.929.871	4.993.060
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas jangka pendek			
Utang bank jangka pendek	598	636	701
Utang usaha			
Pihak berelasi	3.484	16.870	15.601
Pihak ketiga	169.844	425.523	756.218
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	1.206	5.880	10.584
Utang pajak	2.656	1.683	2.541
Biaya yang masih harus dibayar	24.860	11.925	9.293
Uang muka pelanggan	16.010	11.926	17.379

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Liabilitas sewa	1.153	818		663
Utang bank	44.878	54.402		57.875
Utang obligasi	78.380	78.020		60.944
Jumlah liabilitas jangka pendek	343.069	607.683		931.799
Liabilitas jangka panjang				
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	113.787	111.856		126.677
Liabilitas pajak panjang - setelah dikurangi				
Liabilitas sewa	5.039	4.959		6.589
Utang bank	1.098.843	880.503		602.992
Utang obligasi	552.614	451.745		346.654
Liabilitas keuangan derivatif	9.338	24.523		3.350
Liabilitas imbalan kerja	42.920	36.701		38.447
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.795	2.795		2.795
Jumlah liabilitas jangka panjang	1.825.336	1.513.082		1.128.789
Jumlah liabilitas	2.168.405	2.120.765		2.060.588
Ekuitas				
Modal saham	434.315	434.315		434.315
Tambahan modal disetor	1.471.175	1.471.175		1.474.123
Cadangan lainnya	40.679	37.448		(2.533)
Saldo laba				
Ditentukan penggunaannya	27.439	27.439		24.439
Tidak ditentukan penggunaannya	804.511	835.097		998.635
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.778.119	2.805.474		2.928.979
Kepentingan non pengendali	66.893	3.632		3.493
Jumlah ekuitas	2.845.012	2.809.106		2.932.472
Jumlah liabilitas dan ekuitas	5.013.417	4.929.871		4.993.060

Keterangan:

*) tidak diaudit/tidak direviu

DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Pendapatan	1.074.287	1.336.502	2.384.591	2.580.425
Beban pokok pendapatan	(1.026.949)	(1.335.156)	(2.395.545)	(2.235.404)
Laba (rugi) kotor	47.338	1.346	(10.954)	345.021
Beban penjualan	(31.745)	(37.224)	(61.863)	(52.842)
Beban umum dan administrasi	(25.524)	(21.869)	(43.403)	(38.627)
Beban keuangan	(65.110)	(42.865)	(80.029)	(65.401)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	1.064	8.999	(2.139)	3.894
Bagian laba bersih entitas asosiasi	4.069	-	-	-
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing – bersih	(6.314)	844	10.006	1.853
Keuntungan lain-lain - bersih	75.951	13.204	11.907	8.098
Laba (rugi) sebelum pajak	269	(77.565)	(176.475)	201.996

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih	59	12.838	27.076	(50.127)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	328	(64.727)	(149.399)	151.869
Penghasilan (rugi) komprehensif lain				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(284)	1.935	129	1.773
Bagian penghasilan komprehensif lain atas entitas asosiasi	1.424	-	-	-
Keuntungan (kerugian) nilai wajar bersih atas aset keuangan yang diukur pada FVTOCI	(1.592)	132	822	(2.970)
Cadangan lindung nilai arus kas	3.509	20.545	39.151	1.470
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	174	438	(121)	13
Jumlah laba (rugi) komprehensif lain periode/tahun berjalan, setelah pajak	3.231	23.050	39.981	286
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	3.559	(41.677)	(109.418)	152.155
Laba (rugi) periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	(586)	(64.623)	(149.538)	151.986
Kepentingan nonpengendali	914	(104)	139	(117)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan	328	(64.727)	(149.399)	151.869
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif periode berjalan yang diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	2.645	(41.345)	(109.557)	152.266
Kepentingan nonpengendali	914	(332)	139	(111)
Jumlah laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan	3.559	(41.677)	(109.418)	152.155

Keterangan:

*) tidak diaudit/tidak direviu

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
<u>Rasio Pertumbuhan</u>				
Pendapatan (%)	(19,62)	5,91	(7,59)	42,85
Beban Pokok Pendapatan (%)	(23,08)	35,05	7,16	36,20
Laba (Rugi) Kotor (%)	3.416,94	(99,51)	(103,17)	108,95
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	100,35	(136,84)	(187,37)	601,19
Laba (Rugi) Bersih Periode/Tahun Berjalan (%)	100,51	(139,08)	(198,37)	194,91
Jumlah Aset (%)	1,69	(4,05)	(1,27)	38,94
Jumlah Liabilitas (%)	2,25	(7,11)	2,92	15,88
Jumlah Ekuitas (%)	1,28	(1,90)	(4,21)	61,62

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023*	2022	2022	2021
<u>Rasio Usaha</u>				
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	4,41	0,10	(0,46)	13,37
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan Terhadap Pendapatan Bersih (%)	0,03	(4,84)	(6,27)	5,89
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	23,57	26,74	21,19	21,11
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	53,96	71,52	91,24	119,92
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	55,63	44,35	41,35	50,38
<u>Rasio Keuangan</u>				
Rasio Lancar (%)	596,14	563,07	375,45	314,06
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	0,01	(1,35)	(3,03)	3,04
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	0,00	(2,25)	(5,32)	5,19
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	76,22	66,53	75,50	70,55
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	43,25	39,95	43,02	41,37
<i>Interest coverage ratio</i>	0,59	(4,90)	(3,12)	3,39
<i>Debt service coverage ratio</i>	0,19	(0,72)	(0,80)	0,51
<u>Rasio Keuangan yang Diperyaratkan dalam Perjanjian Utang</u>				
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	38,63	33,31	34,74	26,94

Keterangan:

*) tidak diaudit/tidak direviu

Informasi Nilai Tukar (Kurs) Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat

Informasi Nilai Tukar (Kurs) Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Nilai tukar rata-rata	15.026	14.848	15.731	14.269

Kewajiban Keuangan Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Bulan Ke Depan

Berikut adalah kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan.

(dalam ribuan USD)

Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah
Utang Usaha dan Utang Lain-lain		
Dalam mata uang Rupiah	30 September 2023	55.594
	31 Oktober 2023	5.721
Dalam mata uang USD	30 September 2023	150.890
	31 Oktober 2023	22.104
Subtotal		234.309
Utang Pajak	30 September 2023	1.969
Subtotal		1.969

Keterangan	Jatuh Tempo	Jumlah
Pokok Pinjaman Bank dan Obligasi		
Dalam mata uang Rupiah	30 September 2023	1.867
	31 Oktober 2023	83
Dalam mata uang USD	31 Oktober 2023	7.983
	30 November 2023	47.244
Subtotal		57.176
Utang Bunga Pinjaman Bank dan Obligasi		
Dalam mata uang Rupiah	30 September 2023	1.984
	30 November 2023	4.047
Dalam mata uang USD	30 September 2023	3.641
	31 Oktober 2023	13.006
	30 November 2023	2.005
Subtotal		24.683
Grand Total		318.137

Kewajiban-kewajiban di atas akan dibayar dengan dana yang diperoleh dari kas internal Perseroan.

IV. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Juli 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Desember 2021 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, selain sebagai berikut:

- Pada tanggal 28 Agustus 2023, Perseroan telah melakukan pembayaran pokok Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 Seri A yang telah jatuh tempo sebesar Rp528.800.000.000,- (lima ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah).
- Pada tanggal 30 Agustus 2023, Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dalam rangka penyediaan fasilitas pembiayaan bagi pelanggan polimer domestik Perseroan.

V. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama TPI, berdomisili di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian. Perseroan adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Pada tanggal 15 November 2019, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham PBI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL PBI/SH RES/XI/2019, telah menyetujui rencana Penggabungan PBI. Sehubungan dengan Penggabungan PBI, Perseroan dan PBI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 76 tanggal 15 November 2019, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0010288 tanggal 22 November 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham dibawah No. AHU-0025871.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 22 November 2019. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2020.

Selanjutnya, pada tanggal 7 Desember 2020, Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB dan pemegang saham SMI melalui Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 004/LGL SMI/SH RES/XII/2020, telah menyetujui rencana Penggabungan SMI. Sehubungan dengan Penggabungan SMI, Perseroan dan SMI juga telah menandatangani akta penggabungan sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan No. 48 tanggal 7 Desember 2020, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-0012537 tanggal 11 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082566.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Desember 2020. Penggabungan tersebut telah berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen. Pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini Perseroan memiliki (i) 3 (tiga) Perusahaan Anak melalui kepemilikan langsung, yakni CATCO, CAP-2, dan CDI; (ii) 4 (empat) Perusahaan Anak melalui kepemilikan tidak langsung, yakni KDL, RPU, KSE, dan CAA; dan (iii) 5 (lima) perusahaan asosiasi, yakni SRI, KTI, KPE, KM, dan KPDP.

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan adalah sebagaimana termuat dalam Akta No. 35/2022.

Berdasarkan Akta No. 35/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 200 per saham menjadi Rp 50 per saham; dan
- b. menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Kegiatan Usaha:

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri pengolahan, perdagangan besar serta aktivitas konsultasi manajemen.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam butir di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Melaksanakan industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara;
2. Melakukan usaha pembuatan damar buatan dan bahan baku plastik (bijih plastik murni);
3. Melakukan perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu;
4. Melakukan perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar;
5. Melakukan perdagangan besar karet dan plastik dalam bentuk dasar; dan
6. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama di atas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengangkutan melalui angkutan bermotor untuk barang umum dan barang khusus serta angkutan melalui saluran pipa untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
2. Melakukan kegiatan memuat dan membongkar barang serta bongkar muat kapal;
3. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, yang mencakup usaha untuk menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa penyewaan lahan, jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
4. Melakukan aktivitas pergudangan dan penyimpanan barang sementara terkait dengan produksi industri petrokimia sebelum barang dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial;
5. Melakukan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri pengolahan; dan
6. Kegiatan usaha lainnya di bidang industri petrokimia yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepemilikan Saham dan Struktur Permodalan Perseroan

Setelah dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, tidak terdapat perubahan terhadap struktur permodalan Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 35/2022 dan DPS yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, pada tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	245.295.713.280	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Barito Pacific ⁽¹⁾	29.957.670.400	1.497.883.520.000	34,63
SCG Chemicals	26.446.618.924	1.322.330.946.200	30,57
PT TOP Investment Indonesia	12.976.731.760	648.836.588.000	15,00
Prajogo Pangestu ⁽²⁾	6.735.679.764	336.783.988.200	7,79
Marigold	3.387.243.720	169.362.186.000	3,92
Erwin Ciputra	136.868.772	6.843.438.600	0,16
Lim Chong Thian	1.182.568	59.128.400	0,00 ⁽³⁾
Raymond Budhin	760.000	38.000.000	0,00 ⁽³⁾
Fransiskus Ruly Aryawan	400.212	20.010.600	0,00 ⁽³⁾
Baritono Prajogo Pangestu	229.600	11.480.000	0,00 ⁽³⁾
Edi Riva'i	10.000	500.000	0,00 ⁽³⁾
Masyarakat	6.868.149.372	347.407.468.600	7,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	86.511.545.092	4.325.577.254.600	100,00
Portepel	158.784.168.188	7.939.208.409.400	

Keterangan:

- (1) Saham-saham Barito Pacific di Perseroan sedang dijaminkan kepada (a) Bangkok Bank Public Company Limited, masing-masing sejumlah (i) 1.200.000.000 saham (atau 4.800.000.000 saham setelah Perseroan melakukan stock split sebagaimana disetujui para pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 35/2022 ("Stock Split")) berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Atas Saham No. 08 tanggal 5 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Gadai Atas Saham tanggal 5 Agustus 2020 dari Barito Pacific kepada Perseroan dan (ii) 2.800.000.000 saham berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Saham No. 29 tanggal 12 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan (b) kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sejumlah 500.000.000 saham (atau 2.000.000.000 saham setelah Perseroan melakukan Stock Split) berdasarkan Akta Gadai Saham No. 119 tanggal 21 September 2021 yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta. Gadai saham ini telah diberitahukan kepada Perseroan berdasarkan Surat Pemberitahuan Gadai dari Barito Pacific kepada Perseroan pada tanggal 24 September 2021.
- (2) Saham-saham Prajogo Pangestu di Perseroan sedang dijaminkan kepada Bangkok Bank Public Company Limited sejumlah 1.933.153.238 saham berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham No. 51 tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Akta Jaminan Fidusia Atas Saham No. 79 tanggal 28 Maret 2023, keduanya dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.
- (3) menjadi nol karena pembulatan.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 92 tanggal 15 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 92/2021**”) *juncto* (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 8 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 35/2021**”) *juncto* (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 146 tanggal 18 April 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 146/2022**”) *juncto* (iv) Akta No. 35/2022, *juncto* (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 12 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 39/2023**”) *juncto* (vi) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 5 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 5/2023**”) *juncto* (vii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 126 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 126/2023**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris*	: Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris*	: Tan Ek Kia
Komisaris*	: Ho Hon Cheong
Komisaris*	: Surong Bulakul
Komisaris*	: Erry Riyana Hardjapamekas
Komisaris	: Agus Salim Pangestu
Komisaris	: Lim Chong Thian
Komisaris	: Thammasak Sethaudom
Komisaris	: Tanawong Areeratchakul
Komisaris	: Sakchai Patiparnpreechavud
Komisaris	: Chatri Eamsobhana
Komisaris	: Bandhit Thamprajamchit
Komisaris	: Santi Wasanasiri
Komisaris	: Rudy Suparman
Komisaris	: Diana Arsiyanti

Direksi

Presiden Direktur	: Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	: Pholavit Thiebpattama
Wakil Presiden Direktur	: Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	: Andre Khor Kah Hin
Direktur	: Prapote Stianpapong
Direktur	: Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	: Suryandi
Direktur	: Sarayuth Vorapruekjaru
Direktur	: Petch Niyomsen
Direktur	: Nattapong Tumsaroj
Direktur	: Suwit Wiwattanawanich
Direktur	: Phuping Taweesarj
Direktur	: Boedijono Hadipoespito
Direktur	: Edi Riva'i
Direktur	: Raymond Budhin

Keterangan

*) *Merangkap sebagai Komisaris Independen*

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan masing-masing (i) Akta No. 92/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0250180 tanggal 21 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0073001.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 21 April 2021, (ii) Akta No. 35/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.01.03-0472235 tanggal 11 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0198073.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 11 November 2021, (iii) Akta No. 146/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0006841 tanggal 20 April 2022 dan telah

didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078689.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 April 2022, (iv) Akta No. 35/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0041219 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022, (v) Akta No. 39/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0037020 tanggal 26 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0016363.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Januari 2023, (vi) Akta No. 5/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0124197 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0103676.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 Juni 2023, dan (vii) Akta No. 126/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0133671 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0123295.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 3 Juli 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana di atas berlaku sampai penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2024.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Berikut merupakan keterangan singkat dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru:

Dewan Komisaris



Chatri Eamsobhana - Komisaris

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1973. Beliau memiliki pengalaman 26 tahun di bidang petrokimia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Chulalongkorn University, Thailand pada tahun 1994 dan Master Administrasi Bisnis dari University of Miami, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2023. Selain menjabat sebagai Komisaris, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2023 – saat ini	Komisaris Perseroan
2023 – saat ini	Chief Financial Officer SCG Chemicals Public Company Ltd.
2022 – 2023	Vice President – Regional SCG Chemicals Public Company Ltd.
2020 – 2022	Presiden Komisaris PT Synthetic Rubber Indonesia
2020 – 2022	Direktur Chandra Asri Trading Company Limited (d/h Altus Pte. Ltd)
2019 – 2022	Wakil Presiden Direktur Perseroan
2019 – 2022	Wakil Presiden Direktur PT Chandra Asri Perkasa
2019 – 2022	Wakil Komisaris Utama PT Redeco Petrolin Utama
2019 – 2020	Wakil Presiden Direktur PT Styrimdo Mono Indonesia
2019	Wakil Presiden Direktur PT Petrokimia Butadiene Indonesia
2017 – 2019	Managing Director Bangkok Synthetics Co., Ltd
2015 – 2017	Deputy Managing Director Grand Siam Composites Co., Ltd.
2011 – 2015	Managing Director Thai MFC Co., Ltd.
2007 – 2011	Export Sales Division Manager SCG Plastics Co., Ltd.
2001 – 2007	Senior Export Area Manager SCG Plastics Co., Ltd.
1997 – 2001	Sales Manager Cementshai Chemicals Company, Greater China

Direksi



Pholavit Thiebattama- Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1969. Beliau memiliki pengalaman 34 tahun di bidang petrokimia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Chulalongkorn University, Thailand pada tahun 1989 dan Master Teknik Elektro dari Cornell University, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2023. Selain menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2023 – saat ini	Wakil Presiden Direktur Perseroan
2023 – saat ini	Wakil Presiden Direktur PT Chandra Asri Perkasa
2020 – 2021	<i>Deputy General Director and Single Project Management Unit Director</i> Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
2022 – 2023	Direktur PT Chandra Asri Perkasa
2021 – 2023	Direktur Perseroan
2010 – 2019	<i>Overall Project Manager</i> SCG Chemicals Co., Ltd.
2007 – 2009	<i>Engineering and Construction Manager</i> SCG Chemicals Co., Ltd.
2002 – 2007	<i>Electrical and Instrument Center Manager</i> Rayong Engineering and Plant Services Co., Ltd.
1996 - 2001	<i>Electrical and Instrument Department Manager</i> Rayong Olefins Co., Ltd.
1995 – 1996	<i>Instrument and Control Engineer</i> Rayon Olefins Co., Ltd.
1992 – 1994	<i>Technical Engineer</i> Thai Polyethylene Co., Ltd.
1989 - 1991	<i>Maintenance Engineer</i> Thai Polyethylene Co., Ltd.



Sarayuth Vorapruekjaru - Direktur

Warga Negara Thailand dan lahir pada tahun 1972. Beliau memiliki pengalaman kurang lebih 11 tahun di bidang petrokimia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand pada tahun 1995 dan gelar Master Teknik Kimia dari King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand pada tahun 2000.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023. Selain menjabat sebagai Direktur, beliau juga pernah atau sedang menjabat berbagai posisi di perusahaan lain, antara lain:

Periode	Jabatan & Nama Perusahaan
2023 – saat ini	Direktur Perseroan
2023 – saat ini	<i>Manager PVC Business Group</i> , Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited
2021 – 2022	<i>General Director</i> , TPC Vina Plastic and Chemicals Corporation Ltd.
2019 – 2021	<i>Focused Improvement Site Champion, Focused Improvement</i> , Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited
2012 – 2018	<i>PVCI Production Department Manager</i> , Thai Plastic and Chemicals Public Company Limited

4. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 30 Juni 2023, jumlah karyawan Perseroan sebanyak 2.258 karyawan. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status, aktivitas utama dan lokasi:

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Perseroan			
Sarjana (S1/S2/S3)	913	833	804
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	381	395	392
SMU dan sederajat	650	661	691
SD dan SMP	19	19	23
Perusahaan Anak			
Sarjana (S1/S2/S3)	115	93	76
Sarjana Muda (D3)	57	2	2
SMU dan sederajat	51	1	1
RPU	72	76	81
Jumlah	2.258	2.080	2.070

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Perseroan			
Manager Senior	3	2	1
Manager Umum	32	25	25
Manager	177	171	164
Pengawas	216	211	207
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	998	940	935
Operator, Juru Tulis	537	559	578
Perusahaan Anak			
Manager Senior	3	1	1
Manager Umum	0	1	1
Manager	13	5	5
Pengawas	121	4	1
Mekanik, Teknisi, Ahli Mesin, Petugas	64	85	71
Operator, Juru Tulis	22	-	-
RPU	72	76	81
Jumlah	2.258	2.080	2.070

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut jenjang usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Perseroan			
≥ 50 tahun	476	357	402
40-49 tahun	485	564	571
30-39 tahun	509	445	446
≤ 29 tahun	493	542	491
Perusahaan Anak			
≥ 50 tahun	9	3	3
40-49 tahun	63	7	6
30-39 tahun	110	45	33
≤ 29 tahun	41	41	37
RPU	72	76	81
Jumlah	2.258	2.080	2.070

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut status pegawai

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2022	2020
Perseroan			
Tetap	1.908	1.842	1.860
Kontrak	55	66	50
Perusahaan Anak			
Tetap	214	85	76
Kontrak	9	11	3
RPU	72	76	81
Jumlah	2.258	2.080	2.070

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut lokasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Perseroan			
Jakarta	248	242	239
Cilegon	1.465	1.404	1.671
Bojonegara	250	262	-
Perusahaan Anak			
Jakarta	1	1	-
Cilegon	220	93	77
Singapura	2	2	2
RPU	72	76	81
Jumlah	2.258	2.080	2.070

Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak menurut aktivitas utama

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
Perseroan			
Pemasaran	136	102	108
Produksi	1.460	1.416	1.432
Support	359	380	370
Proyek	8	10	-
Perusahaan Anak			
Pemasaran	5	-	-
Produksi	81	-	-
Support	72	1	2
Proyek	65	95	77
RPU	72	76	81
Jumlah	2.258	2.080	2.070

Tenaga kerja asing

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh pembaharuan/perpanjangan atas izin tenaga kerja asing Perseroan. Berikut merupakan seluruh izin tenaga kerja asing Perseroan yang dimiliki Perseroan berdasarkan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/06346/PK.04.00/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/49970/PK.04.00/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga

Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/08005/PK.04.00/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 November 2024;
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39530/PK/04.00/VII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Perpanjangan Pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, yang berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2024; dan
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/39532/PK.04.00/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Perpanjangan Pada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.


5. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan per tanggal 1 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:


Effective: 1 August 2023




BOARD OF DIRECTORS - ORGANIZATION STRUCTURE



Non Manufacturing First Line Managers - Organization Structure



Manufacturing First Line Managers - Organization Structure



6. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Perusahaan Anak dan Pemegang Saham:

Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	TII	CATCO	RPU	CAP-2	KDL	KSE	CAA	CDI
Djoko Suyanto	PK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tan Ek Kia	WPK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ho Hon Cheong	K / KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Surong Bulakul	K/KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erry Riyana Hardjapamekas	K/KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus Salim Pangestu	K	PD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lim Chong Thian	K	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thammasak Sethaudom	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanawong Areeratchakul	K	-	CEO & P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sakchai Patiparnpreechavud	K	-	CCO, EVP (Vinyl Chain)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chatri Eeamsobhana	K	-	CFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bandhit Thamprajamchit	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santi Wasanasiri	K	-	-	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Rudy Suparman	K	WPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diana Arsiyanti	K	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Erwin Ciputra	PD	-	-	-	-	-	-	PD	K	-	PD	PD
Pholavit Thiebpattama	WPD	-	-	-	-	-	PK	WPD	-	-	-	-
Baritono Prajogo Pangestu	WPD	-	-	-	-	-	-	PK	-	-	K	-
Andre Khor Kah Hin	D	-	-	-	-	D	-	D	-	-	D	D
Prapote Stianpapong	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Fransiskus Ruly Aryawan	D	-	-	-	-	D	-	D	-	-	WPD	WPD
Suryandi	D	-	-	-	-	-	-	K	-	-	PK	PK
Sarayuth Vorapruekjaru	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-
Petch Niyomsen	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nattapong Tumsaroj	D	-	-	-	PD	-	-	-	-	-	D	D
Suwit Wiwattanawanich	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phuping Taweearp	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boedijono Hadipoespito	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Edi Riva'i	D	-	-	-	-	-	-	D	-	-	D	-
Muntalip Santoso	-	-	-	-	-	-	WPD	-	-	-	-	-
Hadi Fernandes	-	-	-	-	-	-	PD	-	-	-	-	-
Salikim	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Paulus Iwan Setiawan	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-
David Kosasih	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	TII	CATCO	RPU	CAP-2	KDL	KSE	CAA	CDI
Prajogo Pangestu	-	PK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salwati Agustina	-	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Henky Susanto	-	KI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sukarman	-	-	-	-	-	-	WPK	-	-	-	-	-
Roongrote Rangsiyopash	-	-	VC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chumpol NaLamlieng	-	-	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stanley Gan Guan Hong	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-
Nancy Pangestu Tabardel	-	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Kitipong Urapeepatanapong	-	-	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapee Sucharitakul	-	-	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Winid Silamongkol	-	-	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tos Chirathivat	-	-	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suphachai Chearavanont	-	-	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Thapana Sirivadhanabhakdi	-	-	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Siriluck Rotchanakitumnuai	-	-	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cholanat Yanaranop	-	-	ID	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mongkol Hengrojanasophon	-	-	COO & EVP (Olefins Chain Thailand)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suracha Udomsak	-	-	CIO & EVP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Raymond Budhin	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K
Pongpun Amornvivat	-	-	-	-	PD	-	-	-	-	-	-	-
Sitanan Jantarasiri	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Prapasri Hanchanlert	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Muhammad Fauzi Irawan	-	-	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Air Chief Marshal Satitpong Sukvimol	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kulachet Dharachandra	-	-	EVP (Olefins Chain Vietnam)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nandang Hariana	-	-	-	-	-	-	-	-	PD	-	-	-
Harry Muhammad Tamin	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Ari Azhar	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Pria Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	PK	-	-	-
Abdul Rahim K Labungasa	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Laode Sulaeman	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-	-
Bunyamin Fauzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Rizky Assyarif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-	-
Erri Dewi Riani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D

Keterangan:

PK	: Presiden Komisaris/Komisaris Utama	WPD	: Wakil Presiden Direktur/Wakil Direktur Utama
WPK	: Wakil Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama	D	: Direktur
K	: Komisaris	C	: <i>Chairman</i>
KI	: Komisaris Independen	P	: <i>President</i>
EVP	: <i>Executive Vice President</i>	VC	: <i>Vice Chairman</i>
PD	: Presiden Direktur/Direktur Utama	ID	: <i>Independent Director</i>
CCO	: <i>Chief Commercial Officer</i>	CEO	: <i>Chief Executive Officer</i>
COO	: <i>Chief Operations Officer</i>	CIO	: <i>Chief Innovation Officer</i>
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>		

7. Diagram Kepemilikan Perseroan

Diagram di bawah ini menjelaskan struktur kelompok usaha Perseroan per tanggal 31 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, pengendali Perseroan adalah Bapak Prajogo Pangestu.

8. Keterangan Ringkas Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak sebagai berikut:

Nama No. Perusahaan Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Perusahaan Anak Melalui Kepemilikan Langsung								
1. CATCO	Singapura	Perdagangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	1,84%	29,45%
2. CAP-2	Jakarta Barat	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara	Belum Beroperasi Secara Komersial	2017	99,99%	2017	8,31%	0,00%
3. CDI	Jakarta Barat	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	Beroperasi	2023	99,99%	2023	8,03%	3,43%

No. Perusahaan Anak	Nama Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Perusahaan Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
Perusahaan Anak Melalui Kepemilikan Tidak Langsung									
4	KDL	Cilegon	Industri listrik	Beroperasi	1998	70,00%	2023	5,56%	3,85%
5.	RPU	Jakarta Selatan	Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, dan jasa pergudangan dan penyimpanan	Beroperasi	1983	50,75%	2007	0,29%	0,18%
6.	KSE	Cilegon	Penjualan bahan bakar minyak	Beroperasi	1999	68,07%	2023	0,01%	0,53%
7.	CAA	Jakarta Barat	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	Belum Beroperasi Secara Komersial	2023	99,99%	2023	0,07%	-

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, terdapat perubahan pada Perusahaan Anak, yaitu (i) perubahan anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris CAP-2 dan (ii) perubahan anggaran dasar, kegiatan usaha, susunan pemegang saham, dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris RPU. Lebih lanjut, sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, Perseroan memiliki tambahan Perusahaan Anak yaitu KSE, CAA, CDI, dan KDL. Berikut merupakan keterangan sehubungan dengan (i) perubahan pada CAP-2 dan RPU dan (ii) Perusahaan Anak tambahan, yaitu KSE, CAA, CDI, dan KDL:

1. CAP-2

CAP-2 didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 3 April 2017, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-015544.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0043270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 ("**Akta Pendirian CAP-2**").

Anggaran dasar CAP-2 sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian CAP-2 telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 143 tanggal 26 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0070026 tanggal 29 Mei 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098745.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Mei 2023 ("**Akta No. 143/2023**"). Berdasarkan Akta No. 143/2023, para pemegang saham CAP-2 telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan CAP-2.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, CAP-2 belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 143/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir CAP-2 pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp13.321.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
Perseroan	418.199	5.570.828.879.000	99,99
PT Nusantara Polymer Solutions	1	13.321.000	0,01
Total	418.200	5.570.842.200.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 112 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn. sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0134085 tanggal 4 Juli 2023, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0124149.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 4 Juli 2023, susunan kepengurusan dan pengawasan CAP-2 pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Suryandi

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Pholavit Thiebhattama
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
 Direktur : Andre Khor Kah Hin
 Direktur : Prapote Stianpapong
 Direktur : Sarayuth Vorapruekjaru
 Direktur : Edi Riva'i

CAP-2 beralamat di:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63

Slipi, Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

2. RPU

Anggaran Dasar RPU telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 133 tanggal 26 Juli 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044166.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145569.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Juli 2023 (“**Akta No. 133/2023**”). Berdasarkan Akta No. 133/2023, para pemegang saham RPU telah menyetujui untuk melakukan penyesuaian atas ketentuan Pasal 3 anggaran dasar RPU dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 113 tanggal 23 Mei 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0121970 tanggal 29 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0098716.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 Mei 2023 (“**Akta No. 113/2023**”), susunan pemegang saham terakhir RPU pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
CDI	9.364	4.682.000.000	50,75
PT Salim Chemicals Corpora	6.089	3.044.500.000	33,00
Leisureativity Pte. Ltd	2.999	1.499.500.000	16,25
Total	18.452	9.226.000.000	100,00

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2 tanggal 3 April 2023, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 2/2023**”) *juncto* (ii) Akta No. 133/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris RPU pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Pholavit Thiebpattama
 Komisaris : Sukarman

Direksi

Direktur Utama : Hadi Fernandes
 Wakil Direktur Utama : Muntalip Santosa
 Direktur : Salikim
 Direktur : Paulus Iwan Setiawan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris RPU berdasarkan Akta No. 2/2023 dan Akta No. 133/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0107968 tanggal 10 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0069337.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 April 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0146187 tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0145569.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Juli 2023.

3. CAA

CAA berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 32 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019505.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 9 Maret 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048968.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 9 Maret 2023 (“**Akta Pendirian CAA**”).

Anggaran dasar CAA sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian CAA telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 119 tanggal 28 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0112307 tanggal 31 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0170910.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023 (“**Akta No. 119/2023**”). Berdasarkan Akta No. 119/2023, para pemegang saham CAA telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar CAA.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, CAA belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CAA

Berdasarkan Akta No. 119/2023, struktur permodalan dan pemegang saham CAA pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp15.000.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
CAP-2	10.166	152.490.000.000	99,99
PT Buana Primatama Niaga	1	15.000.000	0,01
Total	10.167	152.505.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan CAA

Berdasarkan Akta Pendirian CAA *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 47 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0154674 tanggal 23 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0163875.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Agustus 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CAA pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	:	Andre Khor Kah Hin
Direktur	:	Nattapong Tumsaroj
Direktur	:	Edi Riva'i

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Suryandi
Komisaris	:	Baritono Prajogo Pangestu

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting CAA yang bersumber dari (i) laporan keuangan CA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022; dan (ii) laporan CAA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan

(dalam Ribuan US\$)

	30 Juni 2023*	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	3.666	-	-
Jumlah liabilitas	1	-	-
Jumlah ekuitas	3.665	-	-

Keterangan:

*) tidak diaudit/tidak direviu

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

(dalam Ribuan US\$)

	2023 6 bulan*	2022 6 bulan	2022 1 tahun	2021 1 tahun
Pendapatan	-	-	-	-
Laba usaha	(2)	-	-	-
Laba bersih periode/tahun berjalan	(2)	-	-	-

Keterangan:

*) tidak diaudit/tidak direviu

Pendapatan CAA memberikan kontribusi sebesar 0% dari pendapatan Grup untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

4. KSE

KSE, berkedudukan di Cilegon, didirikan dengan nama PT Mitra Rakata berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 1 tanggal 9 Februari 1998 yang dibuat di hadapan Mohamad Toha, S.H., Notaris di Cilegon, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, untuk selanjutnya disebut sebagai Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C-1780HT.01.01.TH.99 tanggal 22 Januari 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP: 10011601004 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Serang No. 127/BH.10-01/VIII/99 pada tanggal 2 Agustus 1999 (“**Akta Pendirian KSE**”).

Anggaran dasar KSE sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian KSE telah mengalami perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 34 tanggal 23 November 2022, yang dibuat di hadapan Indrajati Tandjung, S.H., Notaris di Kota Cilegon, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0085773.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0237671.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 November 2022 (“**Akta No. 34/2022**”). Berdasarkan Akta No. 34/2022, para pemegang saham KSE telah menyetujui perubahan Pasal 3 serta menyatakan kembali seluruh anggaran dasar KSE.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, KSE menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, bidang *real estate*, dan bidang penyediaan fasilitas pendukung kendaraan listrik.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KSE

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 53 tanggal 28 Januari 2002, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., Notaris di Cilegon, yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan No. C-09334 HT.01.04.TH.2002 tanggal 29 Mei 2002, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP: 300415100108 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Cilegon No. 00108/BH.30.04/VI/2002 pada tanggal 13 Juni 2002, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13803 tanggal 12 November 2002, Tambahan No. 91 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 2 November 2022, dibuat di hadapan Indrajati Tandjung, S.H., Notaris di Kota Cilegon, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0072276 tanggal 3 November 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0220444.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 3 November 2022, struktur permodalan dan pemegang saham KSE pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
KDL	116.125	1.161.250.000	68,07
Koperasi Karyawan PT Latinusa (Prima Sentosa)	27.238	272.380.000	15,97
Koperasi Karyawan PT Krakatau Sarana Infrastruktur "Sejahtera Bersama" (Kosera)	27.237	272.370.000	15,96
Total	170.600	1.706.000.000	100,00

Pengurusan dan Pengawasan KSE

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tanggal 16 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan Nurlaelah, S.H., M.Kn., Notaris di Cilegon, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0438361 tanggal 19 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140363.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 19 Agustus 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KSE pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Bunyamin Fauzi

Dewan Komisaris

Komisaris : Rizky Assyarif

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting KSE yang bersumber dari (i) laporan keuangan KSE untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022; dan (ii) laporan KSE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan

(dalam Ribuan US\$)

	30 Juni 2023*	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	678	615	673
Jumlah liabilitas	212	204	255
Jumlah ekuitas	466	411	418

Keterangan:

*) tidak diaudit/tidak direviu

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif

(dalam Ribuan US\$)

	2023 6 bulan*	2022 6 bulan*	2022 1 tahun	2021 1 tahun
Pendapatan	5.645	4.625	10.278	8.373
Laba usaha	38	71	157	104
Laba bersih periode/tahun berjalan	39	67	147	105

Keterangan:

*) tidak diaudit/tidak direviu

Pendapatan KSE memberikan kontribusi sebesar 0,53% dari pendapatan Grup untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

5. CDI

CDI berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 26 tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011651.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0030379.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023 (“**Akta Pendirian CDI**”).

Anggaran dasar CDI yang dimuat dalam Akta Pendirian CDI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar CDI yang terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0049743.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0108312 tanggal 23 Agustus 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0163936.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Agustus 2023 (“**Akta No. 46/2023**”).

Berdasarkan Akta No. 46/2023, para pemegang saham CDI telah menyetujui antara lain:

1. perubahan Pasal 3 anggaran dasar CDI; dan
2. perubahan Pasal 5 (2) anggaran dasar CDI.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, CDI menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham CDI

Berdasarkan Akta Pendirian CDI *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tanggal 4 September 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0159298 tanggal 5 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0173828.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 5 September 2023, struktur permodalan dan pemegang saham CDI pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp2.000.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	%
Perseroan	782.773	1.565.546.000.000	99,99 ⁽¹⁾
PT Buana Primatama Niaga	1	2.000.000	0,01
Total	782.774	1.565.548.000.000	100,00

Keterangan:

⁽¹⁾ *Seluruh saham milik Perseroan pada CDI tersebut saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 14 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Perubahan Akta Gadai Saham No. 39/ILS-JKT/GD/IX/2023 tanggal 6 September 2023. Jaminan tersebut diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Akta Perjanjian Pinjaman No. 57 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan juncto Syarat dan Ketentuan Standar sehubungan dengan Fasilitas Perbankan OCBC tanggal 17 Februari 2023, antara PT Bank OCBC NISP Tbk dan CDI (“Perjanjian Pinjaman OCBC-CDI”).*

Pengurusan dan Pengawasan CDI

Berdasarkan Akta Pendirian CDI juncto Akta No. 46/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris CDI pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur	:	Andre Khor Kah Hin
Direktur	:	Nattapong Tumsaroj
Direktur	:	Erri Dewi Riani

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Suryandi
Komisaris	:	Raymond Budhin

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting CDI yang bersumber dari (i) laporan keuangan konsolidasian CDI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022; dan (ii) laporan CDI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam Ribuan US\$)

	30 Juni 2023*	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	402.409	-	-
Jumlah liabilitas	231.573	-	-
Jumlah ekuitas	170.836	-	-

Keterangan:

*) tidak diaudit/tidak direviu

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

(dalam Ribuan US\$)

	2023 6 bulan*	2022 6 bulan*	2022 1 tahun	2021 1 tahun
Pendapatan	36.844	-	-	-
Laba (Rugi) usaha	1.214	-	-	-
Laba (Rugi) bersih periode/tahun berjalan	(673)	-	-	-

Keterangan:

*) tidak diaudit/tidak direviu

Pendapatan CDI memberikan kontribusi sebesar 3,43% dari pendapatan Grup untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

6. KDL

KDL berkedudukan di Cilegon, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 28 Februari 1996 yang dibuat di hadapan Tuti Setiahati Kushardani Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan: (i) Akta No. 27 tanggal 27 Januari 1998, yang dibuat di hadapan Tuti Setiahati Kushardani Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) Akta No. 8 tanggal 24 April 1998, yang dibuat di hadapan Tuti Setiahati Kushardani Soetoro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6422.HT.01.01.Th.98 tanggal 15 Juni 1998, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP: 10011400734 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Serang No. 93/BH.10-01/VI/1998 pada tanggal 27 Juni 1998, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7336 tanggal 22 Desember 1998, Tambahan No. 102 ("**Akta Pendirian KDL**").

Anggaran dasar KDL yang dimuat dalam Akta Pendirian KDL telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar KDL yang terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 27 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Nancy Patricia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0042486.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 25 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140126.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 25 Juli 2023 ("**Akta No. 3/2023**"). Berdasarkan Akta No. 3/2023, para pemegang saham KDL menyetujui antara lain perubahan Pasal 3 ayat (2) anggaran dasar KDL.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, KDL menjalankan kegiatan usaha di bidang sebagai berikut:

1. Industri Motor Listrik;
2. Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator;
3. Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik;
4. Reparasi Peralatan Listrik Lainnya;
5. Pembangkitan Tenaga Listrik;
6. Transmisi Tenaga Listrik;
7. Distribusi Tenaga Listrik;
8. Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya;
9. Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin;
10. Penampungan dan Penyaluran Air Baku;
11. Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
12. Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal;
13. Instalasi Listrik;
14. Instalasi Mekanikal;
15. Pergudangan dan Penyimpanan;
16. Jasa Sertifikasi;
17. Jasa Pengujian Laboratorium;
18. Jasa Inspeksi Periodik; dan
19. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi;

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KDL

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 174 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036911.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 28 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0403975 tanggal 28 Juni 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0113866.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Juni 2021 (“**Akta No. 174/ 2021**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 91 tanggal 27 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0095582 tanggal 27 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0041064.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023 (“**Akta No. 91/2023**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham KDL pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rupiah)	
CDI	904.734.797	904.734.797.000	70,00 ⁽¹⁾
PT Krakatau Sarana Infrastruktur (dahulu bernama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon)	387.743.484	387.743.484.000	29,99
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1	1.000	0,01
Total	1.292.478.282	1.292.478.282.000	100,00

Keterangan:

⁽¹⁾ *Seluruh saham milik CDI pada KDL tersebut saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 16 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jaminan tersebut diberikan oleh CDI sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman OCBC-CDI.*

Pengurusan dan Pengawasan KDL

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 87 tanggal 27 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0095548 tanggal 27 Februari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0040969.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023 (“**Akta No. 87/2023**”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris KDL pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Nandang Hariana
 Direktur Keuangan SDM dan Unit Bisnis : Harry Muhammad Tamin
 Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha : Ari Azhar

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Pria Utama
 Komisaris : Abdul Rahim K Labungasa
 Komisaris : Erwin Ciputra
 Komisaris : Laode Sulaeman

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut merupakan ikhtisar data keuangan penting KDL yang bersumber dari (i) laporan keuangan KDL untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022; dan (ii) laporan KDL untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

Laporan posisi keuangan konsolidasian

(dalam Ribuan US\$)

	30 Juni 2023*	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	278.629	223.916	231.099
Jumlah liabilitas	67.642	17.118	21.578
Jumlah ekuitas	210.987	206.798	209.521

Keterangan:

*) tidak diaudit/tidak direviu

Laporan laba rugi dan penghasilan lain komprehensif konsolidasian

(dalam Ribuan US\$)

	2023 6 bulan*	2022 6 bulan*	2022 1 tahun	2021 1 tahun
Pendapatan	41.361	32.523	67.900	65.361
Laba usaha	2.032	2.149	4.967	6.258
Laba bersih periode/tahun berjalan	4.813	2.187	4.830	4.479

Keterangan:

*) tidak diaudit/tidak direviu

Pendapatan KDL memberikan kontribusi sebesar 3,85% dari pendapatan Grup untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

9. Keterangan Tentang Perusahaan Asosiasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki perusahaan asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Asosiasi	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Perusahaan Asosiasi terhadap Total Aset Konsolidasian
1.	SRI	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Beroperasi	2013	45,00%	2013	9,35%
2.	KTI	Cilegon	Pengolahan Air	Beroperasi	1996	49,00% secara tidak langsung melalui CDI	2023	2,78%
3.	KPE	Cilegon	Pembangkit Listrik	Beroperasi	2011	45,00% secara tidak langsung melalui KDL	2023	2,93%
4.	KM	Cilegon	Rumah Sakit	Beroperasi	1996	29,07% secara tidak langsung melalui KTI dan KDL	2023	0,28%
5.	KPDP	Cilegon	Bidang perbengkelan, jasa dan perindustrian	Beroperasi	2013	10,00% secara tidak langsung melalui KDL	2023	0,23%

10. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Setelah Perseroan melaksanakan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak tertentu telah memperoleh izin-izin penting tambahan (termasuk izin-izin penting untuk Perusahaan Anak tambahan), yakni antara lain sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
Perseroan		
1.	Surat Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha No. AL.002/8/6/KSOP.Btn-22 tanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten	30 November 2023
2.	Tanda Anggota Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia No. REG.084/APBMI-BTN/V/2010 tanggal 29 Maret 2023	29 Maret 2024
3.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.18/Menlhk/Setjen/PKL.1/1/2018 tentang Perpanjangan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Laut Atas Nama SMI tanggal 9 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 660/0140-DLHK/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 tentang Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang Dibuang ke Laut PT Chandra Asri Petrochemical – Site Office Pulo Ampel	Berlaku sesuai izin usaha Perseroan dan selama tidak ada perubahan.
4.	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/Kep.1136-DLHKVI/2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Industri Petrokimia dan Fasilitas Pendukungnya di Desa Mangunreja Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Provinsi Banten oleh PT Chandra Asri Petrochemical Tbk – Site Office Pulo Ampel tanggal 16 Juni 2023	Berlaku sesuai izin usaha Perseroan dan selama tidak ada perubahan.
5.	Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. Kep.0063.1-DLHK/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Industri Petrokimia dan Fasilitas Pendukungnya di Jl. Raya Anyer KM 123, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten PT Chandra Asri Petrochemical Tbk – Site Ciwandan	Berlaku sesuai izin usaha Perseroan dan selama tidak ada perubahan.
RPU		
6.	NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 8120312021996, yang ditetapkan tanggal 19 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (“ Lembaga OSS ”). Berdasarkan NIB RPU, RPU terdaftar dengan KBLI No. 52101 (Pergudangan dan Penyimpanan).	Berlaku selama RPU menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
CAA		
7.	NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 1804230061316, yang ditetapkan tanggal 18 April 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Berdasarkan NIB CAA, CAA terdaftar dengan KBLI No. 20111 (Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali).	Berlaku selama CAA menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KSE		
8.	NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 0220107322545, yang diterbitkan tanggal 24 Maret 2020, dengan perubahan ke-5 tanggal 15 Desember 2021 dan dicetak	Berlaku selama KSE menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan

No.	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
	<p>tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>Berdasarkan NIB KSE, KSE terdaftar dengan KBLI sebagai berikut:</p> <p>Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 47111 (Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket). <p>Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 45406 (Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor Dan Aksesorinya); 2. 45202 (Pencucian Dan Salon Mobil); 3. 68111 (Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa); 4. 45302 (Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil); 5. 47301 (Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara; dan 6. 35129 (Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya). 	<p>peraturan perundang-undangan.</p>
9.	<p>Sertifikat Standar No. 0220107322545001, yang diterbitkan tanggal 29 November 2022 dan dicetak tanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>Berdasarkan Sertifikat Standar KSE, KSE terdaftar dengan KBLI 47301 (Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara.</p>	<p>Berlaku selama KSE menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
10.	<p>Sertifikat Standar No. 0220107322545002, yang diterbitkan tanggal 30 November 2022 dan dicetak tanggal 18 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>Berdasarkan Sertifikat Standar KSE, KSE terdaftar dengan KBLI 35129 (Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya).</p>	<p>Berlaku selama KSE menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
11.	<p>Surat Keterangan Hasil Pengujian No. 697/UML/IX/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, dengan alamat perusahaan di Jl. Raya Cilegon – Merak Km 3,5, Kota Cilegon, untuk jenis alat pompa ukur BBM dengan pemilik SPBU 34 - 424.07 yang ditera tanggal 29 September 2022.</p>	<p>Berlaku sampai dengan Oktober 2023.</p>
CDI		
12.	<p>NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 2102230036545, yang ditetapkan tanggal 21 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>Berdasarkan NIB CDI, CDI terdaftar dengan KBLI No. 70209 (Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya).</p>	<p>Berlaku selama CDI menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
KDL		
13.	<p>NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan No. 9120204222427, yang diterbitkan tanggal 22 Februari 2019, dengan perubahan ke-7 tanggal 6 Juni 2023 dan dicetak tanggal 9 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.</p> <p>Berdasarkan NIB KDL, KDL terdaftar dengan KBLI sebagai berikut:</p>	<p>Berlaku selama KDL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

No.	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
	<p>Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Usaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi UU Cipta Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 78300 (Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia); 2. 35113 (Distribusi Tenaga Listrik); 3. 35121 (Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik); 4. 35118 (Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha); 5. 43211.B (Instalasi Listrik); dan 6. 35104.B (Aktivitas Penunjang Kelistrikan). <p>Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 72102 (Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa); 2. 33141 (Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator); 3. 33200 (Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri); 4. 33142 (Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik); 5. 33149 (Reparasi Peralatan Listrik Lainnya); 6. 42917 (Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi); 7. 35301 (Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin); 8. 41019 (Konstruksi Gedung Lainnya); 9. 42204 (Konstruksi Bangunan Sipil); 10. 71202 (Jasa Pengujian Laboratorium); 11. 36002 (Penampungan dan Penyaluran Air Baku); 12. 43291 (Instalasi Mekanikal); 13. 43223 (Instalasi Minyak dan Gas); 14. 71204 (Jasa Inspeksi Teknik Instalasi); 15. 43211 (Instalasi Listrik); 16. 35115 (Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha); dan 17. 71023 (Jasa Inspeksi Periodik). 	
14.	<p>Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“IUPTL”) No. 570/2/IUPTL-BKPMT/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten atas nama Gubernur Banten.</p> <p>Lokasi generator berada di Jl. Amerika 1 Kawasan Industri Krakatau Cilegon – Banten 42443 dengan kapasitas generator sebesar 520 MW.</p>	10 tahun, sampai dengan tanggal 22 Juni 2026.
15.	IUPTL tanggal 23 April 2020 dengan perubahan ke-23 tanggal 31 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Gubernur Banten melalui Lembaga OSS, untuk lokasi usaha di Jl. Amerika I Kawasan Industri Krakatau, Kel. Sumangraya, Kec. Citangkil, Kab./Kota Kota Cilegon, Provinsi Banten.	Berlaku selama KDL menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.	Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik tanggal 31 Desember 2019 dengan perubahan ke-14 tanggal 16 April 2020, yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Lembaga OSS, untuk lokasi usaha di Jl. Amerika I Kawasan Industri Krakatau, Kel. Sumangraya, Kec. Citangkil, Kab./Kota Kota Cilegon, Provinsi Banten.	Berlaku selama KDL menjalankan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.	Izin Usaha Penetapan Wilayah Usaha tanggal 13 Maret 2020 dengan perubahan ke-25 tanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Lembaga OSS, untuk lokasi usaha di Jl. Amerika I Kawasan Industri Krakatau, Kel. Sumangraya, Kec. Citangkil, Kab./Kota Kota Cilegon, Provinsi Banten.	Berlaku selama KDL menjalankan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
18.	Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 31 Desember 2019 dengan perubahan ke-22 tanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Cilegon Provinsi Banten melalui Lembaga OSS, untuk lokasi usaha di Jl. Amerika I Kawasan Industri Krakatau, Kel. Sumangraya, Kec. Citangkil, Kab./Kota Kota Cilegon, Provinsi Banten.	Berlaku selama KDL menjalankan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-367208-05012023-001 tanggal 5 Januari 2023, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon atas nama Walikota Cilegon, untuk bangunan gedung ADB KDL, untuk lokasi gedung di Krakatau Industrial Estate, Jl. Amerika I, Kel. Sumangraya, Kec. Citangkil, Kab./Kota Kota Cilegon, Provinsi Banten.	Berlaku selama KDL menjalankan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.	Sertifikat Laik Bangunan No. SK-SLF-367208-22122022-001 tanggal 22 Desember 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas nama Walikota Cilegon, untuk bangunan gedung ADB KDL, untuk lokasi gedung di Krakatau Industrial Estate, Jl. Amerika I, Kel. Sumangraya, Kec. Citangkil, Kab./Kota Kota Cilegon, Provinsi Banten.	5 tahun, sampai dengan 21 Desember 2027

11. Perjanjian, Sifat, dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Sifat dan Transaksi Pihak Terafiliasi

Sifat Pihak Berafiliasi:

1. PT Barito Pacific Tbk adalah pemegang saham utama Perseroan. Bapak Prajogo Pangestu merupakan pemegang saham terakhir Perseroan.
2. PT Griya Idola (GI) adalah entitas anak dari PT Barito Pacific Tbk.
3. SCG Chemicals Public Company Limited (“SCG”) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan.
4. CATCO, CAP-2, CAA, CDI, KDL dan RPU adalah Perusahaan Anak dari Perseroan.
5. PT TOP Investment Indonesia (“TOP”) adalah pemegang saham dengan pengaruh signifikan atas Perseroan pada tahun 2021.
6. PTT International Trading Pte., Ltd., TOP Solvent Co., Ltd., dan PT Tirta Surya Raya menjadi pihak afiliasi karena tergabung dalam kelompok usaha TOP Sehubungan dengan TOP menjadi pemegang saham Perseroan pada tahun 2021.
7. SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd., Map Ta Phut Olefins Co., Ltd., Thai Polyethylene Co., Ltd., Rayong Olefins Co., Ltd., dan PT Nusantara Polymer Solutions (“NPS”) tergabung dalam kelompok usaha SCG.
8. PT Synthetic Rubber Indonesia (“SRI”), KTI dan KPE adalah perusahaan asosiasi Perseroan.
9. PT SCG Barito Logistics (“SBL”) adalah perusahaan asosiasi dari PT Barito Pacific Tbk dan grup SCG.
10. PT Nusantara Polymer Solutions (“NPS”) adalah perusahaan yang memiliki kesamaan pengurus Perseroan.
11. PT Panca Puri Perkasa dan Perseroan memiliki hubungan afiliasi (i) dari segi kepemilikan dan pengendali perseroan, di mana Prajogo Pangestu yang merupakan pemegang saham secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan juga merupakan pemegang saham pada PT Panca Puri Perkasa secara langsung maupun tidak langsung, dan (ii) dari segi pengurus perusahaan, di mana Baritono Prajogo Pangestu yang merupakan Wakil Presiden Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris di PT Panca Puri Perkasa.

Transaksi-transaksi Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar, yang meliputi antara lain:

- a. Perseroan dan Perusahaan Anak menyediakan imbalan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Dewan Komisaris				
Imbalan kerja jangka pendek				
Gaji dan bonus	552	729	1.266	721
Subjumlah	552	729	1.266	721
Direksi				
Imbalan kerja jangka pendek				
Gaji dan bonus	2.292	4.420	6.930	3.895
Tunjangan lain-lain	186	188	380	278
Subjumlah	2.478	4.608	7.310	4.173
Jumlah	3.030	5.337	8.576	4.894

- b. Perseroan dan Perusahaan Anak menyewa ruangan kantor dan lahan parkir dari GI.
- c. Penjualan kepada pihak berelasi masing-masing sebesar 8% dan 10% dari jumlah pendapatan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 dan masing-masing sebesar 11% dan 9% untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021. Pada tanggal pelaporan, piutang atas penjualan tersebut dicatat sebagai bagian dari piutang usaha, yang meliputi 0,30% dan 0,36% dari jumlah aset pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 dan 0,36% dan 0,37% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Rincian pendapatan dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
PT Synthetic Rubber Indonesia	62.116	46.102	89.782	115.546
PT Nusantara Polymer Solutions	22.150	30.277	67.397	60.943
PT Tirta Surya Raya	2.131	9.911	26.299	150
Thai Polyethylene Co., Ltd.	398	3.679	3.939	3
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	-	-	67.761	44.431
SCG Plastics Co., Ltd.	-	-	-	9.532
SCG Performance Chemicals Co., Ltd.	-	-	-	2.747
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd	-	-	-	2.099
Rayong Olefins Co., Ltd.	-	-	-	1.182
SCG Ico Polymers Co., Ltd.	-	-	-	726
Jumlah	86.795	128.767	255.178	237.359

- d. Pembelian bahan baku dari pihak berelasi masing-masing sebesar nihil dan 1% dari jumlah pembelian bahan baku pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 dan masing-masing 12% dan 5% dari jumlah pembelian barang jadi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022. Pembelian bahan baku dari pihak berelasi masing-masing sebesar 1% dan 4% dari jumlah pembelian bahan baku pada tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dan masing-masing 7% dan 1% dari jumlah pembelian barang jadi pada tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021. Utang atas pembelian tersebut masing-masing dicatat sebagai bagian dari utang usaha sebesar 0,16% dan 0,08% pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 dan masing-masing sebesar 0,80% dan 0,76% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Rincian pembelian dari pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Bahan baku				
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	-	9.882	25.499	17.506
PT Tirta Surya Raya	-	44	-	-
PTT International Trading Pte., Ltd.	-	-	-	39.131
Top Solvent Co., Ltd.	-	-	-	14.818
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	-	-	-	4.146
Rayong Olefins Co., Ltd.	-	-	-	-

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Barang jadi				
PTT International Trading Pte., Ltd.	9.850	-	4.468	-
PT Tirta Surya Raya	1.794	-	-	-
SCG Chemicals Trading (Singapore) Pte., Ltd.	-	2.032	10.279	-
Map Ta Phut Olefins Co., Ltd.	-	2.064	1.947	2.193
Jumlah	11.644	14.022	42.193	77.794

- e. Perseroan memiliki piutang lain-lain kepada pihak berelasi yang sebagian besar merupakan piutang atas penyediaan utilitas berupa *water treatment*.
- f. Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT SBL untuk pengiriman produk petrokimia dan *warehouse operational*. Utang atas jasa tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha.
- g. CAP-2, Perusahaan Anak Perseroan, mengadakan perjanjian pembelian tanah dengan pihak berelasi. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan pada tahun 2022 dan 2021, masing-masing total pembelian tanah adalah sebesar nihil, USD 37.101 ribu dan USD 22.356 ribu. Penambahan tanah tersebut disajikan sebagai bagian dari aset tetap.
- h. Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Panca Puri Perkasa untuk sewa menyewa gudang. Saldo liabilitas sewa pada tanggal 30 Juni 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar USD 5.777 ribu, USD 5.777 ribu dan USD 7.252 ribu.

12. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Setelah Perseroan melaksanakan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak telah melakukan transaksi-transaksi tambahan/perubahan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Berikut ini merupakan ringkasan atas transaksi-transaksi tambahan/perubahan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
PERSEROAN						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Kesembilan Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 4 Mei 2022.	Sewa Menyewa	a. Perseroan; dan b. GI.	GI setuju untuk menyewakan dan Perseroan setuju untuk menyewa ruang dan bangunan kepada GI dengan rincian sebagai berikut: a. Lokasi: Lantai 2, M, 5, 7, 11 Tower A, Gudang serta Lantai 7 Tower B b. Luas Bersih Ruang Server Lantai 2 Tower A: 130,69 m ² 10% dari Area Umum: 13,07 m ² Total Area Disewakan Lantai 2	Biaya Sewa Biaya sewa dihitung berdasarkan biaya per m ² per bulan. Biaya sewa dibayar dimuka (jumlah bulan): 6 (enam) bulan. Biaya Jasa Biaya jasa dihitung berdasarkan biaya per m ² per bulan. Biaya jasa dibayar dimuka (jumlah bulan): 6 (enam) bulan.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini dikeluarkan, Perseroan sedang dalam proses perpanjangan perjanjian berdasarkan Surat Keterangan tanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh GI. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir,

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
				<p>Tower A: 143,76 m²</p> <p>c. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai M Tower A: 931,77 m² 10% Common Area: 93,18 m² Total Area Disewakan Lantai M Tower A: 1.024,95 m²</p> <p>d. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 5 Tower A: 630,92 m² 10% dari Area Umum: 63,09 m² Total Area Disewakan Lantai 5 Tower A: 694,01 m²</p> <p>e. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 7 Tower A: 783,18 m² 10% dari Area Umum: 78,32 m² Total Area Disewakan Lantai 7 Tower A: 861,50 m²</p> <p>f. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 11 Tower A: 931,77 m² 10% dari Area Umum: 93,18 m² Total Area Disewakan Lantai 11 Tower A: 1.024,95 m²</p>		<p>para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.</p>

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
				g. Luas Bersih Ruang Kantor Lantai 7 Tower B: 259,99 m ² 10% dari Area Umum: 26,00 m ² Total Area Disewakan Lantai 7 Tower B: 285,99 m ² h. Luas Bersih Gudang Tower B: 17,10 m ² 10% dari Area Umum: 1,71 m ² Total Area Disewakan Gudang, Tower B: 18,81 m ² yang terletak di Wisma Barito Pacific, Jl. Let. Jend. S. Parman Kavling 62-63, Jakarta dan dimiliki oleh GI.		
2.	Perjanjian Jaminan tanggal 22 Februari 2023	Dokumen penjaminan untuk kepentingan Afiliasi, yakni CATCO	a. Perseroan; dan b. Aramco Trading Singapore Pte. Ltd., (“Aramco”)	Perseroan: (i) menjamin semua kewajiban pembayaran dari CATCO secara tepat waktu kepada Aramco sehubungan dengan perjanjian(-perjanjian) untuk penjualan dan pembelian produk minyak bumi dan kimia (“Transaksi”)	Tidak diatur.	Jangka waktu perjanjian berlaku sejak 22 Februari 2023 sampai dengan 21 Februari 2025

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
				<p>(ii) akan membayar kepada Aramco dari waktu ke waktu atas permintaan semua uang (bersama dengan bunga atas jumlah yang diperoleh sebelum dan setelah tanggal permintaan sampai dengan tanggal pembayaran) yang telah dibayarkan oleh CATCO kepada Aramco berdasarkan Transaksi tetapi belum dibayar pada saat permintaan dibuat; dan</p> <p>(iii) akan melakukan pembayaran tepat waktu ketika jatuh tempo kewajiban pembayaran CATCO kepada Aramco berdasarkan Transaksi.</p>		
3.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> tanggal 8 Juni 2023	Jual beli	a. Perseroan; dan b. NPS.	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE ("PE ASRENE"), sedangkan NPS adalah perusahaan perdagangan yang	Nilai perjanjian diatur sesuai dengan formula sebagaimana dirinci berdasarkan perjanjian.	Berlaku selama 5 tahun, atau sampai dengan tanggal 8 Juni 2028.

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
				membutuhkan PE ASRENE untuk distribusi dan penjualan kembali kepada pedagangnya. Oleh karena itu, NPS bermaksud membeli dan Perseroan bersedia menjual PE ASRENE kepada NPS.		
4.	Perjanjian Layanan Bersama tanggal 7 Juli 2023	Layanan manajemen	a. Perseroan; dan b. KDL	<p>Perseroan akan melakukan layanan-layanan yang meliputi penanganan proyek-proyek yang akan dilakukan oleh KDL serta dari layanan-layanan perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Legal; b. Layanan Keuangan; c. Layanan Pengembangan Usaha; d. Layanan Teknis; e. Layanan Hubungan Pemerintah; f. Layanan Sumber Daya Manusia; g. Layanan Informasi dan Teknologi; dan/atau h. Layanan lainnya yang mungkin dibutuhkan Perseroan dan KDL. 	KDL harus membayar biaya untuk Layanan yang disediakan oleh Perseroan berdasarkan <i>cost plus margin</i> , di mana margin harus berdasarkan prinsip kewajaran (<i>arm's length</i>) agar tunduk pada mekanisme <i>transfer pricing</i> .	Perjanjian ini berlaku efektif untuk 3 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian (sampai dengan 7 Juli 2026) dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun untuk setiap perpanjangannya a.

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
CAP-2						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 26 April 2017, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kelima atas Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 9 Mei 2022.	Sewa menyewa	a. CAP-2; dan b. GI	Ruangan dan bangunan berlokasi di Tower A Wisma Barito Pacific lantai 7 dengan luas total 112,20 m ² dengan rincian total luas bersih ruang kantor 102,00 m ² dan 10% dari area umum seluas 10,20 m ² .	Biaya Sewa sebesar Rp145.200 per m ² per bulan. Biaya Jasa sebesar Rp87.120 per m ² per bulan belum termasuk pemakaian listrik yang akan ditagihkan terpisah.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini dikeluarkan, CAP-2 sedang dalam proses perpanjangan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh GI. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.
CDI						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 14 Februari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kesatu atas Perjanjian Sewa	Sewa menyewa	a. CDI; dan b. GI	Ruangan dan bangunan berlokasi di Tower A Wisma Barito Pacific lantai 5 dengan luas total 6,00 m ² dengan rincian total luas bersih ruang kantor 5,40 m ² dan 10% dari	Biaya Sewa sebesar Rp149.500 per m ² per bulan. Biaya Jasa sebesar Rp90.000 per m ² per bulan belum termasuk	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
	Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 31 Juli 2023.			area umum seluas 0,60 m ² .	pemakaian listrik yang akan ditagihkan terpisah.	
CAA						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 14 Februari 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Kesatu atas Perjanjian Sewa Menyewa Wisma Barito Pacific Jakarta tanggal 20 Maret 2023.	Sewa menyewa	a. CAA; dan b. GI.	Ruangan dan bangunan berlokasi di Tower A Wisma Barito Pacific lantai 7 dengan luas total 6,00 m ² dengan rincian total luas bersih ruang kantor 5,40 m ² dan 10% dari area umum seluas 0,60 m ² .	Biaya Sewa sebesar Rp149.500 per m ² per bulan. Biaya Jasa sebesar Rp90.000 per m ² per bulan belum termasuk pemakaian listrik yang akan ditagihkan terpisah.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.
2.	Perjanjian Sewa Tanah tanggal 31 Agustus 2023	Sewa menyewa	a. CAA; dan b. KDL.	Tanah beserta fasilitas pendukung lainnya di Kawasan Industri Krakatau, Jalan Amerika I, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Cilegon, Banten seluas 297.264 m ² .	Biaya sewa tanah adalah sebesar Rp 15.600/m ² untuk setiap bulan, sehingga total biaya sewa setiap bulannya adalah Rp 4.637.318.400.	Sampai dengan tanggal 30 November 2023.
3.	Perjanjian Novasi tanggal 10 Mei 2023 terhadap Perjanjian Lisensi dan Rekayasa Dasar untuk Pabrik Chlor-Alkali yang Akan Berlokasi di Indonesia tanggal 17 April 2023	Novasi pemberian lisensi	a. CAA; b. CAP-2; dan c. Asahi Kasei Corporation (“Asahi”).	Perjanjian awal dilakukan antara Asahi dan CAP-2, lalu para pihak mengadakan perjanjian novasi untuk mengalihkan semua hak, kewajiban, jaminan dan kepentingan CAP-2 kepada CAA. Dalam hal ini, Asahi memiliki informasi teknis dan penemuan yang berkaitan dengan teknologi proses produksi chlor-alkali yang	Nilai perjanjian adalah sebagaimana diatur di dalam perjanjian.	Sampai dengan jangka waktu tidak tertentu dan berlaku terus menerus (<i>perpetual</i>).

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
				dilisensikan kepada CAA untuk digunakan pada pabrik chlor-akali di Banten milik CAA. Lebih lanjut, Asahi memberikan layanan teknik dasar di kantor pusatnya Asahi sehubungan dengan pabrik milik CAA tersebut.		
KDL						
1.	Perjanjian Sewa Tanah tanggal 31 Agustus 2023	Sewa menyewa	a. CAA; dan b. KDL.	Tanah beserta fasilitas pendukung lainnya di Kawasan Industri Krakatau, Jalan Amerika I, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil, Cilegon, Banten seluas 297.264 m ² .	Biaya sewa tanah adalah sebesar Rp 15.600/m ² untuk setiap bulan, sehingga total biaya sewa setiap bulannya adalah Rp 4.637.318.400.	Sampai dengan tanggal 30 November 2023.
2.	Perjanjian Layanan Bersama tanggal 7 Juli 2023	Layanan manajemen	a. Perseroan; dan b. KDL	Perseroan akan melakukan layanan-layanan yang meliputi penanganan proyek-proyek yang akan dilakukan oleh KDL serta dari layanan-layanan perusahaan, antara lain namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: a. Layanan Legal; b. Layanan Keuangan; c. Layanan Pengembangan Usaha; d. Layanan Teknis; e. Layanan Hubungan Pemerintah;	KDL harus membayar biaya untuk Layanan yang disediakan oleh Perseroan berdasarkan cost plus margin, di mana margin harus berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length) agar tunduk pada mekanisme transfer pricing.	Perjanjian ini berlaku efektif untuk 3 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian (sampai dengan 7 Juli 2026) dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun untuk setiap perpanjangannya a.

No.	Nama Perjanjian	Jenis Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup atau Tujuan Perjanjian	Nilai	Jangka Waktu
				f. Layanan Sumber Daya Manusia; g. Layanan Informasi dan Teknologi; dan/atau h. Layanan lainnya yang mungkin dibutuhkan Perseroan dan KDL.		

13. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Setelah Perseroan melaksanakan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengadakan perjanjian-perjanjian fasilitas kredit tambahan/perubahan dan perjanjian material tambahan/perubahan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan atas perjanjian-perjanjian fasilitas kredit tambahan/perubahan dan perjanjian material tambahan/perubahan dengan pihak ketiga tersebut:

1) Perjanjian Fasilitas Kredit

Perseroan

1. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Danamon”)

Perseroan memperoleh fasilitas *Omnibus Trade Finance* dari Danamon, berdasarkan Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 28 September 2011, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 548/PP/EB/0921 tanggal 6 September 2021, antara Perseroan dan Danamon dan sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Bank Danamon No. B.378/ARO/EB/0723 tanggal 28 Juli 2023 tentang Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit. Fasilitas yang diperoleh Perseroan terdiri dari (i) Kredit Berjangka yang bersifat *committed* dan *revolving* sejumlah USD 20.000.000 (“**Fasilitas Kredit Berjangka**”) dan (ii) fasilitas *Omnibus Trade Finance* sampai jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar USD 150.000.000 bersifat *uncommitted* dan *revolving* (“**Fasilitas Omnibus Trade Finance**”) yang terdiri dari (a) fasilitas Sight/Usance L/C Impor, (b) Sight/Usance Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), (c) Usance Payable At Usance (UPAU, masing-masing dengan batasan kredit maksimal sebesar USD 150.000.000, (d) fasilitas Trust Receipt, (e) Open Account Financing, masing-masing sebesar maksimal USD 125.000.000 dan (f) fasilitas Standby LC/Bank Garansi dengan limit sebesar USD 3.000.000. Fasilitas Kredit Berjangka dan Fasilitas Omnibus Trade Finance ini berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023. Fasilitas ini dikenakan suku bunga sebesar LIBOR + marjin tertentu per tahun.

Sehubungan dengan jangka waktu fasilitas berdasarkan perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

2. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Pada bulan Desember 2004, Perseroan menandatangani perjanjian fasilitas dengan BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 16 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pada saat itu pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Kedua Puluh Atas Perjanjian Kredit No. 183/Add-KCK/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat BCA No. 10477/GBK/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan telah diberikan fasilitas: (i) Fasilitas Multi (yang bersifat tidak mengikat dan tanpa jaminan) yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable at Sight L/C* (“**UPAS L/C**”),

Usance Payable at Usance L/C (“**UPAU L/C**”), SKBDN Atas Unjuk, SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka Dibayar Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 80.000.000 (“**Fasilitas Multi**”), dengan *sublimit* masing-masing untuk penerbitan Bank Garansi dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 30.000.000, penerbitan Sight L/C, Usance L/C dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 80.000.000, SKBDN Atas Unjuk dan/atau SKBDN Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 55.000.000, penerbitan UPAS L/C dan/atau UPAU L/C dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 60.000.000 dan SKBDN Berjangka Dibayar Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka Dibayar Berjangka dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 40.000.000, serta fasilitas Pinjaman Berjangka *Money Market* (“**fasilitas PBMM**”) dengan jumlah pokok setinggi-tingginya sebesar US\$ 20.000.000 (dapat ditarik dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat), (ii) Fasilitas *Installment Loan* 1 dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp 1.000.000.000.000 (“**Fasilitas Installment Loan 1**”), dan (iii) Fasilitas *Installment Loan* 2 dengan jumlah pokok tidak melebihi US\$ 60.000.000 (“**Fasilitas Installment Loan 2**”).

Adapun tujuan penggunaan dana khusus untuk fasilitas L/C dan fasilitas SKBDN, yang merupakan bagian dari Fasilitas Multi, akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai kegiatan pembelian/ impor bahan baku (antara lain *naphtha*, *LPG*, Propylene, dan *butene-1*). Sedangkan khusus untuk fasilitas Bank Garansi yang merupakan sublimit dari Fasilitas Multi, akan digunakan untuk jaminan tender, jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran terhadap pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada perseroan terbatas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) dan jaminan penangguhan pembayaran bea masuk impor. Khusus untuk fasilitas PBMM yang merupakan sublimit dari Fasilitas Multi akan digunakan untuk membiayai modal kerja dan biaya operasional Perseroan, sedangkan untuk Fasilitas *Installment Loan* 1 dan Fasilitas *Installment Loan* 2 akan digunakan oleh Perseroan untuk *general multipurpose*, termasuk keperluan modal kerja.

Batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit adalah: (a) hingga 27 Oktober 2023 untuk Fasilitas Multi dan (b) telah berakhir untuk Fasilitas *Installment Loan* 1 dan Fasilitas *Installment Loan* 2.

Berdasarkan fasilitas ini, selama Perseroan masih mempunyai kewajiban atas utang (kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain), Perseroan wajib untuk memberitahukan secara tertulis (melalui surat tertulis atau surat elektronik dari alamat surel resmi Perseroan) kepada BCA dalam hal Perseroan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penandatanganan perjanjian terkait. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Obligasi melalui *e-mail* pada tanggal 4 September 2023. Perseroan tidak memberikan jaminan khusus atas penggunaan fasilitas-fasilitas ini.

3. DBS Bank Ltd. (“DBS”)

Pada tanggal 25 Mei 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Fasilitas dengan DBS, sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan *Second Supplemental Agreement* tanggal 14 Desember 2021 antara Perseroan, CATCO dan DBS, dimana pada perubahan terakhir, para pihak setuju untuk meningkatkan jumlah fasilitas menjadi hingga sebesar USD 85.000.000 (“**Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen**”). Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini berlaku sampai dengan 29 Juli 2023 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 (dua belas) bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan pengakhiran tertulis sebelumnya kepada Perseroan. Untuk Advance dan Loan, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun. Fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan. Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Non-Komitmen ini, Perseroan dan CATCO terikat oleh beberapa pembatasan atas pelepasan aset, restrukturisasi dan *arm’s length dealings*.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, tidak terdapat pemberitahuan tertulis dari Pemberi Pinjaman untuk mengakhiri perjanjian dan oleh karenanya dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, periode ketersediaan atas fasilitas berdasarkan perjanjian telah diperpanjang secara otomatis pada tanggal 29 Juli 2023 untuk 12 bulan setelahnya, yakni sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.

4. National Bank of Kuwait S.A.K.P, Cabang Singapura (“Bank of Kuwait”)

Perseroan dan CATCO memperoleh beberapa fasilitas dari Bank of Kuwait berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana terakhir kali diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Keempat tanggal 17 Juni 2023 antara Perseroan dan Bank of Kuwait. Dalam perjanjian tersebut, Perseroan dan CATCO memperoleh beberapa fasilitas dalam jumlah maksimum USD 60.000.000. Fasilitas yang diperoleh adalah SBLC Facility tanpa komitmen dan jaminan, serta L/C Facility dan UPAS L/Cs sebesar USD 105.000.000 (selanjutnya disebut sebagai “**Fasilitas NBK**”). Tanggal jatuh tempo final perjanjian ini tidak diatur dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh para pihak. Tingkat suku bunga yang berlaku untuk setiap pinjaman adalah suku bunga per tahun yang ditentukan oleh Bank of Kuwait yaitu total dari marjin tertentu dan Term SOFR. Fasilitas NBK ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

5. The Siam Commercial Bank Public Limited (“SCB”)

Perseroan bersama dengan CATCO (“**Para Peminjam**”), menandatangani perjanjian fasilitas untuk fasilitas kredit bergulir mata uang tunggal senilai USD 70.000.000. Fasilitas tersebut diperoleh berdasarkan *USD 30,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility Agreement* tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan (i) *The Initial Amendment and Restatement Deed* tanggal 11 November 2016, (ii) *Second Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 November 2018 dan (iii) *Third Amendment and Restatement Deed* tanggal 13 Juni 2022, antara Perseroan dan SCB.

Para Peminjam akan menggunakan fasilitas kredit ini untuk membiayai pengadaan bahan-bahan baku dan, untuk menghindari keraguan, *Tranche B* dalam fasilitas yang diperoleh akan digunakan hanya untuk pembayaran *letter of credit* dan *Tranche C* dapat digunakan untuk pembayaran *letter of credit* atau pembayaran langsung untuk penyedia bahan-bahan baku. Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada 13 Juni 2024 dan akan diperpanjang untuk 12 bulan berikutnya kecuali SCB, atas diskresinya, memberikan pemberitahuan kepada Para Peminjam pada atau sebelum satu tahun setelah tanggal perjanjian bahwa tanggal jatuh tempo tidak akan diperpanjang dimana fasilitas yang diperoleh Para Peminjam akan segera dibatalkan. Fasilitas kredit ini mengenakan bunga sebagai berikut: (i) untuk *Tranche B*, suku bunga atas setiap uang muka yang dibayarkan atau dianggap dibayarkan oleh pemberi pinjaman berdasarkan kewajiban sesuai *Tranche B*, untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran) dan (ii) untuk *Tranche C*, suku bunga atas setiap pinjaman yang dibuat atau akan dibuat berdasarkan *Tranche C* atau jumlah pokok terutang atas pinjaman tersebut untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan keseluruhan dari LIBOR dan marjin (sebesar sebagaimana diatur pada surat penawaran).

Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus oleh Perseroan.

6. Kasikornbank Public Company Limited (“Kasikornbank”)

Perseroan (bersama-sama dengan CATCO) menandatangani perjanjian perubahan atas beberapa perjanjian kredit/fasilitas yang telah dimiliki dan diperoleh sebelumnya dari Kasikornbank, sebagai berikut:

- a. Perseroan dan CATCO memperoleh fasilitas melalui *Facilities Agreement* tanggal 27 Juni 2016 antara Perseroan dan Kasikornbank, sebagaimana diamandemen dan dinyatakan kembali dengan *Amendment and Restatement Deed* tanggal 14 Maret 2022. Fasilitas yang diperoleh adalah fasilitas untuk modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang tidak terikat dan tidak dijaminan sejumlah THB 4.000.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) dari Kasikornbank dengan jangka waktu ketersediaan sampai dengan 14 Maret 2023 dan diperpanjang secara otomatis untuk 12 (dua belas) bulan. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Kasikornbank akan memberitahukan Perseroan atas penentuan tingkat suku bunga yang akan digunakan dalam perjanjian.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini, tidak terdapat pemberitahuan tertulis dari Kasikornbank untuk mengakhiri perjanjian dan oleh karenanya dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian, jangka waktu ketersediaan berdasarkan perjanjian telah diperpanjang secara otomatis pada tanggal 14 Maret 2023 untuk 12 bulan setelahnya, yakni sampai dengan tanggal 14 Maret 2024.

- b. Perseroan dan CATCO telah memperoleh fasilitas melalui *US Dollar 50,000,000 Facilities Agreement* tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan *Amended and Restated Facilities Agreement* tanggal 14 Maret 2022 dan sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Kasikornbank No. MB.11600/1970/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Perpanjangan Masa Ketersediaan. Fasilitas yang diperoleh adalah fasilitas-fasilitas modal kerja dalam suatu jumlah pokok yang terikat dan tidak dijaminan sejumlah tidak lebih dari USD 50.000.000 dan jumlah yang setara dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dari THB 1.600.000.000 (atau jumlah yang sama dalam mata uang lain) yang terdiri dari (i) *Promissory Note Facility*, (ii) *Letter of Credit Facility*, dan (iii) *Trust Receipt Facility* dari Kasikornbank. Fasilitas ini bertujuan untuk membiayai pembelian bahan baku dan persediaan lain. Suku bunga untuk masing-masing pinjaman berdasarkan *promissory note facility* adalah persentase per tahun dengan jumlah keseluruhan dari margin dan LIBOR yang berlaku sebagaimana akan dispesifikasikan dalam masing-masing *Promissory Note*. Masa ketersediaan untuk fasilitas berdasarkan perjanjian adalah sampai dengan tanggal 8 Desember 2023.

7. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)

Perseroan dan Mandiri telah menandatangani beberapa perjanjian perubahan atas perjanjian kredit/fasilitas yang telah dimiliki dan diperoleh sebelumnya dari Mandiri, sebagai berikut:

- a. Perseroan dan Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/243/KMK/2018 No. 68 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KO/243/KMK/2018 tanggal 27 Juli 2023 *juncto* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018. Fasilitas yang diperoleh Perseroan dari Mandiri adalah fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit fasilitas *non – cash loan* sebesar USD 50.000.000 dengan tujuan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perseroan. Fasilitas ini bersifat *committed, advised* dan *revolving*. Fasilitas ini tidak dijamin (*clean basis*) (“**Fasilitas KMK Mandiri**”). Atas Fasilitas KMK Mandiri, Perseroan wajib membayar bunga sebesar *Secured Overnight Financing Rate* (“**Term SOFR**”) ditambah marjin tertentu per tahun. Atas Fasilitas KMK Mandiri, Perseroan wajib membayar bunga sebesar *Secured Overnight Financing Rate* (“**Term SOFR**”) ditambah marjin tertentu per tahun. Fasilitas KMK Mandiri berlaku sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.
- b. Perseroan dan Mandiri juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* No. CRO.KP/244/NCL/2018 No. 69 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum IV (Keempat) Perjanjian Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* CRO.KP/244/NCL/2018 tanggal 27 Juli 2023 *juncto* Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 30 Juli 2018. Fasilitas *non-cash loan* yang diperoleh adalah fasilitas dengan limit sebesar USD 50.000.000 sublimit *trust receipt* USD 50.000.000 dimana fasilitas ini diberikan untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan, antara lain untuk fasilitas *non cash loan* adalah untuk pembelian/impor bahan baku, barang dagang, dan spare part mesin, serta jaminan pembelian gas alam/*naphta* sesuai dengan *Sales and Purchase Agreement*, serta kebutuhan modal kerja lainnya. Sedangkan tujuan penggunaan Sublimit TR adalah untuk membayar tagihan LC dan SKBN yang telah jatuh tempo. Atas penggunaan fasilitas *non cash loan* dikenakan biaya bunga sebesar *Term Secured Overnight Financing Rate* (“**Term SOFR**”) + marjin tertentu per tahun, sedangkan atas penggunaan fasilitas TR dikenakan bunga sebesar Term SOFR atau JIBOR (Rupiah) + marjin tertentu per tahun (“**Fasilitas NCL Mandiri**”). Fasilitas NCL Mandiri berlaku sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.
- c. Perseroan juga telah menandatangani perjanjian *treasury line* dengan Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian *Treasury Line* No. CRO.KP/245/TL/2018 No. 70 tanggal 30 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian *Treasury Line* No. CRO.KP/245/TL/2018 tanggal 27 Juli 2023. Berdasarkan perjanjian tersebut Perseroan memperoleh (i) fasilitas operasional (*FX Tomorrow, FX Spot, FX Forward, dan FX Option*) *notional limit* maksimal sebesar USD 800.000 atau ekuivalen dan (ii) transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) dan *Interest Rate Swap* dengan *notional limit* maksimal sebesar USD 700.000.000 atau ekuivalen, PFE limit sebesar USD 336.000.000 atau ekuivalen. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk melakukan transaksi valas dalam rangka lindung nilai (*hedging*) terhadap risiko kurs meliputi transaksi *FX Tomorrow, FX Spot, FX Forward, dan FX Option* dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi *Cross Currency Swap* (CCS) dan *Interest Rate Swap* (IRS) (“**Fasilitas TL Mandiri**”). Adapun Fasilitas TL Mandiri berlaku sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024.

8. BNP Paribas, bertindak melalui cabang Singapura (“BNPP Singapura”)

Perseroan, CATCO dan BNPP Singapura menandatangani *Committed Banking Facilities* tertanggal 21 Oktober 2022, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, BNPP Singapura menyediakan (i) fasilitas kredit berulang sebesar sampai dengan USD 70.000.000; (ii) fasilitas *letter of credit* atau surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN), berupa *usance-pay-at-sight* (UPAS) dan *usance-pay-at-usance* (UPAU) sebesar sampai dengan USD 70.000.000; dan (iii) fasilitas penerimaan *trust receipt* sebesar sampai dengan USD 70.000.000 (“**Fasilitas TR**”). Bunga yang berlaku adalah LIBOR/JIBOR + marjin tertentu per tahun untuk Fasilitas Kredit Berulang dan LIBOR/JIBOR + marjin tertentu per tahun untuk Fasilitas TR. Fasilitas ini dapat digunakan untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan dan CATCO. Jangka waktu ketersediaan fasilitas-fasilitas berdasarkan perjanjian dan tanggal pembayaran akhir fasilitas adalah sampai dengan 31 Agustus 2023.

Sehubungan dengan jangka waktu fasilitas berdasarkan perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

9. PT Bank BNP Paribas (“BNPP”)

Perseroan dan BNPP telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan tanpa komitmen berdasarkan Surat BNPP No. LC/IR-082/LA/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Fasilitas Perbankan Tanpa Komitmen Berdasarkan Permintaan sebagaimana telah diperpanjang berdasarkan Surat Pemberitahuan Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. LC/IR-071/LA/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Fasilitas yang diperoleh berdasarkan perjanjian tersebut terdiri dari (i) fasilitas surat kredit berdokumen sebesar USD 30.000.000; (ii) fasilitas *trust receipt* sebesar USD 30.000.000 dan (iii) fasilitas pembayaran faktur sebesar USD 30.000.000. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar SOFR/JIBOR + margin tertentu per tahunnya. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk pembelian bahan baku terkait dengan kegiatan usaha utama Perseroan. Jangka waktu ketersediaan dan tanggal pembayaran akhir fasilitas ini adalah 31 Juli 2024 atau tanggal lainnya sesuai dengan surat pemberitahuan dari BNPP. Para pihak sepakat bahwa BNPP dapat memperpanjang jangka waktu tersebut dengan menyampaikan surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu kepada Perseroan.

Sehubungan dengan jangka waktu fasilitas berdasarkan perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

10. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

Pada tanggal 3 Januari 2022, Perseroan telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 3, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit No. 77 tanggal 14 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Adelia Fitriyani, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi. Berdasarkan perjanjian ini, maksimum kredit yang diberikan BRI adalah: (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan* sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *committed, non-revolving*, (b) *Non Cash Loan* sebesar USD 75.000.000 yang dapat digunakan untuk: (i) *Import Line* (LC/SKBDN) maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *contingent* dan *revolving*, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable* maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *uncommitted* dan *without recourse*, (iii) Bank Garansi/SBLC maksimal sebesar USD 25.000.000, (iv) *Commercial Line* maksimal sebesar USD 75.000.000 yang bersifat *uncommitted*, (c) *Trade Line* sebesar USD 100.000.000 yang bersifat *uncommitted*, dan (d) *Forex Line* sebesar USD 75.000.000, yang bersifat *uncommitted*. Perseroan dapat menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI: (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan* untuk keperluan pembiayaan *general corporate purposes*, (b) *Non Cash Loan*: (i) *Import Line* (LC/SKBDN) untuk keperluan penerbitan LC dan/atau SKBDN dalam rangka impor dan/atau pembelian bahan baku, bahan pendukung, material, serta produk lainnya, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable* untuk keperluan pengambilalihan hak tagih *supplier* dan *vendor* Perseroan atas dasar non LC/SKBDN, (iii) Bank Garansi/SBLC untuk keperluan penerbitan *tender bond*, *advance payment bonds*, *performance bond*, *maintenance bond*, dan jaminan lainnya dalam rangka kebutuhan operasional Perseroan, (iv) *Commercial Line* untuk keperluan transaksi negosiasi wesel ekspor untuk LC/SKBDN tertentu atau transaksi negosiasi atas dasar *instrument* non LC/SKBDN, (c) *Trade Line* untuk keperluan pengambilalihan hak tagih *Sight LC/SKBDN* dan *Usance LC/SKBDN* dengan pengaturan tertentu, dan (d) *Forex Line* untuk keperluan transaksi lindung nilai, derivatif, dan produk lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI.

Untuk (a) Kredit Transaksi Khusus – *Term Loan*, fasilitas diberikan selama 84 (delapan puluh empat) bulan hingga 3 Januari 2029 dan *availability period* hingga 3 Januari 2023 (b) *Non Cash Loan*: (i) *Import Line* (LC/SKBDN), fasilitas diberikan hingga 3 Januari 2024 dengan tenor mengikuti masing-masing transaksi *import line* sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, (ii) *Supply Chain Financing Account Payable*, fasilitas diberikan hingga 3 Januari 2024 dengan tenor masing-masing transaksi maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan *invoice* dan tidak melebihi tanggal jatuh tempo *invoice*, (iii) Bank Garansi/SBLC, fasilitas diberikan hingga 3 Januari 2024 dan tenor dari setiap penerbitan Bank Garansi/SBLC mengikuti kontrak yang mendasari penerbitan Bank Garansi/SBLC terkait, (iv) *Commercial Line*, fasilitas diberikan hingga 3 Januari 2024 dengan tenor masing-masing transaksi adalah maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sepanjang fasilitas *Commercial Line* masih berlaku, (c) *Trade Line*, fasilitas diberikan hingga 3 Januari 2024 dengan tenor masing-masing transaksi adalah maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sepanjang fasilitas *Trade Line* masih berlaku, dan (d) *Forex Line*, fasilitas diberikan sampai dengan 3 Januari 2024.

Seluruh fasilitas berdasarkan perjanjian-perjanjian di atas tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

11. PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”)

Pada tanggal 21 Juni 2018, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No. KK/18/0583/N/CG1 tanggal 21 Juni 2018 dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/18/0582/N/CG1 tanggal 21 Juni 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Keempat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/22/1327/AMD/CG8 tanggal 11 Januari 2023 *juncto* Surat PT Bank Permata Tbk No. 039/SK/CG8/WB/04/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Surat Perubahan Acuan Suku Bunga LIBOR menjadi SOFR. Perjanjian ini menggabungkan fasilitas yang diperoleh sebelumnya berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas perbankan dengan Bank Permata pada tanggal 21 Juni 2018 berikut perubahannya dengan fasilitas yang diperoleh berdasarkan perjanjian kredit tanggal 12 November 2014 antara Perseroan dengan Bank Permata (yang telah menerima pengalihan hak dan kewajiban dari Bangkok Bank Public Company Limited), berikut perubahannya.

Dengan demikian, fasilitas ini meliputi: (a) Fasilitas *Term Loan* 1 dengan pagu fasilitas sebesar USD 35.000.000 bersifat *committed* yang bertujuan untuk pembiayaan kebutuhan Perseroan secara umum (*general corporate purposes*), (b) Fasilitas *Term Loan* 2 dengan pagu fasilitas sebesar Rp 585.340.000.000 bersifat *committed* yang bertujuan untuk pembiayaan kebutuhan Perseroan secara umum (*general corporate purposes*), (c) Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* yang terdiri atas beberapa fasilitas yaitu: (i) Fasilitas *Revolving Loan*, (ii) Fasilitas *Post Import Financing*, (iii) Fasilitas *Letter of Credit*, (iv) Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri, (v) Fasilitas Bank Garansi, dan (vi) Fasilitas *Credit Bills Negotiated Discrepant*. Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* ini bersifat *committed* dengan pagu fasilitas gabungan senilai USD 60.000.000 yang bertujuan untuk pembiayaan modal kerja.

Jangka waktu: (a) Fasilitas *Term Loan* 1 adalah 5 tahun 6 bulan sejak 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 November 2025, (b) Fasilitas *Term Loan* 2 adalah 5 tahun 6 bulan sejak 15 Mei 2020 atau sampai dengan tanggal 15 November 2025, (c) Fasilitas *Omnibus Revolving Loan* adalah sejak tanggal 21 Juni 2022 hingga 7 Desember 2023.

Suku bunga untuk Fasilitas *Term Loan* 1 adalah SOFR 3 bulan + marjin tertentu per tahun dan untuk Fasilitas *Term Loan* 2 adalah JIBOR 3 bulan + marjin tertentu per tahun. Adapun untuk Fasilitas *Omnibus Revolving Loan*, suku bunga yang berlaku adalah: (i) untuk Fasilitas RL, Fasilitas PIF, dan Fasilitas GBN adalah masing-masing (a) USD: SOFR (1, 3, 6) + marjin tertentu per tahun atau (b) Rupiah: JIBOR (1, 3, 6) + marjin tertentu per tahun dan (ii) untuk penerbitan *usance payable at sight* dan *usance financing at maturity* berdasarkan masing-masing Fasilitas LC dan Fasilitas SKBDN adalah masing-masing: (a) USD: SOFR (1, 3, 6) + marjin tertentu per tahun dan (b) Rupiah: JIBOR (1, 3, 6) + marjin tertentu per tahun.

12. Citibank, N.A. (“Citibank”)

Perseroan dan Citibank telah menandatangani Perjanjian Pembukaan *Letter of Credit/Opening Letter of Credit Agreement* No. LC/00200/CAP/22082017 tanggal 22 Agustus 2017 sebagaimana diubah dengan Perubahan atas Perjanjian Induk Fasilitas Kredit tanggal 10 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *Trust Receipt/Fasilitas kredit berulang (revolving)* sampai dengan jumlah total hingga US\$ 30.000.000, dengan jangka waktu ketersediaan selama 1 tahun sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 dan akan secara otomatis diperpanjang terus menerus untuk jangka waktu 1 tahun berikutnya sejak setiap tanggal berakhirnya perjanjian, dan jangka waktu penyelesaian pembayaran fasilitas kredit adalah selama 6 (enam) bulan sejak penerimaan fasilitas kredit. Tujuan pemberian fasilitas ini tidak diatur. Bunga yang wajib dibayarkan Perseroan kepada Citibank adalah sebagaimana disepakati Citibank dan Perseroan dari waktu ke waktu dan pembayaran dilakukan setiap bulan. Tidak terdapat jaminan atas fasilitas ini.

13. PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB”)

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Ke-6 (Keenam) terhadap Perjanjian Kredit No. 030/CB/JKT/2018 tanggal 4 Mei 2018, tanggal 25 Mei 2023 *juncto* Syarat Umum Kredit Bank CIMB Niaga 2019 Rev.06 No. 164/SUK/CB/JKT/2020 tanggal 11 Agustus 2020. Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari CIMB, perjanjian mana telah diperpanjang pada tanggal 22 April 2022 berupa (i) Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“Fasilitas PRK”) sebesar Rp 25.000.000.000, (ii) Fasilitas *Commercial Credit Lines – L/C / SKBDN (Sight/Usance/Usance Payable at Sight (UPAS)/ Usance Payable at Usance (UPAU) (“Fasilitas CC Lines”)* sebesar USD 25.000.000, (iii) Fasilitas *Trust*

Receipt (multicurrency) (“**Fasilitas TR**”) sebesar USD 25.000.000, (iv) Fasilitas *Negotiation* Wesel Ekspor dan/atau Diskonto Wesel Ekspor (*multicurrency*) (“**Fasilitas NWE/DWE**”) sebesar USD 25.000.000, (v) Fasilitas Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit (multicurrency)* (“**Fasilitas BG/SBLC**”) sebesar USD 20.000.000, dan (vi) Fasilitas Pinjaman Tetap (*multicurrency*) yang bersifat *uncommitted* (“**Fasilitas PT**”) sebesar USD 15.000.000.

Fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

Jangka waktu (i) Fasilitas PRK, (ii) Fasilitas CC Lines, (iii) Fasilitas TR, (iv) Fasilitas BG/SBLC, (v) Fasilitas NWE/DWE, dan (vi) Fasilitas PT adalah sampai dengan tanggal 4 Mei 2024.

14. Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”)

Perseroan dan OCBC telah menandatangani suatu perjanjian pinjaman pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Pinjaman No. 419/ILS-JKT/PK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, berikut dengan syarat dan ketentuan standar sehubungan dengan fasilitas perbankan OCBC (“**Perjanjian Pinjaman OCBC**”). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman OCBC, OCBC setuju untuk menyediakan fasilitas pinjaman berjangka (*term loan*) yang bersifat mengikat (*committed*) dengan jumlah sebesar (i) USD 100.000.000 (“**TL1**”) dan USD 50.000.000 (“**TL2**”) (“**Fasilitas OCBC**”) dengan tujuan untuk pembiayaan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari (*general corporate expenditure purposes*). Bunga yang berlaku untuk Fasilitas OCBC adalah *term* SOFR 6 bulan + marjin tertentu per tahun. Jangka waktu dari masing-masing Fasilitas OCBC tersebut adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal penarikan pertama dari masing-masing TL1 dan TL2, yakni: (i) TL1 adalah 10 tahun sejak tanggal 1 Agustus 2022 (tanggal penarikan TL1 pertama kali), atau sampai dengan tanggal 1 Agustus 2032 dan (ii) TL2 adalah 10 sejak tanggal 5 Juli 2023 (tanggal penarikan TL2 pertama kali), atau sampai dengan tanggal 5 Juli 2033.

Fasilitas pinjaman berdasarkan perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

15. PT Bank UOB Indonesia (“UOB Indonesia”)

Perseroan dan UOB Indonesia telah menandatangani akta perjanjian kredit No. 42 tanggal 25 Juli 2022 dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana diubah dengan Perubahan I Atas Perjanjian Kredit No. 930/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 (“**Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia, UOB Indonesia menyediakan fasilitas (A) *multi option trade (sustainability linked trade lines)* tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada Perseroan, dengan jumlah hingga sebesar US\$ 30.000.000, yang terdiri dari: (i) fasilitas *letter of credit/surat kredit* berdokumen dalam negeri, (ii) fasilitas *trust receipt*, (iii) fasilitas *clean trust receipt* (“**Fasilitas CTR**”) dan (iv) fasilitas *early payment discount*, (B) fasilitas *foreign exchange* sebesar USD 50.000.000, dan (C) fasilitas *cross currency swap facility*, dengan tujuan untuk membiayai pengadaan bahan baku dan tujuan modal kerja masing-masing Perseroan. Perjanjian Fasilitas UOB Indonesia berlaku sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025. Bunga yang dibebankan untuk Fasilitas CTR adalah (i) marjin tertentu dan (ii) suku bunga acuan. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan.

16. CIMB Bank Berhad, Singapore Branch (“CIMB”)

Perseroan, CATCO, dan CIMB telah menandatangani perjanjian fasilitas tanggal 29 Juli 2022 (“**Perjanjian Fasilitas CIMB**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas CIMB, CIMB menyediakan fasilitas kredit bergulir Dolar Amerika Serikat tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada Perseroan dan CATCO, dengan jumlah hingga sebesar US\$ 65.000.000, (i) fasilitas surat kredit (*letter of credit facility*) dan (ii) fasilitas *trust receipt* (“**Fasilitas**”), dengan tujuan untuk bahan baku yang dibeli atau akan dibeli oleh Perseroan dan CATCO dalam kegiatan usaha sehari-hari mereka, termasuk, tidak terbatas, minyak dan petrokimia yang telah (atau akan) dibiayai oleh suatu penggunaan. Perjanjian Fasilitas CIMB berlaku sampai dengan tanggal 29 Juli 2024 untuk jangka waktu 12 bulan berikutnya dan akan diperpanjang otomatis, kecuali diakhiri oleh CIMB. Bunga yang berlaku untuk Fasilitas adalah (i) marjin tertentu per tahun dan (ii) suku bunga acuan. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan maupun CATCO.

17. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“OCBC Singapore”)

Perseroan, CATCO, dan OCBC Singapore telah menandatangani perjanjian fasilitas tanggal 15 Agustus 2022 (“**Perjanjian Fasilitas OCBC**”). Berdasarkan Perjanjian Fasilitas OCBC, OCBC Singapore menyediakan fasilitas kredit bergulir Dolar Amerika Serikat tanpa komitmen dan tanpa jaminan kepada Perseroan dan CATCO, dengan jumlah hingga sebesar US\$ 60.000.000, (i) fasilitas surat kredit (*letter of credit facility*), (ii) fasilitas *trust receipt*,

dan (iii) fasilitas penanggungungan pengiriman (“**Fasilitas**”), dengan tujuan untuk membiayai pengadaan *naphtha*, *benzene* dan *propylene*, atau barang lain yang diizinkan oleh OCBC Singapore. Perjanjian Fasilitas OCBC berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 dan akan diperpanjang otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya, kecuali diakhiri oleh OCBC Singapore. Bunga yang berlaku untuk fasilitas adalah suku bunga acuan ditambah dengan margin tertentu. Fasilitas sebagaimana perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset Perseroan maupun CATCO.

CDI

1. PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC”)

CDI dan OCBC telah menandatangani Akta Perjanjian Pinjaman No. 57 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan *juncto* Syarat dan Ketentuan Standar sehubungan dengan Fasilitas Perbankan OCBC tanggal 17 Februari 2023 (“**Perjanjian Pinjaman CDI**”). Berdasarkan Perjanjian Pinjaman CDI, OCBC menyediakan fasilitas pinjaman berjangka (*term loan*) mengikat (*committed*) dengan jumlah maksimal sebesar Rp 2.300.000.000.000 (“**Fasilitas**”), dengan tujuan untuk pembiayaan transaksi pengambilalihan atas saham KDL dan KTI. Fasilitas diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penarikan Fasilitas untuk pertama kalinya, yaitu pada tanggal 27 Februari 2023. Bunga yang dibebankan untuk Fasilitas adalah sebesar IDR JIBOR + margin tertentu per tahun. Fasilitas sebagaimana diberikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman CDI ini dijamin dengan penjaminan berupa: (i) gadai atas saham yang dimiliki Perseroan dalam CDI; (ii) gadai atas saham yang dimiliki CDI dalam KDL; dan (iii) gadai atas saham yang dimiliki CDI dalam KTI.

KDL

1. PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

KDL dan BCA telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Perjanjian Kredit KDL**”). Berdasarkan Perjanjian Kredit KDL, BCA menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada KDL yang terdiri dari: (i) fasilitas kredit lokal (rekening koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp 50.000.000.000 (“**Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran)**”) yang dapat digunakan untuk membiayai modal kerja KDL; (ii) fasilitas kredit investasi, dengan jumlah pokok tidak melebihi ekuivalen USD 50.000.000 (atau setara Rupiah) (“**Fasilitas Kredit Investasi**”), yang dapat digunakan untuk membiayai pembelian 35% saham milik Posco International Corporation di dalam KPE; (iii) fasilitas kredit multi yang terdiri dari fasilitas *Letter Of Credit* (L/C) berupa Sight L/C dan Usance L/C, fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) berupa SKBDN Atas Unjuk, SKBDN Berjangka, fasilitas Bank Garansi dan fasilitas *Standby Letter of Credit* (Standby L/C) dengan jumlah pokok tidak melebihi ekuivalen USD 40.000.000 (“**Fasilitas Kredit Multi**”). Bunga yang dibebankan untuk: (i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam perjanjian; (ii) Fasilitas Kredit Investasi adalah sebesar JIBOR 3 bulan + margin tertentu per tahun; dan (iii) Fasilitas Kredit Multi, sesuai ketentuan yang diatur berdasarkan perjanjian. Fasilitas pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit KDL ini tidak dijamin secara khusus dengan aset KDL.

RPU

1. Mandiri

Pada tanggal 19 September 2019, RPU dan Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 No. 17 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit tanggal 19 September 2019 (“**Syarat-Syarat Umum**”) sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 15 September 2023, dimana berdasarkan perjanjian ini RPU telah memperoleh fasilitas kredit modal kerja revolving dengan limit sebesar Rp10.000.000.000 dalam rangka pembiayaan modal kerja untuk tambahan modal kerja operasional usaha jasa penyewaan tangki minyak dan bahan kimia RPU. Fasilitas ini bersifat *revolving* dan dikenakan bunga sebesar 8,25% per tahun yang dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Fasilitas ini dijamin piutang usaha RPU dari jasa penyewaan tangki minyak dan bahan kimia dan aset tetap dari 3 Sertipikat HGB atas nama RPU (“**Fasilitas KMK RPU**”). Masa berlaku atas Fasilitas KMK RPU terhitung sejak 19 September 2023 sampai dengan 18 September 2024.

2) Perjanjian Operasional

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan				
A.	Perjanjian Jual Beli			
1.	Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 10 Agustus 2021 sebagaimana diubah dengan Amandemen Atas Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 9 Mei 2022	a. Perseroan; dan b. Consortium of PT Titis Sampurna and PT Surya Mandala Sakti (" Konsorsium ").	Konsorsium setuju untuk menjual dan menyerahkan di titik di Fasilitas Ekspor Kondensat di mana saluran pemuatan (<i>loading line</i>) Donggi tersambung dengan <i>kopling flens</i> dari pipa pemuatan (<i>loading manifold</i>) di atas setiap kapal kondensat, dan Perseroan setuju untuk membeli, menerima dan kondensat gas alam yang diperoleh sebagai produk sampingan dari kilang LNG, yang mencakup cairan hidrokarbon dengan kepadatan rendah yang ada sebagai komponen gas dalam <i>feed gas</i> dalam jumlah dan harga yang ditentukan dalam perjanjian.	Perjanjian berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 10 Agustus 2021 (tanggal mulai), atau sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024.
2.	<i>Standard Sales Contract – Terms "CF"/"AF"</i> (<i>Incoterms 2010</i>) tanggal 6 Desember 2022	a. Perseroan; dan b. Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad) (" Shell MDS ").	Perseroan bermaksud untuk membeli dari Shell MDS dan Shell MDS setuju untuk menjual produknya, yakni SMDS GTL Naphtha.	Perjanjian berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
3.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen – Q2 2023 atas	a. Perseroan; dan b. PT Sarana Kimindo Intiplas (" SKI ").	Perseroan sepakat dan setuju untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.	Sampai dengan 30 Juni 2023. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 April 2023			ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
4.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana diubah dengan Amandemen – Q2 Atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 April 2023	a. Perseroan; dan b. PT Akino Wahana Mulia (“ AW ”).	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“ PE ASRENE ”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“ PP TRILENE ”), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> . Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW .	Sampai dengan 30 Juni 2023. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
5.	Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 2 Januari 2023 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen – Q2 2023 atas Perjanjian Jual Beli <i>Polyethylene</i> dan/atau <i>Polypropylene</i> tanggal 3 April 2023	a. Perseroan; dan b. CV Sinar Joyoboyo Plastik (“ SJP ”).	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“ PE ASRENE ”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“ PP TRILENE ”), sedangkan SJP adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SJP bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SJP.	
6.	Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen – Q2 2023 atas Perjanjian Jual Beli Polyethylene dan/atau Polypropylene tanggal 3 April 2023	a. Perseroan; dan b. PT Cahaya Kharisma Plasindo (“CKP”)	Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi <i>polyethylene</i> dengan merek dagang ASRENE (“PE ASRENE”) dan <i>polypropylene</i> dengan merek dagang TRILENE (“PP TRILENE”), sedangkan CKP adalah perusahaan yang membutuhkan <i>polyethylene</i> dan/atau <i>polypropylene</i> untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, CKP bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada CKP.	Sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.
7.	Perjanjian Jual Beli <i>Ethylene</i> tanggal 1 Februari 2023.	a. Perseroan; dan b. PT Sulfindo Adiusaha (“Sulfindo”)	Perseroan memproduksi dan menjual <i>ethylene</i> , sedangkan Sulfindo membutuhkan <i>ethylene</i> sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual <i>ethylene</i> kepada Sulfindo dan Sulfindo bersedia membeli <i>ethylene</i> dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Sulfindo selama jangka waktu perjanjian, 8.500	1 Februari 2023 – 31 Desember 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			MT sampai dengan 13.500 MT per bulan, dengan toleransi sebesar 5% pada opsi Perseroan.	
8.	Perjanjian Jual Beli Gas No. 13.127/BIG-LGA/I/2015 tanggal 1 Januari 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 30 Desember 2022	a. Perseroan; dan b. PT Banten Inti Gasindo (“ BIG ”)	BIG bersedia menjual dan menyalurkan gas bumi dengan spesifikasi yang diatur dalam perjanjian (“ Gas ”) kepada Perseroan dan Perseroan bersedia membeli dan menerima Gas sesuai keperluan industri Perseroan yang berlokasi di Ciwandan-Banten. BIG menjamin dan menyanggupi akan menyalurkan Gas dengan volume sampai dengan 16.068 MMSCF atau 4 MMSCFD sejak penandatanganan perjanjian.	Perjanjian berlaku efektif dan mengikat terhitung sejak tanggal yang disepakati para pihak mengenai penyaluran gas pertama kali yang dinyatakan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian, yaitu tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2025.
9.	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri No. 012000.PK/HK.02/R D1CLG/2023 tanggal 20 Februari 2023	a. Perseroan; dan b. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“ PGN ”).	PGN bersedia menjual dan menyerahkan gas kepada Perseroan dan Perseroan setuju membeli dan menerima gas untuk memenuhi kebutuhan Perseroan sesuai dan berdasarkan perjanjian, berikut dengan dokumen-dokumen turunannya. PGN akan menyerahkan gas kepada Perseroan di titik penyerahan, yaitu di Jalan Raya Anyer KM 122, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten,	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			<p>terhitung sejak tanggal 1 April 2023 untuk peralatan gas sebagaimana tercantum dalam dokumen turunan perjanjian (yakni, formulir B2).</p>	
10.	<p>Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Komersial dan Industri No. 011800.PK/HK.02/R D1CLG/2023 tanggal 20 Februari 2023</p>	<p>a. Perseroan; dan b. PGN.</p>	<p>PGN bersedia menjual dan menyerahkan gas kepada Perseroan dan Perseroan setuju membeli dan menerima gas untuk memenuhi kebutuhan Perseroan sesuai dan berdasarkan perjanjian, berikut dengan dokumen-dokumen turunannya. PGN akan menyerahkan gas kepada Perseroan di titik penyerahan, yaitu di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten, terhitung sejak tanggal 1 April 2023 untuk peralatan gas sebagaimana tercantum dalam dokumen turunan perjanjian (yakni, formulir B2).</p>	<p>Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2028.</p>
11.	<p>Perjanjian Jual Beli <i>Toluene</i> tanggal 2 Januari 2023</p>	<p>a. Perseroan (Penjual); dan b. PT Indokemika Jayatama (“Indokemika”) (Pembeli)</p>	<p>Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada Indokemika dan Indokemika sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Indokemika selama periode perjanjian ini berlaku. “Produk” adalah <i>Toluene</i>.</p>	<p>1 tahun dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.</p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
12.	Perjanjian Jual Beli <i>Toluene</i> tanggal 2 Januari 2023	a. Perseroan (Penjual); dan b. PT Sari Sarana Kimiatama (“ SSK ”) (Pembeli)	Perseroan sepakat untuk menjual Produk kepada SSK dan SSK sepakat untuk membeli Produk dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan SSK selama periode perjanjian ini berlaku. “ Produk ” adalah <i>Toluene</i> .	1 tahun dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
13.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 20 April 2023	a. Perseroan (Penjual); dan b. PT BASF Indonesia (“ BASF ”) (Pembeli)	Perseroan bermaksud untuk menjual dan BASF bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan BASF selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
14.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 2 Januari 2023	a. Perseroan (Penjual); dan b. PT Indochemical Citra Kimia (“ Indochem ”), sebagai Pembeli	Perseroan bermaksud untuk menjual dan Indochem bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Indochem selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
15.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 2 Januari 2023	a. Perseroan (Penjual); dan b. PT Justus Sakti Raya (“ JSR ”) (Pembeli)	Perseroan bermaksud untuk menjual dan JSR bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk	Perjanjian berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			memenuhi kebutuhan JSR selama periode perjanjian.	
16.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 2 Januari 2023	a. Perseroan (Penjual); dan b. PT Kofuku Plastic Indonesia (“KPI”) (Pembeli)	Perseroan bermaksud untuk menjual dan KPI bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan KPI selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
17.	Perjanjian Jual Beli <i>Styrene Monomer</i> tanggal 2 Januari 2023	a. Perseroan (dahulu SMI), sebagai Penjual; dan b. PT Trinseo Materials Indonesia (“Trinseo”), sebagai Pembeli	Perseroan bermaksud untuk menjual dan Trinseo bermaksud untuk membeli produk <i>styrene monomer</i> sebagaimana tercantum dan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan Trinseo selama periode perjanjian.	Perjanjian berlaku selama 1 tahun, sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
18.	<i>Trade Confirmation for the Sale and Purchase of Naphta Product (For Period January 2023 – December 2023 No. PTC3SS00004 tanggal 6 Desember 2022 juncto General Terms and Conditions for Sales and Purchase of Petroleum Products, November 2011 Edition</i>	a. Perseroan (Pembeli); dan b. Aramco (Penjual).	Berdasarkan perjanjian, Perseroan sepakat untuk membeli dari Aramco dan Aramco sepakat untuk menjual kepada Perseroan produk Aramco yakni <i>Naphtha</i> atau A-180 (NGL) yang akan dikirimkan ke Pelabuhan Tanjung Leneng, Indonesia.	Perjanjian berlaku untuk periode sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.
19.	<i>Revised Trade Confirmation for the Sale and Purchase of Naphta Product (For Period January 2023 – December 2023 No. PTC23SS00016 tanggal 23 Mei 2023</i>	a. Perseroan (Pembeli); dan b. Aramco (Penjual).	Berdasarkan perjanjian, Perseroan sepakat untuk membeli dari Aramco dan Aramco sepakat untuk menjual kepada Perseroan	Perjanjian berlaku untuk periode sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	<i>juncto General Terms and Conditions for Sales and Purchase of Petroleum Products, November 2011 Edition</i>		produk Aramco yakni <i>Naphtha</i> atau A-180 (NGL) yang akan dikirimkan ke Pelabuhan Tanjung Leneng, Indonesia.	
B. Perjanjian Operasional Lainnya				
1.	Perjanjian Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. SHE/23-0001 tanggal 31 Desember 2022	a. Perseroan; dan b. PT Solusi Bangun Indonesia (dahulu didirikan dengan nama PT Holcim Indonesia Tbk (“SBI”).	Para pihak sepakat untuk melakukan kegiatan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun (“ Limbah B3 ”), dimana Perseroan akan menyerahkan Limbah B3 kepada SBI dan SBI akan melakukan pemanfaatan limbah B3 yang diterima dari Perseroan.	Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
2.	Perjanjian Pengisian Bahan Bakar No. 03/PT.MR/JB.BBM/II /2022 tanggal 1 Februari 2022	a. Perseroan; dan b. KSE. Meningat perjanjian ditandatangani sebelum KSE menjadi Anak Perusahaan, maka perjanjian bukan merupakan suatu transaksi afiliasi.	KSE bersedia melakukan pengisian bahan bakar kendaraan Perseroan. Perseroan bersedia membeli dan menerima Bahan Bakar Minyak (“ BBM ”). Oleh karena itu, para pihak bersedia melakukan kerja sama untuk melakukan pengisian BBM untuk kendaraan Perseroan.	Sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 dan akan diperpanjang secara otomatis sampai ada pembatalan tertulis dari salah satu Pihak.
C. Perjanjian Sewa Tanah				
1.	Perjanjian Sewa Lahan No. 50/SPS/Bb27/PJN2/2 023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan untuk Penempatan Akses Jalan Masuk Kendaraan dan <i>Crossing</i> Pipa	a. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten (“ Pihak Pertama ”); dan b. Perseroan (“ Pihak Kedua ”).	Pihak Pertama memberikan persetujuan sewa kepada Pihak Kedua untuk Penempatan Akses Masuk Km 123+000 dan Km 123+250, serta <i>Crossing</i> Pipa <i>Conveyor</i> di Km	Jangka waktu sewa yang ditetapkan kepada Pihak Kedua adalah berlaku selama 5 tahun, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2028, dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Pihak Pertama.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Conveyor Pada Ruang Milik Jalan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten		122+150, Km 122+400, dan Km 123+000 di ruas Jalan Nasional Cilegon-Pasauran yang merupakan aset barang milik negara Pihak Pertama, dengan luas yang disewa sebesar 695,22 m ² .	
2.	Perjanjian Sewa Lahan No. 478/SPS/Bb27/PPJNI/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pipas Gas di Ruas Jalan Serdang Bojonegoro-Merak Dengan Nomor Ruas 023 KM. 107+200 s/d Km. 123+8—dan Crossing Pipa di Km. 110+050, 118+600 serta Km. 123+800, Aset BMN Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten	a. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Banten (“Pihak Pertama”); dan b. Perseroan (“Pihak Kedua”).	Pihak Pertama memberikan persetujuan sewa kepada Pihak Kedua untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas pipa gas di ruas Jalan Serdang-Bojonegara-Merak dengan nomor ruas 023 Km 107+200 sampai dengan Km 123+800 dan <i>crossing</i> pipa di Km 110+050, 118+600 serta Km 123+800, yang merupakan aset barang milik negara Pihak Pertama, dengan luas yang disewa sebesar 8.451,38 m ² .	Jangka waktu sewa yang ditetapkan kepada Pihak Kedua adalah berlaku selama 5 tahun, sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2028, dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Pihak Pertama.

14. Keterangan Tentang Aset Tetap

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik dan 3 (tiga) lajur produksi yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, serta 2 (dua) pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Per tanggal 30 Juni 2023, Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* dengan kapasitas terpasang untuk Ethylene sebesar 900KT per tahun yang menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus dan memiliki 2 (dua) pabrik *polyethylene* yang menggunakan teknologi berlisensi dari Univation dan 1 (satu) pabrik yang menggunakan teknologi berlisensi dari Showa Denko. Fasilitas produksi yang berlisensi dari Univation berkapasitas 200KT per tahun dan 400KT per tahun yang memproduksi baik *polyethylene* dengan kepadatan rendah (*low density*) (“LLDPE”) maupun *polyethylene* dengan kepadatan tinggi (*high density*) (“HDPE”), di mana fasilitas produksi Showa Denko memiliki kapasitas 136KT per tahun untuk jenis HDPE. Perseroan memproduksi *olefin (ethylene, propylene* dan produk-produk sampingan (*by-products*) lainnya seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk sampingan *ethylene* lainnya seperti *styrene monomer* dan produk-produk sampingan seperti *ethylbenzene* dan *toluene*. 2 (dua) pabrik yang memproduksi *styrene monomer* memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 340KT per tahun. Untuk lajur produksi *polypropylene*, 3 (tiga) lajur produksi Perseroan memiliki kapasitas sebesar 590KT per tahun. Perseroan juga memiliki fasilitas produksi *Butadiene* dengan kapasitas 137KT per tahun. Selain itu,

Perseroan memiliki fasilitas produksi *MTBE* dan *Butene-1* masing-masing dengan kapasitas 128KT dan 43KT per tahun.

Komplek pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa saluran pipa, pembangkit listrik, boiler, sarana pengelolaan air, tangki penyimpanan dan dermaga.

Setelah dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, Perseroan tidak memiliki hak atas tanah tambahan dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 117 (seratus tujuh belas) bidang tanah yang terletak di Serang, Cilegon, dan Surabaya, di mana 6 (enam) bidang tanah di antaranya merupakan harta kekayaan SMI yang beralih kepada Perseroan sebagai akibat Penggabungan SMI. Namun demikian, setelah dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 dan sehubungan dengan pelunasan oleh Perseroan terhadap obligasi yang diterbitkan berdasarkan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Perseroan telah memperoleh 11 Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) yang telah diperbaharui dengan menghapuskan keterangan jaminan kepada Bank BTN. Berikut merupakan 11 SHGB Perseroan yang telah diperbaharui tersebut:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal SHGB	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	SHGB No. 450/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Mei 2016	23.137	Surat Ukur No. 01211/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2016	21 Agustus 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
2.	SHGB No. 406/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 November 2015	30.949	Surat Ukur No. 01168/Gunung Sugih/2015 tanggal 20 November 2015	15 September 2041	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
3.	SHGB No. 276/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	3.758	Surat Ukur No. 00994/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
4.	SHGB No. 277/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	1.929	Surat Ukur No. 00993/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
5.	SHGB No. 250/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	2.352	Surat Ukur No. 00997/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
6.	SHGB No. 251/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	1.269	Surat Ukur No. 00998/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
7.	SHGB No. 226/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 21 Juli 2014	600	Surat Ukur No. 01024/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
8.	SHGB No. 249/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	5.200	Surat Ukur No. 00996/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal SHGB	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
9.	SHGB No. 133/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 Mei 2007	1.168	Surat Ukur No. 03/Gunung Sugih/2007 tanggal 25 April 2007	15 Februari 2037	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
10.	SHGB No. 115/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	20.612	Surat Ukur No. 14/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
11.	SHGB No. 110/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	9.490	Surat Ukur No. 9/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

Lebih lanjut, sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan masih dalam proses pembaharuan atas SHGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 9 September 2019. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Perseroan dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. PLD-LEA/22-107 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penggunaan Tanah di Atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten Hasil Reklamasi Di Wilayah Pelabuhan Banten Dengan Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB), yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2039.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (“**Pelindo**”) No. KS.02/20/12/1/PGPR/RH2/REG2-22 tanggal 20 Desember 2022 tentang Persetujuan Pemberian Rekomendasi/Perpanjangan/Pembaharuan HGB kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (“**Surat Persetujuan Pelindo**”), Perseroan telah memperoleh rekomendasi dari Pelindo selaku pemilik tanah dengan Hak Pengelolaan (“**HPL**”) berdasarkan Sertipikat No. 06/Mangunreja tanggal 9 September 1999 untuk melakukan pembaharuan atas SHGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 yang berlokasi di atas tanah HPL milik Pelindo tersebut. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Pelindo berdasarkan Surat Persetujuan Pelindo tersebut, Perseroan sedang dalam proses untuk melakukan pembaharuan atas SHGB No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 tersebut, dimana berdasarkan Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 18 Agustus 2023, Perseroan telah menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan dari proses perpanjangan atas SHGB No. 47/Mangunreja kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Total nilai buku aset tetap Perseroan per 30 Juni 2023 adalah sebesar USD 2.199.675 ribu.

15. Perkara-Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 1. tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri, atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan, atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit, atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya; atau 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang

dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sedang menghadapi perkara-perkara perpajakan terkait pengajuan keberatan oleh Perseroan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Satu. Perkara-perkara ini telah memperoleh putusan Direktorat Jenderal Pajak serta putusan banding Pengadilan Pajak dan Perseroan telah mengajukan memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Mahkamah Agung belum menerbitkan putusan apapun sehubungan dengan peninjauan kembali terkait.

Perkara perpajakan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material terhadap kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing (i) CAP-2, (ii) RPU, (iii) CAA, (iv) CDI, (v) KDL, dan (vi) KSE tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha masing-masing (i) CAP-2, (ii) RPU, (iii) CAA, (iv) CDI, (v) KDL, dan (vi) KSE, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing (i) CAP-2, (ii) RPU, (iii) CAA, (iv) CDI, (v) KDL, dan (vi) KSE, 1. tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri, atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan, atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial, atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit, atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha masing-masing (i) CAP-2, (ii) RPU, (iii) CAA, (iv) CDI, (v) KDL, dan (vi) KSE, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya; atau 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan, peranan dan/atau kelangsungan usaha masing-masing (i) CAP-2, (ii) RPU, (iii) CAA, (iv) CDI, (v) KDL, dan (vi) KSE, dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, CATCO tidak sedang terlibat dalam suatu perkara hukum baik yang dimulai oleh CATCO maupun diajukan terhadap CATCO di pengadilan Singapura, dan tidak terdapat proses pembubaran atau proses *judicial management* yang diajukan kepada CATCO di pengadilan Singapura sejak tahun 2020 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023.

16. Hak Kekayaan Intelektual (“HAKI”)

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset dalam bentuk HAKI yang terdiri dari: (i) 17 merek terdaftar dan (ii) 1 (satu) ciptaan terdaftar, dengan uraian sebagai berikut:

Merek Terdaftar:

No.	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Hak Intelektual	Berlaku Sampai
1.	IDM001040545	30/03/2022	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk	30 Maret 2032
2.	IDM001045343	21/04/2022		21 April 2032
3.	IDM001044909	21/04/2022		21 April 2032
4.	IDM001048189	13/04/2022		13 April 2032
5.	IDM001048120	13/04/2022		13 April 2032
6.	IDM001054933	13/04/2022		13 April 2032
7.	IDM000584948	19/12/2014		19 Desember 2024
8.	IDM000389324	10/06/2011		10 Juni 2031
9.	IDM000669090	18/08/2016		18 Agustus 2026
10.	IDM000870435	16/01/2030		16 Januari 2030
11.	IDM000881704	11/03/2020		11 Maret 2030
12.	IDM000159259	24/08/2006		24 Agustus 2026
13.	IDM001051778	21/04/2022	Your Growth Partner	21 April 2032
14.	IDM000881605	26/02/2020		26 Februari 2030
15.	IDM001048227	07/04/2022		7 April 2032
16.	IDM001048107	07/04/2022		7 April 2032
17.	IDM001046436	06/04/2022		6 April 2032

Ciptaan Terdaftar:

No.	Nomor Permohonan	Tanggal Permohonan	Judul Ciptaan	Berlaku Sampai
1.	C00201101688	27/04/2011	GRENE	1 Januari 2061

17. Asuransi

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023, Perseroan telah menandatangani dan memperoleh pembaharuan/perpanjangan polis asuransi atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan. Berikut merupakan polis asuransi atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan
1.	<i>Combined All Risks (Including Machinery Breakdown and Business Interruption) Insurance</i> Policy No. 012300117188 tanggal 11 Agustus 2023	a. PT Asuransi Astra Buana (66,40%); b. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (29,50%); dan c. PT Mandiri AXA General Insurance (4,10%).	21 Juni 2023 – 20 Juni 2024.	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tangki di RPU (hanya persediaan) dan <i>pipeline</i> yang dimiliki oleh Perseroan dan <i>interconnecting pipeline</i> ke eks Pabrik Stryrindo Monomer, dan satelit, gudang, dan di manapun di Indonesia.	USD 4.437.300.000
2.	<i>Combined All Risks (Machinery Breakdown and Business Interruption) Insurance</i> Policy No. 012300118196 tanggal 11 Agustus 2023	PT Asuransi Astra Buana	21 Juni 2023 – 20 Juni 2024.	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tangki di RPU (hanya persediaan) dan <i>pipeline</i> yang dimiliki oleh Perseroan dan <i>interconnecting pipeline</i> ke eks Pabrik Stryrindo Monomer, dan satelit, gudang, dan di manapun di Indonesia.	USD 4.437.300.000
3.	10010092307000021 tanggal 11 Juli 2023	PT Asuransi Central Asia	21 Juni 2023 – 20 Juni 2024	Lokasi pertanggungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada.	USD 50.000.000.

No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan
4.	1001009230700 00019 tanggal 11 Juli 2023	PT Asuransi Central Asia	21 Juni 2023 – 20 Juni 2024	Lokasi pertanggungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, dan Republik Indonesia sehubungan dengan <i>Automobile Liability</i> .	Untuk setiap kejadian yang timbul akan ditanggung sebesar maksimum USD 100.000.000.
5.	9022300001543 tanggal 6 Juli 2023	PT Asuransi Astra Buana	21 Juni 2023 – 20 Juni 2024.	Setiap muatan dan/atau kepentingan dan/atau persediaan sebagaimana terdapat dalam perdagangan yang dilakukan oleh tertanggung dan/atau kepentingan lain yang serupa, harta kekayaan tertanggung sehubungan dengan kegiatan usaha tertanggung atau di mana pihak tertanggung diinstruksikan atau bertanggung jawab untuk mengasuransikan atau lain sebagainya yang menjadi risiko tertanggung. Terutama terdiri atas namun tidak terbatas pada: (i) Pabrik Olefins dan <i>Polyolefins</i> yang memproduksi <i>Ethylene, Polyethylene, Polypropylene, Propylene, Pyrolysis Gasoline, Raw C4, Benzene, Naphtha, Styrene Monomer, Butadiene</i> dan seluruh produk terkait dan turunannya dan (ii) seluruh bahan kimia, mesin baru dan/atau mesin bekas, <i>spare parts</i> , bahan mentah, komputer dan peralatan terkaitnya, pabrik dan peralatan pabrik dan peralatan dari deskripsi apapun selama transit dan/atau penyimpanan yang terkait dengan transit.	Ekspor: USD 11.000.000 Impor: USD 75.000.000 Domestik: USD 23.000.000

No.	Nomor Polis Asuransi	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi	Nilai Pertanggungan
6.	1010010923016 822 tanggal 7 Juli 2023	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia	21 Juni 2023 – 20 Juni 2024.	Obyek pertanggungan berdasarkan polis asuransi adalah aset/properti yang berlokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran polis asuransi serta kerugian para tertanggung sehubungan dengan gangguan terhadap kegiatan usaha Para tertanggung yang berlokasi di Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tangki di RPU (hanya persediaan) dan lokasi lain dimana Perseroan mengoperasikan kegiatan usahanya/asetnya, termasuk satelit dan gudang di manapun di Indonesia.	USD 4.437.300.000
7.	5233118017 tanggal 10 Juli 2023	PT AIG Insurance Indonesia (30%), PT Chubb General Insurance Indonesia (30%), PT Asuransi Wahana Tata (30%), PT Asuransi FPG Indonesia (10%).	21 Juni 2023 – 21 Juni 2024.	Untuk membayar sekuritas Perseroan, untuk membayar pelanggaran praktik ketenagakerjaan Perseroan, untuk membayar biaya kejadian krisis pihak berwenang, untuk membayar biaya pemeriksaan, untuk membayar biaya hubungan masyarakat, untuk membayar biaya pemeriksaan untuk tuntutan <i>derivative</i> , untuk membayar tanggung gugat pajak, untuk membayar biaya pembelaan atas cedera badan dan kerusakan harta benda, untuk membayar pelanggaran lingkungan hidup.	USD 50.000.000

18. Kegiatan Usaha

a. Produk

Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume tersebut dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

Produk	Kapasitas Terpasang (KTA)	30 Juni				31 Desember			
		2023		2022		2022		2021	
		KT	%	KT	%	KT	%	KT	%
<i>Olefins</i> dan produk sampingan									
<i>Ethylene</i>	900	358	23,19	400	23,97	724	23,74	864	23,75
<i>Propylene</i>	490	203	13,15	225	13,48	408	13,38	482	13,25
<i>Pygas</i>	418	96	6,22	121	7,25	206	6,76	275	7,56
<i>Mixed C4</i>	330	130	8,42	128	7,67	233	7,64	273	7,50
<i>Polyolefins</i>									
<i>Polyethylene</i>	736	300	19,43	316	18,93	589	19,32	692	19,02
<i>Polypropylene</i>	590	258	16,71	285	17,07	531	17,42	543	14,93
<i>Styrene monomer</i>	340	105	6,80	106	6,35	217	7,12	302	8,30
<i>Butadiene</i>	137	56	3,62	52	3,12	84	2,75	115	3,16
<i>MTBE</i>	128	21	1,36	20	1,20	31	1,02	58	1,59
<i>Butene-1</i>	43	17	1,10	16	0,96	26	0,85	34	0,94
Total	4.112	1.544	100,00	1.669	100,00	3.049	100,00	3.638	100,00

Catatan: selain produk yang dihasilkan di atas dalam proses produksinya juga dihasilkan by-products yang bukan merupakan produk hasil utama dari fasilitas pabrik.

1) *Olefins*

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan menjual masing-masing 246KT, 437KT dan 441KT *olefins* dan produk sampingan. Masing-masing 14,21%, 28,36% dan 32,03% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia, sedangkan sisanya masing-masing sebanyak 85,79%, 71,64% dan 67,97% berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Perseroan memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan Perseroan dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan menjual masing-masing sekitar 89,79%, 96,91% dan 100% dari penjualan *ethylene* Perseroan kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan masing-masing yang mencapai 34KT, 94KT dan 95KT.

Propylene

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan menjual masing-masing 4KT, 33KT dan 43KT *propylene*.

Pygas

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan menjual *pygas* sebanyak masing-masing 91KT, 210KT dan 303KT dimana masing-masing 0%, 37,55% dan 26,79% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG.

Mixed C4

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, Perseroan tidak menjual *mixed C4*, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan menjual C4 sebanyak 28KT, sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, Perseroan tidak menjual *mixed C4*.

2) Polyolefins

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan menjual masing-masing 555KT, 1.122KT dan 1.221KT *polyolefins*.

Polyethylene

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan menjual masing-masing sekitar 69,31%, 94,57% dan 79,43% dari penjualan *polyethylene* yang terjual di Indonesia dan untuk periode serta tahun-tahun tersebut Perseroan menjual masing-masing sebesar 313KT, 588KT dan 681KT *polyethylene*, dengan berbagai *grade*.

Polypropylene

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan menjual masing-masing 99,99%, 99,97% dan 99,95% dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik dan total volume penjualan *polypropylene* masing-masing mencapai 243KT, 534KT dan 540KT.

3) Styrene Monomer dan Produk Sampingan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan menjual masing-masing 93,08%, 94,79% dan 72,54% dari penjualan *styrene monomer* kepada pelanggan domestik dengan total volume penjualan yang masing-masing mencapai 106KT, 226KT dan 301KT.

4) Butadiene dan Produk Sampingannya

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan menjual masing-masing 50,42%, 41,55% dan 54,83% dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* Perseroan kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor dan Perseroan menjual masing-masing 100KT, 165KT dan 183KT *butadiene* dan produk sampingan.

5) MTBE dan Butene – 1

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan menjual seluruh penjualan *MTBE* dan *Butene-1* kepada pelanggan ekspor. Perseroan menjual masing-masing 20KT, 32KT dan 58KT *MTBE* dan masing-masing 3KT, 5KT dan 6KT *Butene-1*.

b. Bahan Baku

Sejak dilakukannya Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 dan sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan jenis-jenis bahan baku yang digunakan Perseroan sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Informasi Tambahan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023.

Pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 26% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 31% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, seluruh *naphtha*, kondensat, dan *benzene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, dan sebagian besar *ethylene* dan *mixed C4* yang digunakan Perseroan berasal dari internal. Selama periode yang sama, sekitar 24% dari *propylene* yang digunakan Perseroan dibeli dari eksternal, sisanya berasal dari internal.

Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan *mixed C4*, Perseroan mengkategorikannya sebagai "bahan jadi".

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian bahan baku yang dipakai selama jangka waktu yang dinyatakan:

Keterangan	Volume (KT)			
	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
<i>Naphtha</i>	1.062,10	1.073,89	1.985,97	2.371,83
<i>Benzene</i>	83,75	84,62	171,94	234,71
Total	1.145,85	1.158,51	2.157,91	2.606,54

1) *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama Perseroan. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450KTA *naphtha*.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Perseroan mengkonsumsi masing-masing 1.062KT, 1.986KT dan 2.372KT *naphtha* sebagai bahan baku dan Perseroan membeli masing-masing 49,88%, 66,59% dan 59,13%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*.

Tabel-tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* Perseroan dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk jangka waktu yang dinyatakan:

Nama Pemasok	30 Juni 2023	
	(dalam jutaan USD)	(%)
Aramco Trading Singapore	389,38	57,05
Zhejiang Ararat Energy Trading Company	139,00	20,36
Concord Energy Pte. Ltd.	80,13	11,74
Konsorsium PT Titis Sampurna	27,64	4,05
Trafigura Asia Trading Pte. Ltd	22,08	3,23
PT Pertamina Petrochemical Trading	12,66	1,85
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	8,40	1,23
PT Surya Mandala Sakti	3,30	0,48
Total	682,58	100,00

Nama Pemasok	31 Desember 2022	
	(dalam jutaan USD)	(%)
Aramco Trading Singapore	1.061,24	64,74
Abu Dhabi National Oil Company	235,13	14,34
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	110,35	6,73
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	66,64	4,07
Konsorsium PT Titis Sampurna	65,97	4,02
Zhejiang Ararat Energy Trading Company	41,44	2,53
Orit Pte. Ltd.	35,33	2,16
Concord Energy Pte. Ltd.	20,05	1,22
PT Surya Mandala Sakti	3,06	0,19
Total	1.639,20	100,00

Nama Pemasok	31 Desember 2022	
	(dalam jutaan USD)	(%)
Nama Pemasok	31 Desember 2021	
	(dalam jutaan USD)	(%)
Saudi Aramco Product Trading Company	830,08	52,49
Marubeni Petroleum Co.Ltd.	384,42	24,52
Abu Dhabi National Oil Company	124,74	7,96
Shell International Eastern Trading Co.	54,70	3,49
Konsorsium PT Titis Sampurna	53,32	3,40
Mitsubishi Chemical Corporation	52,32	3,34
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	46,82	2,99
Total Oil Trading SA	19,49	1,24
PT Surya Mandala Sakti	2,10	0,13
Total	1.567,99	100,00

2) Benzene

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Perseroan mengkonsumsi masing-masing 84KT, 172KT dan 235KT *benzene* dimana masing-masing 0KT, 28KT dan 27KT dibeli dari grup SCG Chemicals. Perseroan memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

c. Kinerja Pabrik

Perseroan terus meningkatkan produksi Perseroan dan menambah kinerja pabrik utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan tingkat utilisasi kapasitas pabrik Perseroan untuk produk Perseroan selama jangka waktu yang tertentu:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Tingkat Pemanfaatan Kapasitas Berdasarkan Produk (%):				
<i>Naphtha cracker</i>	80,15	89,57	80,46	96,04
<i>Polyethylene</i>	82,13	86,48	79,99	94,01
<i>Polypropylene</i>	88,27	97,55	90,02	92,04
<i>Styrene monomer</i>	62,49	62,58	63,81	88,72
<i>Butadiene</i>	82,21	76,36	61,64	84,16
<i>MTBE</i>	33,06	32,06	23,87	45,57
<i>Butene-1</i>	79,64	77,08	59,71	79,88

d. Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

Penjualan

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023, sebesar 70,54% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari ekspor. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, sebesar 81,32% dan 77,63% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari ekspor.

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni 2023									
	Olefins	Polyolefins	Styrene Monomer	Butadiene	MTBE & Butene-1	Sewa Tangki dan Dermaga	Listrik	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan										
Pendapatan eksternal	183.865	627.917	117.897	89.524	22.099	5.045	27.940	1.074.287	-	1.074.287
Pendapatan antar segmen	235.466	101.028	6.505	3.163	22.035	417	194	368.808	(368.808)	-
Jumlah pendapatan	419.331	728.945	124.402	92.687	44.134	5.462	28.134	1.443.095	(368.808)	1.074.287

(dalam ribuan USD)

31 Desember 2022									
Keterangan	Olefins	Polyolefins	Styrene Monomer	Butadiene	MTBE & Butene-1	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan									
Pendapatan eksternal	412.119	1.482.527	280.408	162.872	39.635	7.030	2.384.591	-	2.384.591
Pendapatan antar segmen	594.725	39.430	9.562	19.532	39.356	1.459	704.064	(704.064)	-
Jumlah pendapatan	1.006.844	1.521.957	289.970	182.404	78.991	8.489	3.088.655	(704.064)	2.384.591

(dalam ribuan USD)

31 Desember 2021									
Keterangan	Olefins	Polyolefins	Styrene Monomer	Butadiene	MTBE & Butene-1	Sewa Tangki dan Dermaga	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasian
Pendapatan									
Pendapatan eksternal	356.099	1.634.554	361.075	174.698	46.887	7.112	2.580.425	-	2.580.425
Pendapatan antar segmen	195.127	163.898	90.342	15.851	43.884	12.689	521.791	(521.791)	-
Jumlah pendapatan	551.226	1.798.452	451.417	190.549	90.771	19.801	3.102.216	(521.791)	2.580.425

Segmen Geografis

Pendapatan bersih berdasarkan pasar

Penjualan ke Asia atas keseluruhan pendapatan Grup sebesar USD 1.074.287 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan USD 1.336.502 ribu untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada 30 Juni 2022, serta USD 2.384.591 ribu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, dan USD 2.580.425 ribu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang. Perseroan dan Entitas Anak Perseroan beroperasi di wilayah Indonesia dan Singapura.

Tabel berikut ini menunjukkan distribusi dari keseluruhan pendapatan bersih Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan pasar geografis tanpa memperhatikan tempat diproduksinya barang:

(dalam ribuan USD)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Asia	1.074.287	1.336.502	2.384.591	2.580.425
Jumlah	1.074.287	1.336.502	2.384.591	2.580.425

Perseroan dan Perusahaan Anak beroperasi di wilayah Indonesia dan Singapura.

Perseroan menunjuk SKI, AW, dan PT Indonesia SEIA (“PTIS”) sebagai agen penjualan/distributor Perseroan untuk beberapa produk Perseroan yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian Penunjukkan masing-masing SKI, PTIS, dan AW berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Pelanggan utama

Tabel di bawah ini merupakan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili 40,14% dari total pendapatan bersih Perseroan selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023:

Pelanggan	Produk	Pelanggan Sejak	Lokasi	Persentase Pendapatan Bersih (%)
PT Akino Wahanamulia	Polyethylene, Polypropylene	1995	Indonesia	7,02%
PT Synthetic Rubber Indonesia	Styrene Monomer, Butadiene	2018	Indonesia	5,33%
PT Indonesia SEIA	Polyethylene, Polypropylene	2015	Indonesia	5,12%
Itochu Singapore Pte. Ltd.	Raw Py-Gas, MTBE, Py-Gas	2019	Singapura	4,92%
PT Sarana Kimindo Intiplas	Polyethylene, Polypropylene	1995	Indonesia	4,09%
PT Trinseo Materials Indonesia	Butadiene, Toluene	2004	Indonesia	3,88%
Aramco Trading Singapore Pte. Ltd.	Raw Py-Gas	2022	Singapura	2,89%
Arlanxeo Singapore Pte. Ltd.	Raffinate - 1	2013	Singapura	2,67%
Zhejiang Future Petrochemical Co., Ltd.	Polyethylene	2019	Cina	2,13%
Fox-Chem Pte. Ltd.	Raw Py-Gas, Py-Gas	2019	Singapura	2,08%
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas				40,14%

VI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan			Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C		
1.	PT BCA Sekuritas	34.615	339.610	18.760	392.985	39,30
2.	PT BNI Sekuritas	37.015	10.000	50.000	97.015	9,70
3.	PT BRI Danareksa Sekuritas	110.000	35.000	5.000	150.000	15,00
4.	PT OCBC Sekuritas Indonesia	99.850	20.150	30.000	150.000	15,00
5.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	80.000	130.000	-	210.000	21,00
Total		361.480	534.760	103.760	1.000.000	100,00

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan.

METODE PENENTUAN HARGA OBLIGASI

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan *rating* dari Obligasi).

VII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Lantai 36, 37 & 38
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710
Indonesia

Nama Partner : Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
Nomor STTD : STTD.KH-130/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD : 19 Mei 2023
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101
Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas. Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
Surat Penunjukan : No. 1784/02/17/07/2023 tertanggal 28 Juli 2023.

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri.

Notaris Dedy Syamri, S.H.

Gedung Palma One, Lantai 2, Ruang #203
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
Jakarta 12950
Indonesia

Nomor STTD : STTD.N-9/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD : 10 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0189419710312
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat Penunjukan : No. 108/LGC-DOC/CAP/VIII/2023, tertanggal 14 Agustus 2023

Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwalianamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Wali Amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara Bank BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Telepon: (021) 6336789
Situs Web: www.btn.co.id
Untuk Perhatian: Wali Amanat - Financial Services Department

Nomor STTD : 10/STTD-WA/PM/1996
Tanggal STTD : 14 Agustus 1996
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwalianamanatan, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat dan peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat
Surat Penunjukan : No. 109/LGC-DOC/CAP/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab wali amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Tidak terdapat hubungan kredit antara Perseroan dan Perusahaan Anak dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat

Pemeringkat Efek PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Panin Tower Senayan City Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot. 19
Gelora, Jakarta Pusat
Jakarta 12220
Telepon: (021) 72782380
Faksimile: (021) 72782370

Tugas Pokok: Tugas dan tanggung jawab pemeringkat efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeringkat Efek juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Seluruh lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi ini, menyatakan dengan tegas tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana diatur dalam UUP2SK.

VIII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Bank BTN**”) selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 adalah Bank BTN yang telah terdaftar di OJK dengan Nomor 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

Berdasarkan:

- Surat Pernyataan No. 416/FICD/FS/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - 1) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - 2) Tidak mempunyai hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah obligasi yang diwaliamanati;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditor dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023.
- Surat Pernyataan No. 415/FICD/FS/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023, menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/2020.

1. Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Pendirian Perusahaan Persero BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara (Persero)” No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Bank BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. 28 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 April 2023 sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor: AHU-0023685.AH.01.02.Tahun 2023 serta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0057199 tanggal 18 April 2023.

Susunan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 9 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Yumna Shabrina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris pengganti dari Notaris Ashoya Ratam Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Januari 2023 Nomor:AHU-AH.01.09.0027754 (“**Akta No.9**”) dan Susunan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No.29 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2023 Nomor:AHU-AH.01.09.0104989. (“**Akta No. 29**”)

2. Permodalan

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/VII/2023-4289 tanggal 3 Juli 2023 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham		Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham Nominal	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	500	0,00
- Saham Seri B			
1. Pemerintah	8.420.666.647	4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel			
- Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
- Saham Seri B	6.443.987.587	3.221.993.793.500	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587	3.221.993.793.500	

3. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 9 dan No. 29, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama / Independen	:	Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	:	Iqbal Latanro
Komisaris	:	Mohamad Yusuf Permana
Komisaris	:	Andin Hadiyanto
Komisaris	:	Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	:	Himawan Arief Sugoto
Komisaris Independen	:	Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	:	Ahdi Jumhari Luddin *)
Komisaris Independen	:	Sentot Achmad Sentausa

Direksi:

Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	:	Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer	:	Hirwandi Gafar
Direktur Finance	:	Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital, Compliance and Legal	:	Eko Waluyo
Direktur Assets Management	:	Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Funding	:	Jasmin
Direktur IT and Digital	:	Andi Nirwoto
Direktur Risk Management	:	Setiyo Wibowo
Direktur Institutional Banking	:	Hakim Putratama

Keterangan

*) Berakhir masa jabatan tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia.

4. Kegiatan Usaha

Bank BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi *The Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara pada tahun 2025”, dan misi antara lain secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Pada tahun 1974, Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah. Bank BTN telah menjadi kontributor utama pada peningkatan realisasi Program Sejuta Rumah Pemerintah, dengan konsisten berkontribusi lebih dari 60% per tahunnya.

Bank BTN menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen Bank BTN untuk memperkokoh dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, Bank BTN terus mengembangkan transformasi *digital banking* untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Pada tahun 2022, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas bisnis terutama dalam penyaluran kredit perumahan, Bank BTN telah melakukan aksi korporasi Penambahan Modal Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Right Issue*. Bank BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki, disrupsi pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi Bank BTN untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan aplikasi *mobile banking* Bank BTN baru serta membuat variasi produk KPR bersama produk *cash management* maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap Bank BTN seperti *launching* KPR BTN Gaess for Millenials, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

Bank BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis *The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 Category Banking Service* dalam ajang GRC 2022 & *Performance Excellence Award, Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada ajang Indonesia *Most Trusted Companies Award 2022*, Top 3 of Indonesia PLCs dan ASEAN Asset Class - ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), berhasil meraih *The Winner of Asean Governance, Risk & Compliance (GRC) Award 2021* dalam ajang Asean GRC Awards.

Bank BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, Bank BTN juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain *Millenials Popular Digital Brand* dalam produk KPR Gaess *Best Bank For Millenial Mortgage Program*, 1st Rank KPR BTN 3 kategori Asset Class > IDR 200 Triliun dalam ajang 11th Digital Brand Awards 2022, dan *Asia's Best Bank Transformation 2022* serta meraih penghargaan *Best Bank Award 2023* atas Pencapaian Bank BTN yang menunjukkan Kinerja Keuangan Positif dari Investor Daily.

Bank BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* Bank BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. Bank BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan

bisnis yang efisien. Melangkah ke depan Bank BTN menapaki fase transformasi *Global-Playership* yang mampu membawa produk dan layanan Bank BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama Bank BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* Bank BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya kepada individu. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN *Gaess for Milenials*, KPR BTN *Rent To Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka. Bank BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (*Hijrah To Syariah*) *for Milenials*.

Bank BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan *commercial* maupun *consumer* yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, Bank BTN selama 3 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan:

- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II BJB Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;

- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023; dan
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023.

5. Kantor Cabang

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank BTN terus meluas sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional:
Bank BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 80 Kantor Cabang, 537 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Fungsional, 2 Kantor Layanan Setara KCP, dan 51 Mobil Kas Keliling (MKK) didukung dengan 2.131 *Automatic Teller Machine (ATM)* dan *Cash Recycling Machine (CRM)* di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah:
30 Kantor Cabang Syariah, 69 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 5 Kantor Kas Syariah dan 6 Payment Point Syariah.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan dan mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan ketentuan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Pengganti Wali Amanat

- (i) Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - d. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan;
 - g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi melalui RUPO sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan;
 - i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
 - j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - k. Atas permintaan Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.7.(5) Perjanjian Perwaliamanatan.

- (ii) Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada), dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - setelah diangkatnya wali amanat baru.

Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan Bank BTN untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) yang juga disajikan dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
ASET			
Kas dan setara kas	1.748.281	1.661.533	1.539.577
Giro pada Bank Indonesia	16.650.986	25.416.941	10.692.484
Giro pada bank lain – neto	2.808.672	1.470.510	1.095.100
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	12.316.356	12.975.955	27.901.048
Efek-efek- neto	3.742.944	1.720.769	2.230.905
Obligasi Pemerintah	45.525.789	51.964.973	46.080.298
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	1.598.325
Kredit yang diberikan – neto	259.860.537	252.552.651	234.119.536
Pembiayaan/piutang syariah – neto	32.155.142	30.054.130	26.279.995
Tagihan akseptasi	964.833	420.426	453.517
Aset pajak tangguhan – neto	2.896.222	2.915.428	2.430.660
Aset tetap – neto	6.365.301	6.353.803	5.736.791
Bunga yang masih akan diterima	10.955.288	10.750.302	9.173.536
Aset lain-lain	4.500.610	2.352.762	2.505.522
TOTAL ASET	400.544.710	402.148.312	371.868.311
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	4.538.727	3.205.358	3.654.236
Simpanan dari nasabah	288.857.987	297.099.801	273.189.056
Simpanan dari Bank Lain	1.504.025	136.408	66.007
Liabilitas akseptasi	964.833	420.562	454.140
Liabilitas Derivatif	-	-	17.741
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	6.637.794	8.652.260	12.371.708
Pinjaman yang diterima	26.005.508	24.821.005	22.062.291
Bunga yang masih harus dibayar	548.149	629.366	496.725
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	6.786.352	7.248.985	6.618.300
Pinjaman subordinasi	8.988.856	9.158.219	8.759.744
TOTAL LIABILITAS	348.337.722	351.376.683	327.693.592

(dalam jutaan Rupiah)

	30 Juni	31 Desember	
	2023	2022	2021
DANA SYIRKAH TEMPORER			
Simpanan Nasabah	23.797.933	24.823.456	22.763.144
Simpanan dari Bank Lain	14.274	38.819	4.928
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	23.812.207	24.862.275	22.768.072
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	4.418.900	2.054.454	2.054.454
Opsi saham	-	2.756.575	-
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(752.796)	(1.193.252)	87.817
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	(575.363)	(409.657)	(458.153)
Arus kas	(34.080)	(49.301)	(19.983)
Pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	3.508.565	3.508.565	3.307.991
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	13.181.215	10.745.157	8.606.555
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	1.631.118	3.201.813	2.532.966
TOTAL EKUITAS	28.394.781	25.909.354	21.406.647
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	400.544.710	402.148.312	371.868.311

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022	2022	2021
Pendapatan bunga dan bagi hasil	13.530.202	12.707.417	25.907.368	25.794.958
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(7.144.375)	(5.033.034)	(10.910.084)	(12.803.655)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	6.385.827	7.674.383	14.997.284	12.991.303
Pendapatan operasional lainnya	1.709.702	974.894	2.274.852	2.516.683
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(1.940.665)	(2.068.441)	(4.017.378)	(3.627.477)
Beban operasional lainnya	(4.147.231)	(4.653.926)	(9.438.880)	(8.692.406)
Laba operasional	2.000.380	1.925.566	3.814.803	3.036.832
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(134.079)	(8.091)	60.887	(43.512)
Laba sebelum pajak	1.866.301	1.917.475	3.875.690	2.993.320
Beban pajak	(391.923)	(446.549)	(830.617)	(617.093)
Laba periode/ tahun berjalan	1.474.378	1.470.926	3.045.073	2.376.227
Pendapatan (beban) komprehensif lain	289.971	(1.654.462)	(1.368.780)	(1.204.839)
Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan	1.764.349	(183.536)	1.983.756	1.171.388
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	105	139	288	224

Alamat Bank BTN adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara Bank BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta Pusat 10130, Indonesia
Telepon: (021) 6336789
Situs Web: www.btn.co.id
Untuk Perhatian: Wali Amanat - *Financial Services Department*

IX. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dapat ditujukan melalui alamat email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang terdapat pada Bab IX Informasi Tambahan ini. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum Obligasi

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 21 September 2023 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 22 September 2023 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan jumlah Pokok Obligasi ataupun hak-hak lain atas Efek akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi.
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI atau sesuai dengan ketentuan KSEI, dan wajib menyerahkan asli KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat.
- g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja atau sesuai dengan ketentuan KSEI sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi

yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, pada tempat dimana FPPO diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 25 September 2023.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan berdasarkan POJK No. 36/2014.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selambat-lambatnya pada tanggal 26 September 2023 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BCA Sekuritas

Bank Central Asia Tbk
Cabang: Kantor Cabang Korporasi
No. Rekening: 2050086243
A/n PT BCA Sekuritas

PT BNI Sekuritas

Bank Negara Indonesia
Cabang Mega Kuningan
No. Rekening: 899-999-8875
A/n PT BNI Sekuritas

PT BRI Danareksa Sekuritas

Bank Rakyat Indonesia
Cabang: Kantor Cabang Bursa Efek Jakarta
No. Rekening: 0671.01.000680.30.4
A/n PT BRI Danareksa Sekuritas

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Bank OCBC NISP
Cabang Wisma Presisi, Jakarta
No. Rekening: 576810018191
A/n PT OCBC Sekuritas Indonesia

PT UOB Kay Hian Sekuritas

Bank UOB Indonesia
Cabang UOB Plaza
No. Rekening: 327-308-421-3
A/n UOB Kay Hian Sekuritas, PT QQ Chandra Asri Petrochemical Tbk

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada tanggal 27 September 2023, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi yang mengakibatkan terlambatnya pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI melalui KSEI maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah uang hasil Emisi yang telah diterima oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya maka:

- a. Uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan penawaran umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- b. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat suku Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun, untuk tiap hari keterlambatan. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan tersebut, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b, dan huruf c pada poin ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggung jawab Perseroan yang pengembaliannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

X. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh di kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan dan melakukan *social* dan *physical distancing* pada tanggal 21 September 2023 jam 09.00 sampai dengan tanggal 22 September 2023 jam 16.00 di kantor masing-masing Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagai berikut:

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT BCA Sekuritas

Menara BCA
Grand Indonesia Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250
Email: cf@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower
Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimile: (021) 5793 6934
Email: ibdiv@bnisekuritas.co.id;
dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210, Indonesia
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Email:
IB-Group1@bridanareksasekuritas.co.id
debtcapitalmarket@bridanareksasekuritas.co.id

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, Lantai 29
suite 2901
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: (021) 2970 9370
Faksimile: (021) 2970 9378
E-mail: gib_indonesia@ocbcsekuritas.com
www.ocbcsekuritas.com

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza Thamrin Nine, lantai 36
Jl M.H. Thamrin Kav. 8-10
Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimile: (021) 3190 7608
E-mail: uobkhindcf@uobkayhian.com
www.utrade.co.id

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("Perseroan")

Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7
Jl. Jenderal S. Parman Kav. 62-63
Jakarta

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M., selaku Rekan dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-130/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 19 Mei 2023 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 1784/02/17/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 untuk mempersiapkan Tambahan Informasi atas Laporan Uji Tuntas ("**Tambahan Informasi**") dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 ("**Obligasi Berkelanjutan**") dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, dengan rincian (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 361.480.000.000,00 (tiga ratus enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 534.760.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, dan (iii) obligasi seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 103.760.000.000,00 (seratus tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023**") yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 8.000.000.000.000,00 (delapan triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV**") yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-149/D.04/2022 pada tanggal 29 Juli 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Apabila dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 tersebut harus dilakukan Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 untuk transaksi yang merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 2

wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").

Dalam hal nilai atas rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Pada bulan Februari 2023, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023**") dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan IV.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan data dan informasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang kami peroleh dari Perseroan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 hingga tanggal 19 September 2023.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini dijamin oleh PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT UOB Kay Hian Sekuritas, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 No. 3 tanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**"). Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 No. 1 tanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"). Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 3

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahun 2022 No. 151 tanggal 27 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 15 tanggal 30 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan Nomor: SP-093/OBL/KSEI/0823 pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”); dan
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 No. 2 tanggal 1 September 2023, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Surat No. S-04766/BEI.PP1/06-2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022 PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA).

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-580/PEF-DIR/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Periode 25 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023, Surat No. RTG-014/PEF-DIR/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Surat No. RTG-103/PEF-DIR/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dan Surat No. RC-477/PEF-DIR/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Periode 9 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2024, PUB Obligasi Berkelanjutan IV memiliki peringkat idAA-. Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”).

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam dokumen *Minutes of BOD-BOC Meeting* Perseroan tanggal 14 Maret 2022.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap “**Anak Perusahaan**” berarti perusahaan yang merupakan badan hukum Indonesia di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut: (i) PT Redeco Petrolin Utama (“**RPU**”), (ii) PT Chandra Asri Perkasa (“**CAP-2**”), (iii) PT Chandra Asri Alkali (“**CAA**”), (iv) PT Chandra Daya Investasi (“**CDI**”), (v) PT Krakatau Daya Listrik (“**KDL**”), dan (vi) PT Krakatau Sarana Energi (“**KSE**”).

Pendapat Dari Segi Hukum ini menggantikan keseluruhan Pendapat Dari Segi Hukum yang telah disampaikan sebelumnya kepada OJK sebagaimana tercantum dalam surat kami No. 2100/03/01/09/2023 tanggal 4 September 2023.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 4

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas dan Tambahan Informasi ("**Laporan Uji Tuntas**") serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan J.L. Waworuntu, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**"). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 35 tanggal 5 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0275914 tanggal 5 Agustus 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-0153010.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022 ("**Akta No. 35/2022**").

Berdasarkan Akta No. 35/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) dari Rp 200,00 per saham menjadi Rp 50,00 per saham; dan
- b. menyatakan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("**UUPT**"), Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 5

2. Kegiatan usaha utama Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

3. Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Tambahan Informasi sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan. Lebih lanjut, susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

Pemegang saham pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah Prajogo Pangestu, yang mempunyai kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Terorisme ("**Perpres 13/2018**"). Berdasarkan pemeriksaan kami atas Informasi Penyampaian Data yang dikeluarkan Kemenkumham berdasarkan pelaporan data pemilik manfaat Perseroan pada tanggal 14 Juni 2022, pemilik manfaat Perseroan adalah Prajogo Pangestu yang merupakan pemegang saham Perseroan.

Penetapan Prajogo Pangestu, yang merupakan pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

4. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Erri Dewi Riani sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi Perseroan No. 001/LGL/BOD RES/I/2021 tanggal 1 Februari 2021. Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.

6. Perseroan telah memiliki Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

- a. Tan Ek Kia sebagai Ketua Komite Audit;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 6

- b. Dikdik Sugiharto sebagai anggota Komite Audit; dan
- c. Michell Suharli sebagai anggota Komite Audit.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 013/LGL/BOC RES/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021, Komite Audit ini memiliki periode jabatan terhitung sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan pada tahun 2024. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 14 Februari 2017 yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- 7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Perseroan No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Agustus 2014.

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

- 8. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 010/LGL/BOC RES/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui penunjukan kembali anggota Komite Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"). Susunan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Ho Hon Cheong sebagai Ketua Komite Remunerasi;
 - b. Agus Salim Pangestu sebagai anggota Komite Remunerasi;
 - c. Tan Ek Kia sebagai anggota Komite Remunerasi; dan
 - d. Tanawong Areeratchakul sebagai anggota Komite Remunerasi.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

- 9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 7

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Perseroan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan secara material, telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan. Sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 16 Desember 2004, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pada saat itu pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 74 tanggal 28 September 2021, yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Kedua Puluh Atas Perjanjian Kredit No. 183/Add-KCK/2022 tanggal 20 Mei 2022 dan sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat PT Bank Central Asia Tbk No. 10477/GBK/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit antara Perseroan dan PT Bank Central Asia ("BCA"), Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan penandatanganan perjanjian terkait PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, melalui surat elektronik pada tanggal 4 September 2023.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023, Perseroan tidak diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis dan/atau memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan belum melakukan pemenuhan atas kewajiban transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, yaitu untuk menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 sehubungan dengan Perjanjian Novasi tanggal 10 Mei 2023 antara Asahi Kasei Corporation, CAP-2, dan CAA, dimana CAP-2 telah mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Lisensi dan Rekayasa Dasar

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 8

untuk Pabrik Chlor-Alkali yang Akan Berlokasi di Indonesia tanggal 17 April 2023 antara Asahi Kasei Corporation dan CAP-2 kepada CAA.

Berdasarkan Pasal 27 POJK No. 42/2020, setiap pihak yang melanggar kewajiban pelaporan transaksi afiliasi yang dikecualikan dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) denda; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas keterangan Perseroan, Perseroan akan memenuhi pemenuhan kewajiban pelaporan transaksi afiliasi di atas.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- a. PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), di mana Perseroan memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SRI.
- b. CAP-2, di mana Perseroan memiliki 418.199 lembar saham dalam CAP-2, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023, CAP-2 tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

CAP-2 memiliki penyertaan saham pada CAA, di mana CAP-2 memiliki 10.166 saham dalam CAA, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAA.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023, CAA tidak/belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

- c. CDI, di mana Perseroan memiliki 782.773 lembar saham dalam CDI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CDI.

Seluruh saham milik Perseroan pada CDI tersebut saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 14 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana diubah dengan Perubahan Akta Gadai Saham No. 39/ILS-JKT/GD/IX/2023 tanggal 6 September 2023.

CDI memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

- (i) KDL, di mana CDI memiliki 904.734.797 saham dalam KDL, yang merupakan 70,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KDL.

Seluruh saham milik CDI pada KDL tersebut saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 16 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KDL memiliki penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 9

- (a) PT Krakatau Sarana Energi (“**KSE**”), di mana KDL memiliki 116.125 saham dalam KSE, yang merupakan 68,07% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KSE.
 - (b) PT Krakatau Posco Energy (“**KPE**”), di mana KDL memiliki 37.395.000 saham dalam KPE, yang merupakan 45,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KPE.
 - (c) PT Krakatau Medika (“**KM**”), di mana KDL memiliki 3.650.000 saham dalam KM, yang merupakan 9,35% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KM.
 - (d) PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan (“**KPDP**”), di mana KDL memiliki 2.000 saham dalam KPDP, yang merupakan 10,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KPDP.
- (ii) PT Krakatau Tirta Industri (“**KTI**”), di mana CDI memiliki 669.981.804 saham dalam KTI, yang merupakan 49,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KTI.
- Seluruh saham milik CDI pada KTI tersebut saat ini sedang dibebankan dengan jaminan gadai berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 15 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KTI memiliki penyertaan saham pada KM, di mana KTI memiliki 7.700.000 saham dalam KM, yang merupakan 19,72% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam KM.
- (iii) RPU, di mana CDI memiliki 9.364 saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam RPU.
- d. Chandra Asri Trading Company Pte. Ltd. (“**CATCO**”), yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana Perseroan memiliki 17.000.001 lembar saham dalam CATCO, yang merupakan 100,00% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CATCO.

Penyertaan saham oleh Perseroan dan Anak Perusahaan pada perusahaan-perusahaan di atas telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana relevan) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali:

- a. KDL, sehubungan dengan ketiadaan (i) dokumen yang menunjukkan pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan terkait oleh Dewan Komisaris KDL; dan (ii) persetujuan dari pemegang saham KDL, atas penyertaan saham KDL dalam KPE dari KDL atas pendirian KPE berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 1 Agustus 2011, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40864.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011.

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar KDL yang berlaku pada saat dilakukannya pendirian KPE oleh KDL, tindakan KDL (yang diwakili oleh Direksi KDL) untuk mendirikan perseroan baru hanya dapat dilakukan dengan sepengetahuan Dewan Komisaris KDL dan setelah mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham KDL.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 10

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UUPT, Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan lalai menjalankan tugasnya.

- b. KSE, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) bukti pengumuman hasil pengambilalihan saham dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan (ii) bukti pengumuman kepada karyawan KSE sehubungan dengan penjualan saham oleh PT Krakatau Jasa Industri sebanyak 116.125 lembar saham dalam KSE kepada KDL berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 1 tanggal 2 November 2022, dibuat di hadapan Indrajati Tandjung, S.H., Notaris di Kota Cilegon ("**Pengambilalihan KSE**").

Berdasarkan Pasal 125 *juncto* Pasal 127 UUPT, dalam hal pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham, direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih harus mempersiapkan rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam satu surat kabar dan mengumumkan kepada karyawan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 133 UUPT, direksi perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil pengambilalihan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian KSE apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 surat kabar paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham. Pertanggungjawaban Direksi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT hanya mengikat Direksi yang menjabat pada saat pengambilalihan terjadi.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan KSE tanggal 11 September 2023, Direksi KSE menyatakan bahwa KSE tidak pernah menerima gugatan, keberatan, tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham KSE, (ii) kreditur KSE, (iii) karyawan KSE, dan/atau (iv) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan Pengambilalihan KSE.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia, kecuali sehubungan dengan sertifikat Hak Guna Bangunan ("**HGB**") No. 47/Mangunreja tanggal 9 September 1999 ("**SHGB No. 47/Mangunreja**") yang telah habis masa berlakunya pada 9 September 2019 yang sebelumnya dimiliki oleh PT Styrimo Mono Indonesia ("**SMI**") sebelum penggabungan antara Perseroan dengan SMI.

Pada tanggal 5 Oktober 2022, Perseroan dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. PLD-LEA/22-107 tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penggunaan Tanah di Atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten Hasil Reklamasi Di Wilayah Pelabuhan Banten Dengan Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) ("**Perjanjian Penggunaan Tanah di atas HPL**"), yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2039.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 11

Lebih lanjut, berdasarkan Surat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ("**Pelindo**") No. KS.02/20/12/1/PGPR/RH2/REG2-22 tanggal 20 Desember 2022 tentang Persetujuan Pemberian Rekomendasi/Perpanjangan/Pembaharuan HGB kepada PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("**Surat Persetujuan Pelindo**"), Perseroan telah memperoleh rekomendasi dari Pelindo selaku pemilik tanah dengan Hak Pengelolaan ("**HPL**") berdasarkan Sertifikat No. 06/Mangunreja tanggal 9 September 1999 untuk melakukan pembaharuan atas SHGB No. 47/Mangunreja yang berlokasi di atas tanah HPL milik Pelindo tersebut. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Pelindo berdasarkan Surat Persetujuan Pelindo tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan, Perseroan sedang dalam proses untuk melakukan pembaharuan atas SHGB No. 47/Mangunreja tersebut, di mana berdasarkan Tanda Terima Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 18 Agustus 2023, Perseroan telah menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan dari proses perpanjangan atas SHGB No. 47/Mangunreja kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum menerima tanggapan atau pembaharuan status dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serang atas penyampaian dokumen-dokumen persyaratan dari perpanjangan atas SHGB No. 47/Mangunreja.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, pemegang HGB diberikan sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak. Dalam hal ini, meski Sertifikat HGB No. 47/Mangunreja belum diperpanjang, Perseroan dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Regional 2 telah sepakat untuk memperpanjang kerjasama penggunaan tanah HPL milik Pelabuhan Indonesia II (Persero) sampai dengan tanggal 31 Desember 2039 berdasarkan Perjanjian Penggunaan Tanah di atas HPL di mana Perseroan dapat menggunakan bangunan di atas HPL milik PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

- a. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 481/Gunung Sugih dan No. 486/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ("**APHT**") No. 31/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dibuat di hadapan DR. Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan ("**SHT**") No. 373/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon. Jaminan tersebut diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018;
- b. Mesin berdasarkan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("**PBI**") dan BTN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00092350.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta. Sehubungan dengan penggabungan Perseroan dan PBI, Perseroan telah mengajukan surat kepada BTN untuk melakukan perubahan sertifikat jaminan fidusia atas obyek fidusia di atas, di mana kemudian telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00054519.AH.05.02 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, di mana nama pemberi fidusia telah diubah dari PBI menjadi Perseroan. Jaminan tersebut diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018; dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 12

- c. 782.773 saham Perseroan di CDI, yang sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 14 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Jaminan tersebut diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Akta Perjanjian Pinjaman No. 57 tanggal 17 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan *juncto* Syarat dan Ketentuan Standar sehubungan dengan Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tanggal 17 Februari 2023, antara PT Bank OCBC NISP Tbk dan CDI ("**Perjanjian Pinjaman CDI No. 57/2023**").

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023, Perseroan menyatakan bahwa sehubungan dengan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Perseroan, harta kekayaan Perseroan, yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023, seluruh aset material milik Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iv) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (v) Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("**WLKP**"), (vi) kewajiban pelaporan kembali atas Wajib Laport Ketenagakerjaan ("**WLTk**") untuk Kantor Jakarta dan Pabrik Serang, dan (vii) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("**RPTKA**").
15. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Dalam hal Perseroan akan menggunakan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 untuk transaksi yang merupakan transaksi afiliasi atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal nilai atas rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 13

sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini kepada OJK dan wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah tanggal distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di informasi tambahan atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

16. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian informasi tambahan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023.
17. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi IV Tahap III Tahun 2023 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
18. Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 ini, dan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, BTN dilarang mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 sampai dengan berakhirnya tugas BTN selaku wali amanat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023.
19. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan sedang menghadapi perkara perpajakan. Namun demikian, berdasarkan hasil uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023, perkara perpajakan tersebut tidak akan mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

20. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, sepanjang pengetahuan terbaik Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UUPT, kecuali untuk KSE sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pengumuman Akta Pendirian KSE dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, selama pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan.

Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan:

- a. Belum diperolehnya (i) bukti pengumuman hasil pengambilalihan saham dalam 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan (ii) bukti pengumuman kepada karyawan KSE sehubungan dengan Pengambilalihan KSE;
- b. Belum diperolehnya akta pengambilalihan KDL oleh PT Krakatau Sarana Infrastruktur (dahulu bernama PT Krakatau Industrial Estate Cilegon), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 196 tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Pengambilalihan KDL**"); dan
- c. Belum diperolehnya pengumuman koran sehubungan dengan rencana Pengambilalihan KDL.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 15

Berdasarkan Pasal 125 *juncto* Pasal 127 UUPT, dalam hal pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham, direksi perseroan yang akan diambil alih dan perseroan yang akan mengambil alih harus mempersiapkan rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam satu surat kabar dan mengumumkan kepada karyawan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 128 UUPT, pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Ketiadaan atas akta pengambilalihan menimbulkan ketidakpastian apakah pengalihan telah dilakukan.

Berdasarkan Pasal 133 UUPT, direksi perseroan yang sahamnya diambil alih wajib mengumumkan hasil pengambilalihan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk: (i) membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 surat kabar dan diumumkan kepada karyawan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham; dan (ii) mengumumkan hasil pengambilalihan dalam satu surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal berlakunya pengambilalihan. Pertanggungjawaban Direksi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT hanya mengikat Direksi yang menjabat pada saat pengambilalihan terjadi.

Dalam hal tidak dilaksanakannya pemenuhan kewajiban pengumuman sehubungan dengan pengambilalihan suatu perusahaan, maka dapat menyebabkan pengambilalihan tersebut memiliki risiko untuk dapat diajukan keberatan oleh kreditur dari perseroan dan dapat mengakibatkan batalnya pengambilalihan.

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing KDL dan KSE, masing-masing tanggal 19 September 2023 dan 11 September 2023, masing-masing Direksi KDL dan KSE menyatakan bahwa masing-masing KDL dan KSE tidak pernah menerima gugatan, keberatan, tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang saham masing-masing KDL dan KSE, (ii) kreditur masing-masing KDL dan KSE, (iii) karyawan masing-masing KDL dan KSE, dan/atau (iv) pihak ketiga lainnya sehubungan dengan masing-masing Pengambilalihan KSE dan Pengambilalihan KDL.

2. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan.
3. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk:
 - a. CAP-2 sehubungan dengan belum diperolehnya Izin Usaha Industri ("IUI") yang berlaku efektif;
 - b. CDI sehubungan dengan belum diperolehnya perubahan atas Nomor Induk Berusaha ("NIB") yang mencantumkan penambahan KBLI CDI;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 16

- c. KDL sehubungan dengan:
 - (i) belum diperolehnya dokumen terkait dengan persetujuan lingkungan;
 - (ii) belum diperolehnya pembaruan/perpanjangan atas 4 Sertifikat Laik Operasi yang telah berakhir masa berlakunya; dan
 - (iii) berakhirnya Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun KDL No. 503/3799/11-003/153 tanggal 14 Januari 2016, pada tanggal 14 Januari 2021.
- d. KSE sehubungan dengan belum diperolehnya:
 - (i) Sertifikat Laik Fungsi (“**SLF**”) untuk bangunan SPBU/Pompa Bensin sejumlah 4 unit yang berlokasi di Jalan Raya Merak, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon; dan
 - (ii) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (“**STPW**”) sehubungan kegiatan waralaba yang dilakukan oleh KSE selaku penerima waralaba berdasarkan Perjanjian Waralaba Indomaret No. 1097/WR-CLG/LBK/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 antara KSE dan PT Indomarco Prismatama.

Berdasarkan hasil uji tuntas kami, CAP-2 telah memenuhi komitmen dengan telah dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten No. 902/Kep.0638.1-AMDAL/DLHK/IV/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Pemberian Kelayakan Lingkungan Hidup kepada CAP-2 Rencana Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian Industri Petrokimia Menggunakan Bahan Baku Naptha yang Menghasilkan Produk Monomer dan Polimer Seluas ± 230 Ha di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dan Desa Kosambironyok serta Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, namun CAP-2 belum mendapatkan IUI yang telah berlaku efektif.

Berdasarkan pemeriksaan uji tuntas kami atas tangkapan layar sistem *Online Single Submission*, CAP-2 sedang dalam proses pengurusan IUI yang saat ini sedang dalam proses inspeksi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum melakukan kegiatan operasional secara komersial.

Berdasarkan Pasal 562 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP No. 5/2021**”), pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun belum berlaku efektif sebelum peraturan ini berlaku, perizinan berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Sesuai dengan lampiran PP No. 5/2021, untuk menjalankan usaha industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara, CAP-2 membutuhkan NIB dan izin usaha.

Berdasarkan Pasal 405 ayat (1) PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki perizinan berusaha industri dikenai sanksi administratif berupa: (a) peringatan tertulis, (b) denda administratif, dan/atau (c) penutupan sementara.

Berdasarkan Pasal 212 PP No. 5/2021, NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal: (i) pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB; (ii) pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 17

(iii) disetujuinya permohonan pelaku usaha atas pencabutan NIB; (iv) pembubaran badan usaha; atau (v) berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 514 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**PP No. 22/2021**"), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenai denda administratif dengan kriteria tidak melaksanakan kewajiban dalam Perizinan Berusaha terkait dengan Persetujuan Lingkungan dengan besaran denda administratif paling sedikit Rp 1.000.000,00 dan paling banyak Rp 25.000.000,00 dengan memperhatikan tingkat pelanggarannya. Besaran denda administratif tersebut dihitung secara akumulatif dari setiap pelanggaran yang diterapkan paling banyak Rp 3.000.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 521 PP No. 22/2021, pembekuan Perizinan Berusaha diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang (i) tidak melaksanakan paksaan pemerintah, (ii) tidak membayar denda administratif, dan/atau (iii) tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 522 PP No. 22/2021, pencabutan Perizinan Berusaha ditetapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang (i) tidak melaksanakan paksaan pemerintah, (ii) tidak membayar denda administratif, (iii) tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah, (iv) tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, dan/atau (v) melakukan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit.

Sehubungan dengan belum diperolehnya dokumen terkait dengan persetujuan lingkungan KDL, KDL telah memperoleh Surat Kelayakan Dokumen Lingkungan No. 660/117/APPL tanggal 4 Februari 2011, yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Berdasarkan surat tersebut, dinyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi No. 660/435/DLHPE/2005 tanggal 8 Juli 2005 masih layak dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari KDL. Namun demikian, sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, KDL belum memberikan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi No. 660/435/DLHPE/2005 tanggal 8 Juli 2005.

Sehubungan dengan telah berakhirnya Izin Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya dan Beracun KDL, KDL telah mengajukan permohonan integrasi persetujuan teknis/rincian teknis secara elektronik dengan No. Registrasi A2134e2f8cbd831, dengan tanggal dibuat 15 Maret 2023, dan tanggal diperbarui 28 Maret 2023.

Berdasarkan Pasal 44 *juncto* 45 Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Gedung dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kelalaian untuk mendapatkan SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan wajib memiliki STPW.

Berdasarkan Pasal 413 PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perizinan berusaha di

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 18

sektor perdagangan, dikenai sanksi administratif berupa (i) teguran tertulis; (ii) penarikan barang dari distribusi; (iii) penghentian sementara kegiatan usaha; (iv) penutupan gudang; (v) denda administratif; dan/atau (vi) pencabutan perizinan berusaha.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 serta tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Atas perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah habis masa berlakunya, Anak Perusahaan (sebagaimana relevan) dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak dan/atau benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan milik RPU yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
 - (i) 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 32/Mangunreja, No. 34/Mangunreja dan No. 198/Mangunreja dengan hak tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 188/2019 tanggal 17 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Masithah Sudian, S.H., M.Kn., PPAT di Serang dan SHT No. 4588/2019 tanggal 13 November 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; dan
 - (ii) Piutang usaha berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 18 tanggal 19 September 2019 yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., MSi, Notaris di Jakarta dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00660855.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta.

Jaminan pada poin (a) di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan (i) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 No. 17 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JKO/0075/KMK/2019 tanggal 15 September 2023 ("**Perjanjian Kredit No. 17**") dan (ii) Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JKO/0074/KI/2019 No. 16 tanggal 19 September 2019, yang dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sedangkan jaminan poin (b) di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit No. 17.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 19

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023, jaminan-jaminan yang diberikan oleh RPU atas harta kekayaan RPU yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh RPU kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha RPU dan apabila jaminan yang diberikan oleh RPU akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional RPU secara material.

- b. Harta kekayaan milik CDI yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:
- (i) 904.734.797 saham CDI di KDL, yang sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 16 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - (ii) 669.981.804 saham CDI di KTI, yang sedang dibebankan dengan jaminan gadai kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 15 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Jaminan pada poin (b) di atas diberikan oleh CDI kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Perjanjian Pinjaman CDI No. 57/2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023, jaminan-jaminan yang diberikan oleh CDI atas harta kekayaan CDI yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh CDI kepada pihak ketiga, tidak bersifat material bagi kelangsungan usaha CDI dan apabila jaminan yang diberikan oleh CDI akan dieksekusi, maka hal tersebut akan tidak mengganggu kegiatan usaha/operasional CDI secara material.

6. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh aset material yang dimiliki oleh Anak Perusahaan (kecuali CAA dan CDI) telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti objek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan, dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini seluruh asuransi tersebut masih berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023, CAA dan CDI tidak memiliki harta kekayaan tidak bergerak (kecuali kepemilikan saham oleh CDI) dan oleh karenanya tidak memiliki asuransi.

7. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Peraturan Perusahaan, (ii) kewajiban kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iii) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (iv) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (v) WLKP, (vi) WLTK, dan (vii) RPTKA, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya:
- a. RPTKA dari CDI;
 - b. RPTKA dari CAA; dan
 - c. pengesahan Lembaga Kerjasama Bipartit KDL.

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) *juncto* 190 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU Ketenagakerjaan”), setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mengenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja sama bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja sama bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, CDI dan CAA telah melakukan pengurusan RPTKA untuk masing-masing Andre Khor Kah Hin dan Nattapong Tumsaroj, keduanya selaku Direktur CDI dan CAA, sebagaimana dibuktikan berdasarkan e-mail dari Direktorat PPTKA – Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 18 September 2023.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023, CAA dan CDI tidak memiliki tenaga kerja.

8. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, sepanjang pengetahuan terbaik Perseroan, masing-masing Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha masing-masing Anak Perusahaan, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.
9. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 19 September 2023 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, sepanjang pengetahuan terbaik Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Anak Perusahaan tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 21

dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha masing-masing Anak Perusahaan, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha masing-masing Anak Perusahaan, Perseroan dan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 dan rencana penggunaan dananya.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya, (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Pernyataan, pendapat, dan keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Anak Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
6. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 22

7. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 19 September 2023.
8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023.
9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ASSEGAF HAMZAH AND PARTNERS



Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
Partner

No. STTD : STTD.KH-130/PJ-1/PM.02/2023
No. HKHPM : 200101



Chandra Asri

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Kantor Pusat: Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410

Telepon : (021) 530 7950

Faksimile: (021) 530 8930